



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2024-2044

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kerinci Tahun 2024-2044;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

- 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6655);
 9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
 10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
 11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 530);
 12. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023 Nomor 32);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KERINCI
dan
BUPATI KERINCI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2024-2044.

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Kerinci.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Ruang adalah wadah yang meliputi Ruang darat, Ruang laut, dan Ruang udara, termasuk Ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan Wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
8. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
9. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.
10. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu Wilayah yang meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budi daya.
11. Rencana Tata Ruang adalah hasil Perencanaan Tata Ruang.
12. Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional.
13. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten adalah hasil Perencanaan Tata Ruang pada Wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
14. Penataan ruang adalah suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
15. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
16. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
17. Kawasan Strategis Kabupaten adalah Wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
18. Kawasan adalah Wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
19. Kawasan Lindung adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
20. Kawasan Budi Daya adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

21. Kawasan Agropolitan adalah Kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada Wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
22. Kawasan Perkotaan adalah Wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi Kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
23. Kawasan Perdesaan adalah Wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi Kawasan sebagai tempat permukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
24. Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
25. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten atau beberapa kecamatan.
26. Pusat Pelayanan Kawasan adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa;
27. Pusat Pelayanan Lingkungan adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
28. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi Kabupaten.
29. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan Wilayah, atau antara pusat kegiatan Wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
30. Jalan Kolektor Sekunder adalah jalan yang melayani angkutan pengumpulan dan pembagian dengan ciri-ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi, dengan pelayanan jasa distribusi untuk masyarakat di dalam kota.
31. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan Wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
32. Jalan Lingkungan Primer adalah jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam Kawasan Perdesaan dan jalan di dalam lingkungan Kawasan Perdesaan.
33. Terminal Penumpang Tipe C adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan kota dan angkutan pedesaan.
34. Terminal Barang adalah tempat untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang, perpindahan intramoda dan antarmoda angkutan barang, konsolidasi barang/pusat kegiatan logistik dan/atau tempat parkir mobil barang.
35. Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan adalah pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai atau danau yang terletak di sungai atau danau yang bersifat pengumpan.
36. Bandar Udara Pengumpan adalah bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan dan mempengaruhi perkembangan ekonomi terbatas.
37. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga air.
38. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga uap.
39. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga panas bumi.
40. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tekanan mikro hidro.

41. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) adalah saluran udara yang mendistribusikan energi listrik dengan tegangan 150 KV dari pusat-pusat beban menuju gardu-gardu listrik.
42. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat (penghantar) di udara bertegangan di 220 volt sampai dengan 1000 volt sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
43. Gardu Listrik adalah bangunan sebagai tempat distribusi arus listrik.
44. Jaringan Tetap adalah satu kesatuan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
45. Jaringan Bergerak Seluler adalah jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi.
46. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya.
47. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya.
48. Bangunan Pengendalian Banjir adalah bangunan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
49. Jaringan Irigasi Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri atas saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkapnya.
50. Bangunan Sumber Daya Air adalah bangunan yang menunjang kegiatan pengelolaan air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
51. Unit Air Baku adalah sarana pengambilan dan/atau penyedia air baku termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
52. Unit Produksi adalah infrastruktur yang dapat digunakan untuk proses pengolahan air baku menjadi air minum melalui proses fisika, kimia, dan/atau biologi.
53. Unit Distribusi adalah sarana pengaliran air minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
54. Terminal Air adalah sarana pelayanan air minum yang digunakan secara komunal berupa bak penampung air yang ditempatkan di atas permukaan tanah atau pondasi dan pengisian air dilakukan dengan sistem curah dari mobil tangki air atau kapal tangki air.
55. Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah non domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah non domestik, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.
56. Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.
57. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R) adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
58. Tempat Penampungan Sementara (TPS) adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
59. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
60. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
61. Jalur Evakuasi Bencana adalah jalan yang dikhatusukan untuk jalur evakuasi bila terjadi bencana.
62. Tempat Evakuasi Bencana adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan memindahkan korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman atau penampungan pertama untuk mendapatkan tindakan penanganan lebih lanjut.

63. Jaringan Drainase Primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke Badan Air penerima.
64. Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke Jaringan Drainase Primer.
65. Badan Air adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
66. Kawasan Perlindungan Setempat adalah Kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menunjang tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air. Termasuk didalamnya Kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai Kawasan Lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk serta Kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
67. Taman Nasional adalah Kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budi daya, pariwisata, dan rekreasi.
68. Kawasan Hutan Adat adalah kawasan hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat.
69. Kawasan Hutan Produksi Tetap adalah Kawasan Hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125 (seratus dua puluh lima) di luar Kawasan Hutan Lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
70. Kawasan Tanaman Pangan adalah Kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
71. Kawasan Hortikultura adalah kawasan lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.
72. Kawasan Perkebunan adalah Kawasan yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.
73. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah Wilayah budi daya pertanian terutama pada Wilayah perdesaan yang memiliki hamparan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau hamparan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
74. Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik adalah kawasan yang mendukung kegiatan memproduksi tenaga listrik.
75. Kawasan Pariwisata adalah Kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budi daya.
76. Kawasan Permukiman Perkotaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar Kawasan Lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di Kawasan Perkotaan.
77. Kawasan Permukiman Perdesaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar Kawasan Lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di Kawasan Perdesaan.
78. Kawasan Transportasi adalah kawasan yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.
79. Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah Kawasan yang

- dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil dan sebagainya.
80. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan adalah Wilayah daratan dan/atau perairan serta Ruang udara di sekitar Bandar Udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
 81. Kawasan Rawan Bencana yaitu kawasan dengan kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
 82. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase berdasarkan perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung terhadap luas lahan perpetakan atau daerah perencanaan sesuai dengan keterangan rencana kota.
 83. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase berdasarkan perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung terhadap luas lahan perpetakan atau daerah perencanaan sesuai dengan keterangan rencana kota.
 84. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase berdasarkan perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukan bagi pertamanan/penghijauan dengan luas persil/kavling.
 85. Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten adalah arahan untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang Wilayah Kabupaten sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya, dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima tahunan Kabupaten.
 86. Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten adalah ketentuan-ketentuan yang dibuat atau atau disusun dalam upaya mengendalikan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten agar sesuai dengan RTRW Kabupaten yang dirupakan dalam bentuk ketentuan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi untuk Wilayah Kabupaten.
 87. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
 88. Ketentuan Umum Zonasi adalah penjabaran secara umum ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendaliannya yang mencakup seluruh Wilayah administratif.
 89. Ketentuan Khusus adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan Kawasan yang memiliki fungsi khusus dan memiliki aturan tambahan seperti adanya Kawasan yang bertampalan dengan Kawasan peruntukan utama, yang disebut sebagai Kawasan pertampalan/tumpang susun (*overlay*).
 90. Ketentuan Insentif dan Disinsentif adalah ketentuan yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten untuk mendorong pelaksanaan Pemanfaatan Ruang agar sesuai Rencana Tata Ruang dan untuk mencegah Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang.
 91. Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan Rencana Tata Ruang.
 92. Disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, dan mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan Rencana Tata Ruang.
 93. Arahan Sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran ketentuan kewajiban Pemanfaatan Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang yang berlaku.
 94. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang termasuk Masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan Penataan Ruang.

95. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang; dan
96. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

BAB II **Ruang Lingkup**

Pasal 2

- (1) Ruang Lingkup RTRW Kabupaten meliputi Ruang Lingkup Materi dan Ruang Lingkup Wilayah perencanaan.
- (2) Ruang Lingkup Materi RTRW Kabupaten terdiri atas:
 - a. ketentuan umum;
 - b. ruang lingkup, tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah Daerah;
 - c. rencana struktur ruang wilayah Daerah;
 - d. rencana pola ruang wilayah Daerah;
 - e. kawasan strategis Daerah;
 - f. arahan pemanfaatan ruang wilayah Daerah;
 - g. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Daerah;
 - h. hak, kewajiban, dan peran masyarakat dalam penataan ruang;
 - i. penyidikan;
 - j. ketentuan pidana;
 - k. ketentuan peralihan;
 - l. ketentuan lain-lain;
 - m. ketentuan penutup;
 - n. penjelasan; dan
 - o. lampiran.
- (3) Ruang Lingkup Wilayah perencanaan RTRW Kabupaten merupakan seluruh Wilayah administrasi Kabupaten dengan luas kurang lebih 344.520 (tiga ratus empat puluh empat ribu lima ratus dua puluh) hektare yang secara geografis terletak diantara koordinat 01°40' - 02°26' Lintang Selatan dan 101°08' - 101°50' Bujur Timur.
- (4) Batas-batas Wilayah perencanaan RTRW Kabupaten terdiri atas:
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Merangin Provinsi Jambi dan Kabupaten Muko Muko Provinsi Bengkulu;
 - c. sebelah Barat berbatasan dengan Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi dan Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat; dan
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi dan Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat.
- (5) Ruang Lingkup Wilayah perencanaan RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri atas:
 - a. Kecamatan Air Hangat Barat;
 - b. Kecamatan Air Hangat Timur;
 - c. Kecamatan Air Hangat;
 - d. Kecamatan Batang Merangin;
 - e. Kecamatan Bukitkerman;
 - f. Kecamatan Danau Kerinci Barat.
 - g. Kecamatan Danau Kerinci;
 - h. Kecamatan Depati Tujuh;
 - i. Kecamatan Gunung Kerinci;
 - j. Kecamatan Gunung Raya;
 - k. Kecamatan Gunung Tujuh;
 - l. Kecamatan Kayu Aro Barat;
 - m. Kecamatan Kayu Aro;
 - n. Kecamatan Keliling Danau;
 - o. Kecamatan Sitinjau Laut;
 - p. Kecamatan Siulak Mukai;

- q. Kecamatan Siulak; dan
 - r. Kecamatan Tanah Cogok.
- (6) Peta Ruang Lingkup Wilayah perencanaan RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 3

Penataan Ruang Wilayah Kabupaten bertujuan untuk mewujudkan Daerah sejahtera berbasiskan pada sumberdaya alam, dan infrastruktur yang layak dan terpadu, dengan memperhatikan Kawasan konservasi dan Kawasan Rawan Bencana.

Bagian Kedua

Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 4

- (1) Untuk mewujudkan tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, disusun kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten.
- (2) Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kebijakan pengembangan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
 - b. kebijakan pengembangan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan
 - c. kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten.
- (3) Kebijakan pengembangan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. pengembangan dan penataan sistem pusat permukiman sesuai dengan hierarki dan jangkauan pelayanan;
 - b. pembangunan dan peningkatan infrastruktur yang berkualitas untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan Masyarakat; dan
 - c. pemanfaatan potensi sumber daya alam melalui pengembangan sumber energi baru terbarukan.
- (4) Kebijakan pengembangan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi lahan pertanian;
 - b. pengembangan wisata daerah sesuai keunggulan dan potensi Kawasan; dan
 - c. penguatan dan pemulihan hutan, Kawasan Lindung dan Taman Nasional.
- (5) Kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berupa pengelolaan fungsi Kawasan sesuai daya dukung lahan, daya tampung Kawasan, dan konservasi sumberdaya alam berwawasan lingkungan dengan memperhatikan Kawasan Rawan Bencana.

Bagian Ketiga

Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 5

- (1) Strategi pengembangan dan penataan sistem pusat permukiman sesuai dengan hierarki dan jangkauan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 ayat (3) huruf a, terdiri atas:

- a. menyediakan regulasi untuk penetapan dan pengelolaan Kawasan Perkotaan;
 - b. melaksanakan pembangunan gedung kantor dan sarana pemerintahan;
 - c. mengembangkan sarana dan prasarana pendukung Kawasan sesuai dengan hierarki pelayanannya;
 - d. meningkatkan dan mengembangkan jangkauan pelayanan Pusat Pelayanan Lingkungan;
 - e. menyediakan pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada Kawasan Perkotaan paling sedikit seluas 30% (tiga puluh persen) dari luas Kawasan Perkotaan meliputi 20% (dua puluh persen) Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik dan 10% (sepuluh persen) Ruang Terbuka Hijau (RTH) privat; dan
 - f. mempertahankan keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) apabila proporsi total luas lebih besar dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Strategi pembangunan infrastruktur yang berkualitas untuk peningkatan aksesibilitas dan peningkatan kualitas pelayanan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b, terdiri atas:
- a. membangun prasarana dan sarana transportasi terutama transportasi darat yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Kawasan secara signifikan dan berimbang namun tetap mempertimbangkan ketahanan terhadap ancaman bencana alam;
 - b. meningkatkan aksesibilitas antar Kawasan dalam Wilayah maupun antar Wilayah dengan Wilayah sekitar Kabupaten;
 - c. meningkatkan dan mengembangkan Kawasan Bandar Udara Depati Parbo sebagai sarana transportasi udara guna melayani jalur penerbangan skala regional;
 - d. membangun utilitas dan fasilitas sosial secara proporsional dan memadai sesuai kebutuhan Masyarakat pada setiap Kawasan permukiman, termasuk fasilitas pemerintahan Kabupaten yang baru; dan
 - e. mengembangkan Jalur Evakuasi Bencana dan Tempat Evakuasi Bencana.
- (3) Strategi potensi pemanfaatan sumber daya alam melalui pengembangan sumber energi baru terbarukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c, terdiri atas:
- a. mengembangkan energi alternatif sebagai sumber listrik, seperti pembangkit listrik tenaga air, tenaga uap, panas bumi, dan mikro hidro;
 - b. mengembangkan infrastruktur dan prasarana Kawasan untuk menunjang pengembangan sumber energi yang terbarukan;
 - c. mengembangkan Kawasan pusat studi dan penelitian pengembangan pembangkit listrik sumber energi alternatif yaitu tenaga air, tenaga uap, panas bumi, dan mikro hidro;
 - d. mengembangkan kegiatan konservasi yang bernilai lingkungan dan sekaligus juga bernilai sosial ekonomi seperti hutan adat dan perkebunan; dan
 - e. meningkatkan kapasitas sosial Masyarakat dalam pemanfaatan sumber energi baru terbarukan.
- (4) Strategi peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi lahan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a, terdiri atas:
- a. pengembangan Kawasan pertanian sesuai dengan karakteristik wilayah dan komoditas unggulan; dan
 - b. optimalisasi pemanfaatan lahan pertanian.
- (5) Strategi pengembangan wisata daerah sesuai keunggulan dan potensi Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b, terdiri atas:
- a. meningkatkan kualitas destinasi wisata melalui peningkatan sarana dan prasarana wisata yang berorientasi pasar; dan
 - b. mengembangkan pemasaran pariwisata berdasarkan analisis pasar secara berkelanjutan.
- (6) Strategi penguatan dan pemulihan hutan, Kawasan Lindung dan Taman

Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf c, terdiri atas:

- a. memantapkan tata batas Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya untuk memberikan kepastian rencana Pemanfaatan Ruang dan investasi;
 - b. menyusun dan melaksanakan program rehabilitasi lingkungan, terutama pemulihan fungsi Taman Nasional dan hutan lindung;
 - c. meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan;
 - d. meningkatkan kapasitas Masyarakat dalam pengelolaan sumber daya keanekaragaman hayati dan objek daya tarik wisata alam hutan/ekowisata dan wisata hutan; dan
 - e. menggalang kerjasama regional, nasional dan internasional dalam rangka pemulihan fungsi Kawasan Lindung terutama Taman Nasional Kerinci Seblat dan hutan lindung.
- (7) Strategi pengelolaan fungsi Kawasan sesuai daya dukung lahan, daya tampung Kawasan, dan konservasi sumberdaya alam berwawasan lingkungan dengan memperhatikan aspek kebencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5), terdiri atas:
- a. menyediakan regulasi untuk penetapan dan pengelolaan Kawasan Strategis;
 - b. pengelolaan fungsi Kawasan Agropolitan;
 - c. melestarikan fungsi dan daya dukung lingkungan di sekitar Kawasan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi;
 - d. mengendalikan perkembangan kegiatan budi daya di Kawasan Taman Nasional; dan
 - e. menyediakan sarana dan prasarana pendukung Kawasan berbasis mitigasi bencana.

BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten, terdiri atas:
- a. sistem pusat permukiman; dan
 - b. sistem jaringan prasarana.
- (2) Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan ketelitian skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Sistem Pusat Permukiman

Pasal 7

- (1) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdiri atas:
- a. Pusat Kegiatan Lokal (PKL); dan
 - b. pusat-pusat lain.
- (2) Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. Kawasan Perkotaan Siulak berada di Kecamatan Siulak dan Kecamatan Siulak Mukai;
 - b. Kawasan Perkotaan Batang Sangir berada di Kecamatan Kayu Aro; dan
 - c. Kawasan Perkotaan Sanggaran Agung berada di Kecamatan Danau Kerinci.
- (3) Pusat-pusat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. Pusat Pelayanan Kawasan; dan
 - b. Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (4) Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri atas:
- a. Kawasan Perkotaan Siulak Deras berada di Kecamatan Gunung Kerinci;
 - b. Kawasan Perkotaan Jujun berada di Kecamatan Keliling Danau;
 - c. Kawasan Perkotaan Semurup berada di Kecamatan Air Hangat; dan
 - d. Kawasan Perkotaan Hiang berada di Kecamatan Sitinjau Laut.
- (5) Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri atas:
- a. Pusat Pelayanan Lingkungan Pelompek berada di Kecamatan Gunung Tujuh;
 - b. Pusat Pelayanan Lingkungan Sungai Lintang berada di Kecamatan Kayu Aro Barat;
 - c. Pusat Pelayanan Lingkungan Mukai Pintu berada di Kecamatan Siulak Mukai;
 - d. Pusat Pelayanan Lingkungan Air Panas Baru berada di Kecamatan Air Hangat Barat;
 - e. Pusat Pelayanan Lingkungan Sungai Tutung berada di Kecamatan Air Hangat Timur;
 - f. Pusat Pelayanan Lingkungan Koto Tuo berada di Kecamatan Depati Tujuh;
 - g. Pusat Pelayanan Lingkungan Pondok berada di Kecamatan Bukitkerman;
 - h. Pusat Pelayanan Lingkungan Lempur di Kecamatan Gunung Raya;
 - i. Pusat Pelayanan Lingkungan Tamiai berada di Kecamatan Batang Merangin;
 - j. Pusat Pelayanan Lingkungan Ujung Pasir berada di Kecamatan Tanah Cogok; dan
 - k. Pusat Pelayanan Lingkungan Tanjung Pauh Hilir berada di Kecamatan Danau Kerinci Barat.
- (6) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), diatur lebih lanjut dalam penyusunan RDTR yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (7) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Sistem Jaringan Prasarana

Pasal 8

Sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. sistem jaringan transportasi;
- b. sistem jaringan energi;
- c. sistem jaringan telekomunikasi;
- d. sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. sistem jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 1 Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 9

- (1) Sistem jaringan transportasi dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, terdiri atas:
- a. sistem jaringan jalan;
 - b. sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan; dan
 - c. bandar udara umum dan khusus.
- (2) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

- (1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. jalan umum;
 - b. Terminal Penumpang; dan
 - c. Terminal Barang.
- (2) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. jalan kolektor;
 - b. jalan lokal; dan
 - c. jalan lingkungan.
- (3) Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. Jalan Kolektor Primer; dan
 - b. Jalan Kolektor Sekunder.
- (4) Jalan Kolektor Primer sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri atas:
 - a. Bts. Kab. Merangin/Kab. Kerinci - Sanggaran Agung;
 - b. Sanggaran Agung - Sei Penuh (Sp.4 Martadinata);
 - c. Sungai Penuh - Siulak Deras/Letter W;
 - d. Siulak Deras/Letter W - Bts. Sumbar;
 - e. Sanggaran Agung - Jujun;
 - f. Jujun - Lempur;
 - g. Jujun - Bts. Kab. Kerinci/Bts.Kota Sungai Penuh;
 - h. Sekungkung - Batas Kerinci/Sungai Penuh (Batu Kurik);
 - i. Jalan akses Bandara Depati Parbo;
 - j. Kelok Sago - Sanggaran Agung; dan
 - k. Simp. Debai - Dusun Baru Batas Kota Sungai Penuh - Simp. 4 Sebukar.
- (5) Jalan Kolektor Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri atas:
 - a. Batang Sangir - Sangir Tengah;
 - b. Batas Kota (Tanjung Pauh) - Koto Patah;
 - c. Batu Hampar - Sungai Betung Mudik;
 - d. Batu Patah - Lolo Gedang;
 - e. Kersik Tuo - Sungai Asam;
 - f. Bedeng VIII - Kebun Baru;
 - g. Belui - Koto Lanang;
 - h. Bendung Air - Sungai Kering;
 - i. Bentok - Batu Hampar;
 - j. Jujun - Renah Payo;
 - k. Kebun Baru - R10;
 - l. Koto Mudik - Desa Balai;
 - m. Koto Rendah - Sungai Gelampeh;
 - n. Koto Rendah - Bukit Tengah;
 - o. Koto Rendah - Siulak Gedang;
 - p. Koto Tengah - Koto Periang;
 - q. Lempur - Pelayang;
 - r. Lingkar Sungai Asam;
 - s. Lolo Gedang - Sungai Hangat;
 - t. Lolo Kecil - Dusun Baru Lempur;
 - u. Lubuk Nagodang - Mukai Tinggi;
 - v. Lubuk Nagodang - Simpang IV Tanjung Tanah
 - w. Mukai Tinggi - Perkantoran;
 - x. Pasar Pelompek - Air Terjun;
 - y. Pasar Semurup - Pendung;
 - z. Pidung - Simp. Pondok;
 - aa. Seleman - Pendung Talang Genting;
 - bb. Semerah - Koto Iman;
 - cc. Semurup - Siulak Kecil;
 - dd. Simp. Air Panas - Simp. Belui;
 - ee. Simp. IV Hiang - Simp. Betung Kuning;
 - ff. Simp.Belui - Kemantan;

- gg. Simpang Goreng - Sungai Gelampeh;
 - hh. Simpang Tutup - Sungai Gelampeh;
 - ii. Siulak Gedang - Mukai Tinggi;
 - jj. Siulak Gedang - Sungai Langkap;
 - kk. Sungai Hangat - Kelok Sago;
 - ll. Sungai Hangat - Pulau Sangkar;
 - mm. Sungai Jambu - Sungai Tanduk;
 - nn. Tangkil - Jernih Jaya; dan
 - oo. Sungai Tutung - Koto Lanang.
- (6) Jalan lokal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa Jalan Lokal Primer terdiri atas:
- a. Pelompek - Pauh Tinggi;
 - b. Kersik Tuo - Lindung Jaya;
 - c. Bengkolan Dua - Bendung Air;
 - d. Koto Panjang - Koto Periang;
 - e. Koto Tengah - Sungai Sampun;
 - f. Sungai Sampun - Sungai Kasah;
 - g. Bedeng VIII - Sako Duo;
 - h. Sungai Asam - Sungai Dalam;
 - i. Simp. PDAM - Danau Tinggi;
 - j. Kantor Camat - Siulak Deras Mudik;
 - k. Siulak Kecil - Air Terjun;
 - l. Dusun Baru Siulak - Koto Aro;
 - m. Mukai Hilir - Senimpik;
 - n. Mukai Tinggi - Danau Tinggi;
 - o. Desa Air Panas - Sungai Sidik;
 - p. Semurup - Sungai Sidik;
 - q. Muara Semerah - Kantor Camat;
 - r. Pasar Semurup - Belui Tinggi;
 - s. Belui Tinggi - Asrama Brimob;
 - t. Semumu - Koto Payang;
 - u. Kubang - Batas Kota;
 - v. Asrama Brimob - Km 15;
 - w. Sungai Tutung - Pungut Mudik;
 - x. Sungai Medang - Sumber Air Panas;
 - y. Pungut Mudik - Sungai Kuning;
 - z. Hiang - Pungut Mudik;
 - aa. Sebukar - Bungo Tanjung;
 - bb. Hiang Tinggi - Ambai;
 - cc. Tebing Tinggi - Ambai;
 - dd. Tanjung Tanah - Seleman;
 - ee. Sanggaran Agung - Tanjung Emas;
 - ff. Lolo Kecil - Lempur;
 - gg. Batu Patah - Lubuk Sahab;
 - hh. Kebun Baru - Selampaung;
 - ii. Simpang Tebat Jambi - Danau Duo;
 - jj. Lempur - Geothermal;
 - kk. Tamiai - Renah Sako
 - ll. Sangir Tengah - Bendung Air;
 - mm. Air Terjun - Sungai Bermas;
 - nn. Asrama Brimob - Air Terjun;
 - oo. Sekungkung - Koto Tuo;
 - pp. Pendung Talang Genting - Desa Baru Sanggaran Agung;
 - qq. Lempur Hilir - Renah Agung;
 - rr. Danau Lingkat - Simp.Benteng;
 - ss. Lempur Hilir - Simpang 4 Lempur;
 - tt. Lingkar Tamiai;
 - uu. Tamiai - Pematang Lingkung;
 - vv. Selampaung - Kelok Sago;
 - ww. Pulau Tengah - Koto Tuo Telago;
 - xx. Siulak Mukai - Mukai Pintu;
 - yy. Lingkar Pasar Senin;
 - zz. Koto Lebuh Tinggi - Air Terjun;
 - aaa. Sungai Batu Gantih - Batu Hampar;

- bbb. Sungai Jambu - Giri Mulyo;
ccc. Sungai Tanduk - Danau Tinggi;
ddd. Kersik Tuo - Koto Tengah; dan
eee. Simpang 4 Lempur - Benteng.
- (7) Jalan lingkungan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf c, berupa Jalan Lingkungan Primer berada di seluruh kecamatan.
- (8) Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa Terminal Penumpang Tipe C berada di:
- Kecamatan Danau Kerinci;
 - Kecamatan Kayu Aro; dan
 - Kecamatan Siulak.
- (9) Terminal Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berada di:
- Kecamatan Gunung Raya; dan
 - Kecamatan Kayu Aro.

Pasal 11

Sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, berupa Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan yaitu Dermaga Danau Kerinci berada di Kecamatan Danau Kerinci.

Pasal 12

Bandar udara umum dan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, berupa Bandar Udara Pengumpan yaitu Bandar Udara Depati Parbo berada di Kecamatan Sitinjau Laut.

Paragraf 2 Sistem Jaringan Energi

Pasal 13

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, berupa jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
 - jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (3) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
- Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA);
 - Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU);
 - Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP); dan
 - Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH).
- (4) Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri atas:
- PLTA Merangin berada di Kecamatan Batang Merangin;
 - PLTA Gunung Tujuh - Telun Berasap berada di Kecamatan Gunung Tujuh; dan
 - PLTA Pulau Tengah berada di Kecamatan Keliling Danau.
- (5) Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, berupa PLTU Air Hangat Timur berada di Kecamatan Air Hangat Timur.
- (6) Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, terdiri atas:
- PLTP Sungai Penuh berada di Kecamatan Gunung Raya; dan
 - PLTP Sungai Penuh Semurup berada di Kecamatan Air Hangat Barat.
- (7) Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, terdiri atas:
- PLTMH Napal Melintang berada di Kecamatan Gunung Kerinci;
 - PLTMH Batu Hampar berada di Kecamatan Kayu Aro Barat;
 - PLTMH Sungai Dedap berada di Kecamatan Gunung Kerinci;

- d. PLTMH Pondok berada di Kecamatan Bukitkerman; dan
 - e. PLTMH Lubuk Tabun berada di Kecamatan Siulak Mukai.
- (8) Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
- a. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
 - b. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - c. Gardu Listrik.
- (9) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a, berupa Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) berada di:
- a. Kecamatan Air Hangat Timur.
 - b. Kecamatan Batang Merangin;
 - c. Kecamatan Bukitkerman;
 - d. Kecamatan Danau Kerinci Barat;
 - e. Kecamatan Danau Kerinci;
 - f. Kecamatan Gunung Raya;
 - g. Kecamatan Keliling Danau; dan
 - h. Kecamatan Sitinjau Laut.
- (10) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b, berupa Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) berada di seluruh kecamatan.
- (11) Gardu Listrik sebagaimana pada ayat (8) huruf c, berupa Gardu Induk PLTA Merangin berada di Kecamatan Batang Merangin.
- (12) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3 Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 14

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, terdiri atas:
 - a. Jaringan Tetap; dan
 - b. jaringan bergerak.
- (2) Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berada di:
 - a. Kecamatan Air Hangat Barat;
 - b. Kecamatan Air Hangat;
 - c. Kecamatan Batang Merangin;
 - d. Kecamatan Bukitkerman;
 - e. Kecamatan Danau Kerinci Barat;
 - f. Kecamatan Danau Kerinci;
 - g. Kecamatan Depati Tujuh;
 - h. Kecamatan Gunung Kerinci;
 - i. Kecamatan Gunung Raya;
 - j. Kecamatan Gunung Tujuh;
 - k. Kecamatan Kayu Aro Barat;
 - l. Kecamatan Kayu Aro;
 - m. Kecamatan Keliling Danau;
 - n. Kecamatan Sitinjau Laut;
 - o. Kecamatan Siulak; dan
 - p. Kecamatan Tanah Cogok.
- (3) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa Jaringan Bergerak Seluler yaitu menara telekomunikasi atau Menara *Base Transceiver Station* (BTS) berada di seluruh Kecamatan.
- (4) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 15

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, terdiri atas:
 - a. jaringan irigasi;
 - b. sistem pengendalian banjir; dan
 - c. Bangunan Sumber Daya Air.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Jaringan Irigasi Primer;
 - b. Jaringan Irigasi Sekunder; dan
 - c. Jaringan Irigasi Tersier.
- (3) Jaringan Irigasi Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berada di:
 - a. Kecamatan Danau Kerinci Barat;
 - b. Kecamatan Danau Kerinci;
 - c. Kecamatan Kayu Aro;
 - d. Kecamatan Sitinjau Laut; dan
 - e. Kecamatan Tanah Cogok.
- (4) Jaringan Irigasi Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berada di:
 - a. Kecamatan Air Hangat Barat;
 - b. Kecamatan Air Hangat Timur;
 - c. Kecamatan Air Hangat;
 - d. Kecamatan Depati Tujuh;
 - e. Kecamatan Sitinjau Laut;
 - f. Kecamatan Siulak Mukai; dan
 - g. Kecamatan Siulak.
- (5) Jaringan Irigasi Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berada di seluruh kecamatan.
- (6) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa Bangunan Pengendalian Banjir berada di:
 - a. Kecamatan Air Hangat;
 - b. Kecamatan Gunung Tujuh;
 - c. Kecamatan Kayu Aro Barat; dan
 - d. Kecamatan Siulak.
- (7) Bangunan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa danau berada di:
 - a. Kecamatan Danau Kerinci;
 - b. Kecamatan Gunung Raya; dan
 - c. Kecamatan Gunung Tujuh.
- (8) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 16

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, terdiri atas:
 - a. sistem penyediaan air minum (SPAM);
 - b. sistem pengelolaan air limbah (SPAL);
 - c. sistem jaringan persampahan;
 - d. sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 - e. sistem drainase.
- (2) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

- (1) Sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. jaringan perpipaan; dan
 - b. bukan jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Unit Air Baku;
 - b. Unit Produksi; dan
 - c. Unit Distribusi.
- (3) Unit Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. Sungai Danau Gunung Tujuh berada di Kecamatan Gunung Tujuh;
 - b. Sungai Gedang berada di Kecamatan Gunung Kerinci;
 - c. Sungai Sikabu berada di Kecamatan Gunung Kerinci;
 - d. Sungai Dedap berada di Kecamatan Siulak;
 - e. Sungai Mukai Tinggi berada di Kecamatan Siulak Mukai;
 - f. Sungai Pendung berada di Kecamatan Air Hangat;
 - g. Sungai Medang berada di Kecamatan Air Hangat Timur;
 - h. Sungai Ambai berada di Kecamatan Sitinjau Laut;
 - i. Sungai Batang Sangkir berada di Kecamatan Sitinjau Laut;
 - j. Sungai Batang Kerinci berada di Kecamatan Danau Kerinci;
 - k. Sungai Gunung Lumut berada di Kecamatan Keliling Danau;
 - l. Sungai Danau Lingkat berada di Kecamatan Gunung Raya;
 - m. Sungai Sako berada di Kecamatan Batang Merangin;
 - n. Sungai Batang Merangin berada di Kecamatan Batang Merangin;
 - o. Mata Air Talang Kemuning berada di Kecamatan Bukitkerman;
 - p. Mata Air Pelompek berada di Kecamatan Gunung Tujuh;
 - q. Mata Air Sungai Tanduk berada di Kecamatan Kayu Aro;
 - r. Mata Air Sungai Lintang berada di Kecamatan Kayu Aro Barat;
 - s. Mata Air Telago berada di Kecamatan Keliling Danau;
 - t. Muaro Sungai Lintang berada di Kecamatan Kayu Aro Barat; dan
 - u. Danau Kerinci berada di Kecamatan Danau Kerinci, Kecamatan Keliling Danau, Kecamatan Danau Kerinci Barat, dan Kecamatan Tanah Cogok, dan Kecamatan Bukitkerman.
- (4) Unit Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berada di:
 - a. Kecamatan Air Hangat Barat;
 - b. Kecamatan Air Hangat Timur;
 - c. Kecamatan Air Hangat;
 - d. Kecamatan Batang Merangin;
 - e. Kecamatan Bukitkerman;
 - f. Kecamatan Danau Kerinci Barat;
 - g. Kecamatan Danau Kerinci;
 - h. Kecamatan Gunung Kerinci;
 - i. Kecamatan Gunung Tujuh;
 - j. Kecamatan Kayu Aro Barat;
 - k. Kecamatan Kayu Aro;
 - l. Kecamatan Keliling Danau;
 - m. Kecamatan Sitinjau Laut;
 - n. Kecamatan Siulak Mukai;
 - o. Kecamatan Siulak; dan
 - p. Kecamatan Tanah Cogok.
- (5) Unit Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berada di seluruh kecamatan.
- (6) Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa Terminal Air berada di:
 - a. Kecamatan Air Hangat Timur;
 - b. Kecamatan Air Hangat;
 - c. Kecamatan Gunung Kerinci;
 - d. Kecamatan Gunung Tujuh; dan
 - e. Kecamatan Kayu Aro.

Pasal 18

- (1) Sistem pengelolaan air limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 16 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik; dan
 - b. Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (2) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berada di:
- a. Kecamatan Bukitkerman;
 - b. Kecamatan Gunung Kerinci; dan
 - c. Kecamatan Kayu Aro Barat.
- (3) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berada di seluruh kecamatan.

Pasal 19

- (1) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R);
 - b. Tempat Penampungan Sementara (TPS);
 - c. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA); dan
 - d. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).
- (2) Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berada di seluruh kecamatan.
- (3) Tempat Penampungan Sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berada di seluruh kecamatan.
- (4) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berada di Kecamatan Bukitkerman.
- (5) Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berada di Kecamatan Gunung Kerinci.

Pasal 20

- (1) Sistem Jaringan Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. Jalur Evakuasi Bencana; dan
 - b. Tempat Evakuasi Bencana.
- (2) Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. Jalur Evakuasi Bencana banjir;
 - b. Jalur Evakuasi Bencana longsor;
 - c. Jalur Evakuasi Bencana gunung api;
 - d. Jalur Evakuasi Bencana gempa bumi; dan
 - e. Jalur Evakuasi Bencana likuefaksi.
- (3) Jalur Evakuasi Bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berada di:
- a. Kecamatan Air Hangat;
 - b. Kecamatan Air Hangat Timur;
 - c. Kecamatan Depati Tujuh;
 - d. Kecamatan Sitinjau Laut; dan
 - e. Kecamatan Gunung Tujuh.
- (4) Jalur Evakuasi Bencana longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berada di seluruh kecamatan.
- (5) Jalur Evakuasi Bencana gunung api sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berada di:
- a. Kecamatan Gunung Kerinci;
 - b. Kecamatan Gunung Tujuh;
 - c. Kecamatan Kayu Aro Barat;
 - d. Kecamatan Kayu Aro;
 - e. Kecamatan Siulak Mukai; dan
 - f. Kecamatan Siulak.
- (6) Jalur Evakuasi Bencana gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, berada di Kecamatan Gunung Raya.
- (7) Jalur Evakuasi Bencana likuefaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, berada di seluruh kecamatan.
- (8) Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. Tempat Evakuasi Bencana banjir;
 - b. Tempat Evakuasi Bencana longsor;
 - c. Tempat Evakuasi Bencana gempa bumi;
 - d. Tempat Evakuasi Bencana gunung api; dan
 - e. Tempat Evakuasi Bencana likuefaksi.
- (9) Tempat Evakuasi Bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a, berada di seluruh kecamatan.
- (10) Tempat Evakuasi Bencana longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b, berada di seluruh kecamatan.
- (11) Tempat Evakuasi Bencana gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c, berada di seluruh kecamatan.
- (12) Tempat Evakuasi Bencana gunung api sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf d, berada di seluruh kecamatan.
- (13) Tempat Evakuasi Bencana likuefaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf e, berada di seluruh kecamatan.

Pasal 21

- (1) Sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e, terdiri atas:
 - a. Jaringan Drainase Primer; dan
 - b. Jaringan Drainase Sekunder.
- (2) Jaringan Drainase Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berada di:
 - a. Kecamatan Gunung Raya;
 - b. Kecamatan Batang Merangin;
 - c. Kecamatan Bukitkerman;
 - d. Kecamatan Danau Kerinci Barat;
 - e. Kecamatan Danau Kerinci;
 - f. Kecamatan Keliling Danau;
 - g. Kecamatan Sitinjau Laut;
 - h. Kecamatan Depati Tujuh;
 - i. Kecamatan Air Hangat;
 - j. Kecamatan Air Hangat Barat;
 - k. Kecamatan Siulak;
 - l. Kecamatan Siulak Mukai;
 - m. Kecamatan Gunung Kerinci; dan
 - n. Kecamatan Gunung Tujuh.
- (3) Jaringan Drainase Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berada di seluruh kecamatan.

BAB V **RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN**

Bagian Kesatu Umum

Pasal 22

- (1) Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten, terdiri atas:
 - a. Kawasan Lindung; dan
 - b. Kawasan Budi Daya.
- (2) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Kawasan Lindung

Pasal 23

Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. Badan Air;

- b. Kawasan Perlindungan Setempat;
- c. Kawasan konservasi; dan
- d. Kawasan Hutan Adat.

**Paragraf 1
Badan Air**

Pasal 24

Badan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, dengan luas kurang lebih 4.725 (empat ribu tujuh ratus dua puluh lima) hektare berada di:

- a. Kecamatan Air Hangat Barat;
- b. Kecamatan Air Hangat Timur;
- c. Kecamatan Air Hangat;
- d. Kecamatan Batang Merangin;
- e. Kecamatan Bukitkerman;
- f. Kecamatan Danau Kerinci Barat;
- g. Kecamatan Danau Kerinci;
- h. Kecamatan Depati Tujuh;
- i. Kecamatan Gunung Kerinci;
- j. Kecamatan Gunung Raya;
- k. Kecamatan Gunung Tujuh;
- l. Kecamatan Keliling Danau;
- m. Kecamatan Sitinjau Laut;
- n. Kecamatan Siulak Mukai;
- o. Kecamatan Siulak; dan
- p. Kecamatan Tanah Cogok.

**Paragraf 2
Kawasan Perlindungan Setempat**

Pasal 25

Kawasan Perlindungan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, dengan luas kurang lebih 620 (enam ratus dua puluh) hektare berada di:

- a. Kecamatan Air Hangat Barat;
- b. Kecamatan Air Hangat Timur;
- c. Kecamatan Air Hangat;
- d. Kecamatan Batang Merangin;
- e. Kecamatan Bukitkerman;
- f. Kecamatan Danau Kerinci Barat;
- g. Kecamatan Danau Kerinci;
- h. Kecamatan Depati Tujuh;
- i. Kecamatan Gunung Kerinci;
- j. Kecamatan Gunung Raya;
- k. Kecamatan Gunung Tujuh;
- l. Kecamatan Keliling Danau;
- m. Kecamatan Sitinjau Laut;
- n. Kecamatan Siulak Mukai;
- o. Kecamatan Siulak; dan
- p. Kecamatan Tanah Cogok.

**Paragraf 3
Kawasan Konservasi**

Pasal 26

- (1) Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, berupa Taman Nasional dengan luas kurang lebih 215.235 (dua ratus lima belas ribu dua ratus tiga puluh lima) hektare berada di:
 - a. Kecamatan Air Hangat Timur;
 - b. Kecamatan Air Hangat;
 - c. Kecamatan Batang Merangin;

- d. Kecamatan Bukitkerman;
 - e. Kecamatan Danau Kerinci Barat;
 - f. Kecamatan Danau Kerinci;
 - g. Kecamatan Depati Tujuh;
 - h. Kecamatan Gunung Kerinci;
 - i. Kecamatan Gunung Raya;
 - j. Kecamatan Gunung Tujuh;
 - k. Kecamatan Kayu Aro Barat;
 - l. Kecamatan Kayu Aro;
 - m. Kecamatan Keliling Danau;
 - n. Kecamatan Sitinjau Laut;
 - o. Kecamatan Siulak Mukai; dan
 - p. Kecamatan Siulak.
- (2) Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat Hutan Adat Neneh Limo Hiang Tinggi Neneh Empat Betung Kuning Muara Air Dua, Hutan Adat Tigo Luhah Permanti Yang Berenam, Hutan Adat Tigo Luhah Kemantan, Hutan Adat Biang Sari, Hutan Adat Parbokalo Bungkan Yang Empat, Hutan Adat Bukit Gedang, dan Hutan Adat Bahung Batu.

Paragraf 4 Kawasan Hutan Adat

Pasal 27

Kawasan Hutan Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d, dengan luas kurang lebih 2.326 (dua ribu tiga ratus dua puluh enam) hektare terdiri atas:

- a. Hutan Adat Hulu Air Lempur Lekuk Limo Puluh Tumbi berada di Kecamatan Gunung Raya dan Kecamatan Bukitkerman;
- b. Hutan Adat Neneh Limo Hiang Tinggi Neneh Empat Betung Kuning Muara Air Dua berada di Kecamatan Sitinjau Laut;
- c. Hutan Adat Tigo Luhah Permanti yang Berenam berada di Kecamatan Air Hangat Timur dan Kecamatan Siulak Mukai;
- d. Hutan Adat Bukit Tinggai berada di Kecamatan Air Hangat Timur;
- e. Hutan Adat Bukit Sembahyang dan Padun Gelanggang berada di Kecamatan Siulak;
- f. Hutan Adat Bukit Kayu Sigi berada di Kecamatan Gunung Kerinci;
- g. Hutan Adat Tigo Luhah Kemantan berada di Kecamatan Air Hangat Timur;
- h. Hutan Adat Bahung Batu berada di Kecamatan Siulak Mukai;
- i. Hutan Adat Biang Sari berada di Kecamatan Bukitkerman dan Kecamatan Danau Kerinci;
- j. Hutan Adat Bukit Gedang berada di Kecamatan Air Hangat dan Kecamatan Air Hangat Timur;
- k. Hutan Adat Parbokalo Bungkan Yang Empat berada di Kecamatan Siulak dan Kecamatan Siulak Mukai; dan
- l. Hutan Adat Lubuk Tinting dan Hutan Adat Maliki berada di Kecamatan Air Hangat Timur.

Bagian Ketiga Kawasan Budi Daya

Pasal 28

Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. Kawasan hutan produksi;
- b. Kawasan pertanian;
- c. Kawasan pertambangan dan energi;
- d. Kawasan Pariwisata;
- e. Kawasan permukiman;
- f. Kawasan Transportasi; dan
- g. Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Paragraf 1
Kawasan Hutan Produksi

Pasal 29

- (1) Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, berupa Kawasan Hutan Produksi Tetap dengan luas kurang lebih 32.271 (tiga puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh satu) hektare berada di:
 - a. Kecamatan Air Hangat Barat;
 - b. Kecamatan Air Hangat Timur;
 - c. Kecamatan Batang Merangin;
 - d. Kecamatan Bukitkerman;
 - e. Kecamatan Danau Kerinci Barat;
 - f. Kecamatan Depati Tujuh;
 - g. Kecamatan Gunung Kerinci;
 - h. Kecamatan Gunung Raya;
 - i. Kecamatan Gunung Tujuh;
 - j. Kecamatan Kayu Aro Barat;
 - k. Kecamatan Kayu Aro;
 - l. Kecamatan Keliling Danau;
 - m. Kecamatan Sitinjau Laut;
 - n. Kecamatan Siulak Mukai; dan
 - o. Kecamatan Siulak.
- (2) Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat Hutan Adat Nenek Limo Hiang Tinggi Nenek Empat Betung Kuning Muara Air Dua, Hutan Adat Hulu Air Lempur Lekuk Limo Puluh Tumbi, Hutan Adat Biang Sari, dan Hutan Adat Bukit Kayu Sigi.

Paragraf 2
Kawasan Pertanian

Pasal 30

- (1) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, terdiri atas:
 - a. Kawasan Tanaman Pangan;
 - b. Kawasan Hortikultura; dan
 - c. Kawasan Perkebunan.
- (2) Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas kurang lebih 17.657 (tujuh belas ribu enam ratus lima puluh tujuh) hektare berada di seluruh kecamatan.
- (3) Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan luas kurang lebih 12.655 (dua belas ribu enam ratus lima puluh lima) hektare berada di seluruh kecamatan.
- (4) Kawasan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas kurang lebih 13.114 (tiga belas ribu seratus empat belas) hektare berada di:
 - a. Kecamatan Air Hangat;
 - b. Kecamatan Air Hangat Barat;
 - c. Kecamatan Batang Merangin;
 - d. Kecamatan Bukitkerman;
 - e. Kecamatan Depati Tujuh;
 - f. Kecamatan Gunung Kerinci;
 - g. Kecamatan Gunung Raya;
 - h. Kecamatan Gunung Tujuh;
 - i. Kecamatan Kayu Aro;
 - j. Kecamatan Kayu Aro Barat;
 - k. Kecamatan Keliling Danau; dan
 - l. Kecamatan Siulak.
- (5) Kawasan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan luas kurang lebih 52.747 (lima puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh tujuh) hektare berada di seluruh kecamatan.

Paragraf 3
Kawasan Pertambangan dan Energi

Pasal 31

- (1) Kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c, terdiri atas:
 - a. kawasan pertambangan mineral dan batubara; dan
 - b. Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik
- (2) Kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa potensi pertambangan mineral dan batubara yang terdapat di seluruh kecamatan sesuai ketentuan peraturan bidang pertambangan dan ketentuan pelaksanaan kegiatan pertambangan yang dimuat dalam Ketentuan Khusus pertambangan mineral dan batubara.
- (3) Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas kurang lebih 441 (empat ratus empat puluh satu) hektare berada di:
 - a. Kecamatan Batang Merangin;
 - b. Kecamatan Bukitkerman; dan
 - c. Kecamatan Gunung Raya.

Paragraf 4
Kawasan Pariwisata

Pasal 32

- (1) Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d, berupa lokasi pariwisata berada di:
 - a. Kecamatan Air Hangat Barat;
 - b. Kecamatan Air Hangat Timur;
 - c. Kecamatan Air Hangat;
 - d. Kecamatan Batang Merangin;
 - e. Kecamatan Bukitkerman;
 - f. Kecamatan Danau Kerinci Barat;
 - g. Kecamatan Danau Kerinci;
 - h. Kecamatan Depati Tujuh;
 - i. Kecamatan Gunung Kerinci;
 - j. Kecamatan Gunung Raya;
 - k. Kecamatan Gunung Tujuh;
 - l. Kecamatan Kayu Aro Barat;
 - m. Kecamatan Kayu Aro;
 - n. Kecamatan Keliling Danau;
 - o. Kecamatan Sitinjau Laut;
 - p. Kecamatan Siulak; dan
 - q. Kecamatan Tanah Cogok.
- (2) Lokasi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5
Kawasan Permukiman

Pasal 33

- (1) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e, terdiri atas:
 - a. Kawasan Permukiman Perkotaan; dan
 - b. Kawasan Permukiman Perdesaan.
- (2) Kawasan Permukiman Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas kurang lebih 2.065 (dua ribu enam puluh lima) hektare, berada di:
 - a. Kecamatan Air Hangat Barat;
 - b. Kecamatan Air Hangat;
 - c. Kecamatan Danau Kerinci;

- d. Kecamatan Depati Tujuh;
 - e. Kecamatan Gunung Kerinci;
 - f. Kecamatan Kayu Aro Barat;
 - g. Kecamatan Kayu Aro;
 - h. Kecamatan Keliling Danau;
 - i. Kecamatan Sitinjau Laut;
 - j. Kecamatan Siulak Mukai; dan
 - k. Kecamatan Siulak.
- (3) Kawasan Permukiman Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas kurang lebih 3.261 (tiga ribu dua ratus enam puluh satu) hektare berada di seluruh kecamatan.

Paragraf 6 Kawasan Transportasi

Pasal 34

Kawasan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf f, dengan luas kurang lebih 58 (lima puluh delapan) hektare berupa Kawasan di sekitar Bandar Udara Depati Parbo, berada di:

- a. Kecamatan Danau Kerinci;
- b. Kecamatan Sitinjau Laut; dan
- c. Kecamatan Tanah Cogok.

Paragraf 7 Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 35

Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf g, terdiri atas:

- a. Komando Rayon Militer (Koramil) 0417-01 Gunung Kerinci berada di Kecamatan Gunung Kerinci;
- b. Komando Rayon Militer (Koramil) 0417-02 Gunung Raya berada di Kecamatan Gunung Raya;
- c. Komando Rayon Militer (Koramil) 0417-03 Air Hangat berada di Kecamatan Air Hangat Barat;
- d. Komando Rayon Militer (Koramil) 0417-04 Sitinjau Laut berada di Kecamatan Sitinjau Laut;
- e. Komando Rayon Militer (Koramil) 0417-05 Danau Kerinci berada di Kecamatan Danau Kerinci;
- f. Komando Rayon Militer (Koramil) 0417-06 Kayu Aro berada di Kecamatan Kayu Aro;
- g. Komando Rayon Militer (Koramil) 0417-07 Batang Merangin berada di Kecamatan Batang Merangin;
- h. Kepolisian Sektor (Polsek) Air Hangat berada di Kecamatan Air Hangat;
- i. Kepolisian Sektor (Polsek) Air Hangat Timur berada di Kecamatan Depati Tujuh;
- j. Kepolisian Sektor (Polsek) Batang Merangin berada di Kecamatan Batang Merangin;
- k. Kepolisian Sektor (Polsek) Danau Kerinci berada di Kecamatan Danau Kerinci;
- l. Kepolisian Sektor (Polsek) Kayu Aro berada di Kecamatan Kayu Aro;
- m. Kepolisian Sektor (Polsek) Gunung Raya berada di Kecamatan Gunung Raya;
- n. Kepolisian Sektor (Polsek) Sitinjau Laut berada di Kecamatan Sitinjau Laut;
- o. Pos Polisi Muara Emat berada di Kecamatan Batang Merangin; dan
- p. Pos Polisi Siulak berada di Kecamatan Siulak.

BAB VI **KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN**

Bagian Kesatu

Pasal 36

- (1) Kawasan Strategis Kabupaten, terdiri atas:
 - a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi; dan
 - c. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi

Pasal 37

- (1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Kawasan Agropolitan Kayu Aro dan sekitarnya; dan
 - b. Kawasan Agropolitan Gunung Raya dan sekitarnya.
- (2) Tujuan pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. tujuan pengembangan Kawasan Agropolitan Kayu Aro dan sekitarnya adalah mewujudkan Kecamatan Kayu Aro dan sekitarnya sebagai Kawasan Agropolitan berbasis pembangunan produk unggulan lokal dan wisata; dan
 - b. tujuan pengembangan Kawasan Agropolitan Gunung Raya dan sekitarnya adalah mewujudkan Kecamatan Gunung Raya dan sekitarnya sebagai Kawasan Agropolitan berbasis pembangunan produk unggulan lokal.
- (3) Arah pengembangan Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. arah pengembangan Kawasan Agropolitan Kayu Aro dan sekitarnya adalah pengembangan komoditas unggulan, peningkatan sarana dan prasarana umum, pengembangan infrastruktur pertanian, dan pengembangan destinasi wisata; dan
 - b. arah pengembangan Kawasan Agropolitan Gunung Raya dan sekitarnya adalah pengembangan komoditas unggulan, peningkatan sarana dan prasarana umum, pengembangan infrastruktur pertanian, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Bagian Ketiga

Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan/atau Teknologi Tinggi

Pasal 38

- (1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pemanfaatan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b, berupa Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik berada di Kecamatan Batang Merangin.
- (2) Tujuan pengembangan Kawasan strategis dari sudut kepentingan pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah mewujudkan Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik berada di Kecamatan Batang Merangin sebagai sumber energi listrik untuk Kabupaten dan sekitarnya.
- (3) Arah pengembangan Kawasan strategis dari sudut kepentingan pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pembangunan sarana dan

prasarana pendukung Kawasan.

Bagian Keempat
Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung
Lingkungan Hidup

Pasal 39

- (1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c, berupa Taman Nasional Kerinci Seblat yang merupakan bagian dari Kawasan strategis nasional.
- (2) Tujuan pengembangan Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah mewujudkan Taman Nasional Kerinci Seblat sebagai Kawasan konservasi dan ekowisata Kabupaten dan Provinsi.
- (3) Arah pengembangan Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pelestarian Kawasan dan pemeliharaan keanekaragaman hayati, pelestarian flora dan fauna yang terdapat didalam Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat.

BAB VII
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 40

Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten, terdiri atas:

- a. ketentuan KKPR;
- b. penyusunan indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
- c. pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang.

Bagian Kedua
Ketentuan KKPR

Pasal 41

- (1) Ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a, terdiri atas:
 - a. KKPR untuk kegiatan berusaha;
 - b. KKPR untuk kegiatan nonberusaha; dan
 - c. KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.
- (2) Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
 - a. konfirmasi KKPR;
 - b. persetujuan KKPR; dan
 - c. rekomendasi KKPR.
- (3) Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dilakukan oleh pelaku usaha yang termasuk dalam kelompok Usaha Mikro Kecil, tidak melalui proses penerbitan KKPR.
- (4) Pelaksanaan KKPR dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan

Pasal 42

- (1) Indikasi program utama jangka menengah 5 (Lima) Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b, terdiri atas:
 - a. indikasi program utama jangka menengah tahap I (satu) tahun 2024;

- b. indikasi program utama jangka menengah tahap II (dua) tahun 2025-2029;
 - c. indikasi program utama jangka menengah tahap III (tiga) tahun 2030-2034;
 - d. indikasi program utama jangka menengah tahap IV (empat) tahun 2035 -2039; dan
 - e. indikasi program utama jangka menengah tahap V (lima) tahun 2040 – 2044.
- (2) Indikasi program utama jangka menengah tahap I (satu) tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan indikasi program utama jangka menengah tahap II (dua) tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. program utama;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu pelaksanaan.
- (3) Program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa usulan program-program pengembangan Kabupaten untuk mewujudkan Struktur Ruang, Pola Ruang, dan Kawasan Strategis Kabupaten.
- (4) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa tempat dimana usulan program utama akan dilaksanakan.
- (5) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berasal dari:
- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi;
 - c. anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten;
 - d. Masyarakat; dan
 - e. sumber pendanaan lainnya.
- (6) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, terdiri atas:
- a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah; dan
 - d. Masyarakat.
- (7) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, berisi usulan program utama direncanakan dalam kurun waktu perencanaan 6 (enam) tahun pertama dirinci ke dalam program utama tahunan.
- (8) Indikasi program utama jangka menengah tahap I (satu) tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan indikasi program utama jangka menengah tahap II (dua) tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 43

- (1) Indikasi program utama jangka menengah tahap III (tiga) tahun 2030-2034 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
 - b. perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan
 - c. perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten.
- (2) Perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. perwujudan sistem pusat permukiman, terdiri atas:
 1. perwujudan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) terdiri atas:
 - a) program penyelenggaran penataan ruang;
 - b) program penataan bangunan gedung;
 - c) program penataan bangunan dan lingkungannya;
 - d) program perencanaan lingkungan hidup;
 - e) program pengelolaan pendidikan;
 - f) program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan Masyarakat;
 - g) program peningkatan sarana distribusi perdagangan;

- h) program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM); dan
 - i) program pengembangan UMKM.
 - 2. perwujudan Pusat Pelayanan Kawasan terdiri atas:
 - a) program penyelenggaran penataan ruang;
 - b) program penataan bangunan dan lingkungannya;
 - c) program perencanaan lingkungan hidup;
 - d) program pengelolaan pendidikan;
 - e) program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat;
 - f) program peningkatan sarana distribusi perdagangan;
 - g) program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM); dan
 - h) program pengembangan UMKM.
 - 3. perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan terdiri atas:
 - a) program penyelenggaran penataan ruang;
 - b) program pengelolaan pendidikan;
 - c) program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat;
 - d) program peningkatan sarana distribusi perdagangan; dan
 - e) program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM);
 - f) program pengembangan UMKM; dan
 - g) program perekonomian dan pembangunan.
- b. perwujudan sistem jaringan transportasi terdiri atas:
1. perwujudan sistem jaringan jalan terdiri atas:
 - a) program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ);
 - b) penyelenggaraan jalan Provinsi berupa Jalan Kolektor Primer;
 - c) penyelenggaraan jalan Kabupaten berupa Jalan Kolektor Primer;
 - d) penyelenggaraan jalan Kabupaten berupa Jalan Kolektor Sekunder;
 - e) penyelenggaraan jalan Kabupaten berupa Jalan Lokal Primer;
 - f) penyelenggaraan jalan Kabupaten berupa Jalan Lingkungan Primer;
 - g) pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C; dan
 - h) pengelolaan Terminal Barang.
 2. perwujudan sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan berupa perwujudan Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan terdiri atas:
 - a) pengembangan dan pengelolaan Dermaga Danau Kerinci; dan
 - b) pengembangan alur pelayaran.
 3. perwujudan bandar udara umum dan khusus berupa perwujudan Bandar Udara Pengumpan terdiri atas:
 - a) pengembangan dan pengelolaan bandar udara;
 - b) pembangunan sarana pendukung bandar udara;
 - c) pengendalian dan pengawasan Kawasan di sekitar bandar udara; dan
 - d) pengembangan ruang udara untuk penerbangan di sekitar Kabupaten.
- c. perwujudan sistem jaringan energi terdiri atas:
1. perwujudan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik terdiri atas:
 - a) pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA);
 - b) pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU);
 - c) pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP); dan
 - d) pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH).
 2. perwujudan jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik terdiri atas:
 - a) pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT);

- b) pengembangan jaringan distribusi tenaga listrik Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR); dan
 - c) pengembangan dan pemeliharaan Gardu Listrik.
 - d. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi terdiri atas:
 - 1. perwujudan Jaringan Tetap berupa pengembangan, pemeliharaan dan peningkatan kapasitas Jaringan Tetap.
 - 2. perwujudan jaringan bergerak berupa perwujudan Jaringan Bergerak Seluler terdiri atas:
 - a) pengembangan, pengawasan dan pemeliharaan *Base Transceiver Station (BTS)*;
 - b) penataan dan pengaturan menara telekomunikasi bersama; dan
 - c) pengembangan jaringan seluler dalam penanganan area *blankspot*.
 - e. perwujudan sistem jaringan sumber daya air terdiri atas:
 - 1. program pengelolaan sumber daya air;
 - 2. pengembangan dan rehabilitasi Jaringan Irigasi Primer;
 - 3. pengembangan dan rehabilitasi Jaringan Irigasi Sekunder;
 - 4. pengembangan dan rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier;
 - 5. pengembangan dan pengelolaan Bangunan Pengendalian Banjir; dan
 - 6. pengelolaan Bangunan Sumber Daya Air.
 - f. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya terdiri atas:
 - 1. perwujudan sistem penyediaan air minum (SPAM) terdiri atas:
 - a) pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) di daerah Kabupaten untuk Unit Air Baku;
 - b) pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) di daerah Kabupaten untuk Unit Produksi;
 - c) pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) di daerah Kabupaten untuk Unit Distribusi; dan
 - d) pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) di daerah Kabupaten untuk Terminal Air.
 - 2. perwujudan sistem pengelolaan air limbah (SPAL) terdiri atas:
 - a) pengelolaan dan pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam daerah Kabupaten; dan
 - b) pengelolaan dan pengembangan Sistem Air Limbah Non Domestik.
 - 3. perwujudan sistem jaringan persampahan terdiri atas:
 - a) program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan di daerah Kabupaten;
 - b) pembangunan dan pengelolaan Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R)*;
 - c) pengelolaan Tempat Penampungan Sementara (TPS);
 - d) pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA); dan
 - e) pengelolaan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).
 - 4. perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana terdiri atas:
 - a) pelayanan informasi rawan bencana;
 - b) pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
 - c) pengembangan Jalur Evakuasi Bencana; dan
 - d) pengembangan Tempat Evakuasi Bencana.
 - 5. perwujudan sistem drainase terdiri atas:
 - a) program pengelolaan dan pengembangan Jaringan Drainase Primer; dan
 - b) program pengelolaan dan pengembangan Jaringan Drainase Sekunder.
- (3) Perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. perwujudan Kawasan Lindung terdiri atas:
 - 1. perwujudan Badan Air terdiri atas:
 - a) program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - b) pengelolaan hidrologi dan kualitas air sungai dan danau;
 - c) program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati); dan
 - d) pengendalian kegiatan budi daya agar tidak mengganggu

fungsi lindung.

2. perwujudan Kawasan Perlindungan Setempat terdiri atas:
 - a) perlindungan Kawasan serta peningkatan kualitasnya;
 - b) penataan dan pengelolaan sempadan sungai;
 - c) penataan dan pengelolaan sempadan danau; dan
 - d) pengembangan dan pemeliharaan tanggul sungai.
3. Perwujudan kawasan konservasi terdiri atas:
 - a) pelestarian dan pengelolaan Taman Nasional;
 - b) pengendalian dan pengawasan perkembangan kegiatan pada Taman Nasional; dan
 - c) pembinaan dan penyuluhan kepada Masyarakat dalam upaya pelestarian Kawasan konservasi.
4. Perwujudan Kawasan Hutan Adat terdiri atas:
 - a) pengembangan dan pengelolaan hutan adat;
 - b) pengendalian kegiatan budi daya pada Kawasan Hutan Adat agar tidak mengganggu fungsi lindung Kawasan;
 - c) program perhutanan sosial pada Kawasan Hutan Adat; dan
 - d) pembinaan dan penyuluhan kepada Masyarakat dalam upaya pelestarian Kawasan Hutan Adat.
- b. perwujudan Kawasan Budi Daya terdiri atas:
 1. perwujudan Kawasan Hutan Produksi Tetap terdiri atas:
 - a) pengelolaan Kawasan Hutan Produksi Tetap;
 - b) pemanfaatan jasa lingkungan Kawasan Hutan Produksi Tetap;
 - c) rehabilitasi dan konservasi Kawasan Hutan Produksi Tetap; dan
 - d) program perhutanan sosial pada Kawasan Hutan Produksi Tetap.
 2. perwujudan Kawasan pertanian berupa Kawasan Tanaman Pangan terdiri atas:
 - a) program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan;
 - b) program penyediaan pengembangan prasarana pertanian;
 - c) peningkatan produktivitas Kawasan Tanaman Pangan; dan
 - d) pengendalian alih fungsi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sesuai peraturan perundang-undangan.
 3. perwujudan Kawasan pertanian berupa Kawasan Hortikultura terdiri atas:
 - a) program penyediaan pengembangan sarana dan prasarana pertanian;
 - b) peningkatan produktivitas Kawasan Hortikultura; dan
 - c) pengembangan sentra agropolitan.
 4. perwujudan Kawasan pertanian berupa Kawasan Perkebunan terdiri atas:
 - a) program penyediaan pengembangan sarana dan prasarana pertanian;
 - b) peningkatan produktivitas Kawasan Perkebunan; dan
 - c) pengembangan sentra perkebunan.
 5. Perwujudan Kawasan pertambangan dan energi berupa Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik terdiri atas:
 - a) program penyediaan prasarana pendukung Kawasan; dan
 - b) pembinaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan pada Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik.
 6. perwujudan Kawasan Pariwisata terdiri atas:
 - a) program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata;
 - b) pengembangan desa wisata; dan
 - c) pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana pendukung pariwisata.
 7. perwujudan Kawasan permukiman berupa Kawasan Permukiman Perkotaan terdiri atas:
 - a) program pengembangan perumahan;
 - b) program perumahan dan Kawasan permukiman kumuh;
 - c) program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU);
 - d) program penataan bangunan dan lingkungannya;

- e) program penatagunaan tanah;
 - f) program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - g) program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati);
 - h) program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro;
 - i) program peningkatan sarana distribusi perdagangan;
 - j) program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat; dan
 - k) program pengelolaan pendidikan.
8. perwujudan Kawasan permukiman berupa Kawasan Permukiman Perdesaan terdiri atas:
- a) program pengembangan perumahan;
 - b) program perumahan dan Kawasan permukiman kumuh;
 - c) program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU);
 - d) program penataan bangunan dan lingkungannya;
 - e) program penatagunaan tanah;
 - f) program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - g) program penataan desa;
 - h) program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro;
 - i) program peningkatan sarana distribusi perdagangan;
 - j) program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat; dan
 - k) program pengelolaan pendidikan.
9. perwujudan Kawasan Transportasi terdiri atas:
- a) program pengelolaan penerbangan;
 - b) pengembangan dan penataan Kawasan; dan
 - c) pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan kebandarudaraan.
10. perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan terdiri atas:
- a) penataan Kawasan Pertahanan dan Keamanan; dan
 - b) pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas Kawasan Pertahanan dan Keamanan.
- (4) Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. perwujudan Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi terdiri atas:
 1. program penyelenggaraan Penataan Ruang;
 2. program perencanaan lingkungan hidup;
 3. program penataan bangunan dan lingkungannya;
 4. program penyediaan pengembangan prasarana pertanian;
 5. program perekonomian dan pembangunan; dan
 6. program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata.
 - b. perwujudan Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi terdiri atas:
 1. pengembangan sarana, prasarana dan utilitas penunjang Kawasan;
 2. penataan Kawasan;
 3. perlindungan dan pelestarian Kawasan;
 4. peningkatan produktivitas Kawasan; dan
 5. pengendalian Pemanfaatan Rung Kawasan Strategis.
 - c. perwujudan Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup terdiri atas:
 1. program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan
 2. program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati);
 3. penataan Kawasan; dan
 4. pengembangan potensi Kawasan secara lestari dan berkearifan lokal.

Pasal 44

- (1) Indikasi program utama jangka menengah tahap IV (empat) tahun 2035-2039 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
 - b. perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan
 - c. perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten.
- (2) Perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. perwujudan sistem pusat permukiman, terdiri atas:
 1. perwujudan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) terdiri atas:
 - a) program penyelenggaran penataan ruang;
 - b) program penataan bangunan gedung;
 - c) program penataan bangunan dan lingkungannya;
 - d) program perencanaan lingkungan hidup;
 - e) program pengelolaan pendidikan;
 - f) program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan Masyarakat;
 - g) program peningkatan sarana distribusi perdagangan;
 - h) program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM); dan
 - i) program pengembangan UMKM.
 2. perwujudan Pusat Pelayanan Kawasan terdiri atas:
 - a) program penyelenggaran penataan ruang;
 - b) program penataan bangunan dan lingkungannya;
 - c) program perencanaan lingkungan hidup;
 - d) program pengelolaan pendidikan;
 - e) program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat;
 - f) program peningkatan sarana distribusi perdagangan.
 - g) program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM); dan
 - h) program pengembangan UMKM.
 3. perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan terdiri atas:
 - a) program penyelenggaran penataan ruang;
 - b) program pengelolaan pendidikan;
 - c) program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat;
 - d) program peningkatan sarana distribusi perdagangan; dan
 - e) program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM);
 - f) program pengembangan UMKM; dan
 - g) program perekonomian dan pembangunan.
 - b. perwujudan sistem jaringan transportasi terdiri atas:
 1. perwujudan sistem jaringan jalan terdiri atas:
 - a) program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ);
 - b) penyelenggaraan jalan Provinsi berupa Jalan Kolektor Primer;
 - c) penyelenggaraan jalan Kabupaten berupa Jalan Kolektor Primer
 - d) penyelenggaraan jalan Kabupaten berupa Jalan Kolektor Sekunder;
 - e) penyelenggaraan jalan Kabupaten berupa Jalan Lokal Primer;
 - f) penyelenggaraan jalan Kabupaten berupa Jalan Lingkungan Primer;
 - g) pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C; dan
 - h) pengelolaan Terminal Barang.
 2. perwujudan sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan berupa perwujudan Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan terdiri atas:
 - a) pengembangan dan pengelolaan Dermaga Danau Kerinci; dan
 - b) pengembangan alur pelayaran.
 3. perwujudan bandar udara umum dan khusus berupa perwujudan Bandar Udara Pengumpan terdiri atas:

- a) pengembangan dan pengelolaan bandar udara;
 - b) pembangunan sarana pendukung bandar udara;
 - c) pengendalian dan pengawasan Kawasan di sekitar bandar udara; dan
 - d) pengembangan ruang udara untuk penerbangan di sekitar Kabupaten.
- c. perwujudan sistem jaringan energi terdiri atas:
1. perwujudan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik terdiri atas:
 - a) pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA);
 - b) pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU);
 - c) pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP); dan
 - d) pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH).
 2. perwujudan jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik terdiri atas:
 - a) pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT);
 - b) pengembangan jaringan distribusi tenaga listrik Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR); dan
 - c) pengembangan Gardu Listrik.
- d. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi terdiri atas:
1. perwujudan Jaringan Tetap berupa pengembangan, pemeliharaan dan peningkatan kapasitas Jaringan Tetap.
 2. perwujudan jaringan bergerak berupa perwujudan Jaringan Bergerak Seluler terdiri atas:
 - a) pengembangan, pengawasan dan pemeliharaan *Base Transceiver Station* (BTS);
 - b) penataan dan pengaturan menara telekomunikasi bersama; dan
 - c) pengembangan jaringan seluler dalam penanganan area *blankspot*.
- e. perwujudan sistem jaringan sumber daya air terdiri atas:
1. program pengelolaan sumber daya air;
 2. pengelolaan Jaringan Irigasi Primer;
 3. pengelolaan Jaringan Irigasi Sekunder;
 4. pengelolaan Jaringan Irigasi Tersier;
 5. pengembangan dan pengelolaan Bangunan Pengendalian Banjir; dan
 6. pengelolaan Bangunan Sumber Daya Air.
- f. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya terdiri atas:
1. perwujudan sistem penyediaan air minum (SPAM) terdiri atas:
 - a) pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) di daerah Kabupaten untuk Unit Air Baku;
 - b) pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) di daerah Kabupaten untuk Unit Produksi;
 - c) pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) di daerah Kabupaten untuk Unit Distribusi; dan
 - d) pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) di daerah Kabupaten untuk Terminal Air.
 2. perwujudan sistem pengelolaan air limbah (SPAL) terdiri atas:
 - a) pengelolaan dan pengembangan Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik dalam daerah Kabupaten; dan
 - b) pengelolaan dan pengembangan Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.
 3. perwujudan sistem jaringan persampahan terdiri atas:
 - a) program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan di daerah Kabupaten;
 - b) pembangunan dan pengelolaan Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R);
 - c) pengelolaan Tempat Penampungan Sementara (TPS);
 - d) pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA); dan

- e) pengelolaan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).
4. perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana terdiri atas:
 - a) pelayanan informasi rawan bencana;
 - b) pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
 - c) pengembangan Jalur Evakuasi Bencana; dan
 - d) pengembangan Tempat Evakuasi Bencana.
 5. perwujudan sistem drainase terdiri atas:
 - a) program pengelolaan dan pengembangan Jaringan Drainase Primer; dan
 - b) program pengelolaan dan pengembangan Jaringan Drainase Sekunder.
- (3) Perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. perwujudan Kawasan Lindung terdiri atas:
 1. perwujudan Badan Air terdiri atas:
 - a) program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - b) pengelolaan hidrologi dan kualitas air sungai dan danau;
 - c) program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati); dan
 - d) pengendalian kegiatan budi daya agar tidak mengganggu fungsi lindung.
 2. perwujudan Kawasan Perlindungan Setempat terdiri atas:
 - a) perlindungan Kawasan serta peningkatan kualitasnya;
 - b) penataan dan pengelolaan sempadan sungai ;
 - c) penataan dan pengelolaan sempadan danau; dan
 - d) pengembangan dan pemeliharaan tanggul sungai.
 3. perwujudan kawasan konservasi terdiri atas:
 - a) pelestarian dan pengelolaan Taman Nasional;
 - b) pengendalian dan pengawasan perkembangan kegiatan pada Taman Nasional; dan
 - c) pembinaan dan penyuluhan kepada Masyarakat dalam upaya pelestarian Kawasan konservasi.
 4. Perwujudan Kawasan Hutan Adat terdiri atas:
 - a) pengembangan dan pengelolaan hutan adat;
 - b) pengendalian kegiatan budi daya pada Kawasan Hutan Adat agar tidak mengganggu fungsi lindung Kawasan;
 - c) program perhutanan sosial pada Kawasan Hutan Adat; dan
 - d) pembinaan dan penyuluhan kepada Masyarakat dalam upaya pelestarian Kawasan Hutan Adat.
 - b. perwujudan Kawasan Budi Daya terdiri atas:
 1. perwujudan Kawasan Hutan Produksi Tetap terdiri atas:
 - a) pengelolaan Kawasan Hutan Produksi Tetap;
 - b) pemanfaatan jasa lingkungan Kawasan Hutan Produksi Tetap;
 - c) rehabilitasi dan konservasi Kawasan Hutan Produksi Tetap; dan
 - d) program perhutanan sosial pada Kawasan Hutan Adat; dan
 2. perwujudan Kawasan pertanian berupa Kawasan Tanaman Pangan terdiri atas:
 - a) program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan;
 - b) program penyediaan pengembangan prasarana pertanian;
 - c) peningkatan produktivitas Kawasan Tanaman Pangan; dan
 - d) pengendalian alih fungsi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sesuai peraturan perundangan.
 3. perwujudan Kawasan pertanian berupa Kawasan Hortikultura terdiri atas:
 - a) program penyediaan pengembangan sarana dan prasarana pertanian;
 - b) peningkatan produktivitas Kawasan Hortikultura; dan
 - c) pengembangan sentra agropolitan.
 4. perwujudan Kawasan pertanian berupa Kawasan Perkebunan terdiri atas:
 - a) program penyediaan pengembangan sarana dan prasarana pertanian;

- b) peningkatan produktivitas Kawasan Perkebunan; dan
 - c) pengembangan sentra perkebunan.
5. Perwujudan Kawasan pertambangan dan energi berupa Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik terdiri atas:
 - a) program penyediaan prasarana pendukung Kawasan; dan
 - b) pembinaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan pada Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik.
 6. perwujudan Kawasan Pariwisata terdiri atas:
 - a) program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata;
 - b) pengembangan desa wisata; dan
 - c) pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana pendukung pariwisata.
 7. perwujudan Kawasan permukiman berupa Kawasan Permukiman Perkotaan terdiri atas:
 - a) program pengembangan perumahan;
 - b) program perumahan dan Kawasan permukiman kumuh;
 - c) program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU);
 - d) program penataan bangunan dan lingkungannya;
 - e) program penatagunaan tanah;
 - f) program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - g) program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati);
 - h) program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro;
 - i) program peningkatan sarana distribusi perdagangan;
 - j) program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat; dan
 - k) program pengelolaan pendidikan.
 8. perwujudan Kawasan permukiman berupa Kawasan Permukiman Perdesaan terdiri atas:
 - a) program pengembangan perumahan;
 - b) program perumahan dan Kawasan permukiman kumuh;
 - c) program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU);
 - d) program penataan bangunan dan lingkungannya;
 - e) program penatagunaan tanah;
 - f) program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - g) program penataan desa;
 - h) program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro;
 - i) program peningkatan sarana distribusi perdagangan;
 - j) program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat; dan
 - k) program pengelolaan pendidikan.
 9. perwujudan Kawasan Transportasi terdiri atas:
 - a) program pengelolaan penerbangan;
 - b) pengembangan dan penataan Kawasan; dan
 - c) pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan kebandarudaraan.
 10. perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan terdiri atas:
 - a) penataan Kawasan Pertahanan dan Keamanan; dan
 - b) pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas Kawasan Pertahanan dan Keamanan.
- (4) Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. perwujudan Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi terdiri atas:
 1. program penyelenggaraan penataan ruang;
 2. program perencanaan lingkungan hidup;
 3. program penataan bangunan dan lingkungannya;
 4. program penyediaan pengembangan prasarana pertanian;
 5. program perekonomian dan pembangunan; dan

6. program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata.
- b. perwujudan Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi terdiri atas:
 1. pengembangan sarana, prasarana dan utilitas penunjang Kawasan;
 2. penataan Kawasan;
 3. perlindungan dan pelestarian Kawasan;
 4. peningkatan produktivitas Kawasan; dan
 5. pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Strategis.
- c. perwujudan Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup terdiri atas:
 1. program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan
 2. program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati);
 3. penataan Kawasan; dan
 4. pengembangan potensi Kawasan secara lestari dan berkearifan lokal.

Pasal 45

- (1) Indikasi program utama jangka menengah tahap V (lima) tahun 2040-2044 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf e, terdiri atas:
 - a. perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
 - b. perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan
 - c. perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten.
- (2) Perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. perwujudan sistem pusat permukiman, terdiri atas:
 1. perwujudan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) terdiri atas:
 - a) program penyelenggaran penataan ruang;
 - b) program penataan bangunan gedung;
 - c) program penataan bangunan dan lingkungannya;
 - d) program perencanaan lingkungan hidup;
 - e) program pengelolaan pendidikan;
 - f) program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan Masyarakat;
 - g) program peningkatan sarana distribusi perdagangan;
 - h) program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM); dan
 - i) program pengembangan UMKM.
 2. perwujudan Pusat Pelayanan Kawasan terdiri atas:
 - a) program penyelenggaran penataan ruang;
 - b) program penataan bangunan dan lingkungannya;
 - c) program perencanaan lingkungan hidup;
 - d) program pengelolaan pendidikan;
 - e) program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat;
 - f) program peningkatan sarana distribusi perdagangan.
 - g) program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM); dan
 - h) program pengembangan UMKM.
 3. perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan terdiri atas:
 - a) program penyelenggaran penataan ruang;
 - b) program pengelolaan pendidikan;
 - c) program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat;
 - d) program peningkatan sarana distribusi perdagangan; dan
 - e) program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM);
 - f) program pengembangan UMKM; dan
 - g) program perekonomian dan pembangunan.
 - b. perwujudan sistem jaringan transportasi terdiri atas:
 1. perwujudan sistem jaringan jalan terdiri atas:

- a) program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ);
 - b) penyelenggaraan jalan Provinsi berupa Jalan Kolektor Primer;
 - c) penyelenggaraan jalan Kabupaten berupa Jalan Kolektor Primer
 - d) penyelenggaraan jalan Kabupaten berupa Jalan Kolektor Sekunder;
 - e) penyelenggaraan jalan Kabupaten berupa Jalan Lokal Primer;
 - f) penyelenggaraan jalan Kabupaten berupa Jalan Lingkungan Primer;
 - g) pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C; dan
 - h) pengelolaan Terminal Barang.
2. perwujudan sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan berupa perwujudan Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan terdiri atas:
- a) pengembangan dan pengelolaan Dermaga Danau Kerinci; dan
 - b) pengembangan alur pelayaran.
3. perwujudan bandar udara umum dan khusus berupa perwujudan Bandar Udara Pengumpan terdiri atas:
- a) pengembangan dan pengelolaan bandar udara;
 - b) pengendalian dan pengawasan Kawasan di sekitar bandar udara; dan
 - c) pengembangan ruang udara untuk penerbangan di sekitar Kabupaten.
- c. perwujudan sistem jaringan energi terdiri atas:
1. perwujudan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik terdiri atas:
 - a) pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA);
 - b) pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU);
 - c) pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP); dan
 - d) pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH).
 2. perwujudan jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik terdiri atas:
 - a) pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT);
 - b) pengembangan jaringan distribusi tenaga listrik Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR); dan
 - c) pengembangan Gardu Listrik.
- d. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi terdiri atas:
1. perwujudan Jaringan Tetap berupa pengembangan, pemeliharaan dan peningkatan kapasitas Jaringan Tetap.
 2. perwujudan jaringan bergerak berupa perwujudan Jaringan Bergerak Seluler terdiri atas:
 - a) pengembangan, pengawasan dan pemeliharaan *Base Transceiver Station* (BTS);
 - b) penataan dan pengaturan menara telekomunikasi bersama; dan
 - c) pengembangan jaringan seluler dalam penanganan area *blankspot*.
- e. perwujudan sistem jaringan sumber daya air terdiri atas:
1. program pengelolaan sumber daya air;
 2. pengelolaan Jaringan Irigasi Primer;
 3. pengelolaan Jaringan Irigasi Sekunder;
 4. pengelolaan Jaringan Irigasi Tersier;
 5. pengembangan dan pengelolaan Bangunan Pengendalian Banjir; dan
 6. pengelolaan Bangunan Sumber Daya Air.
- f. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya terdiri atas:
1. perwujudan sistem penyediaan air minum (SPAM) terdiri atas:
 - a) pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) di daerah Kabupaten untuk Unit Air Baku;
 - b) pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum

- (SPAM) di daerah Kabupaten untuk Unit Produksi;
- c) pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) di daerah Kabupaten untuk Unit Distribusi; dan
 - d) pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) di daerah Kabupaten untuk Terminal Air.
2. perwujudan sistem pengelolaan air limbah (SPAL) terdiri atas:
 - a) pengelolaan dan pengembangan Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik dalam daerah Kabupaten; dan
 - b) pengelolaan dan pengembangan Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.
 3. perwujudan sistem jaringan persampahan terdiri atas:
 - a) program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan di daerah Kabupaten;
 - b) pengelolaan Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R);
 - c) pengelolaan Tempat Penampungan Sementara (TPS);
 - d) pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA); dan
 - e) pengelolaan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).
 4. perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana terdiri atas:
 - a) pelayanan informasi rawan bencana;
 - b) pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
 - c) pengembangan Jalur Evakuasi Bencana; dan
 - d) pengembangan Tempat Evakuasi Bencana.
 5. perwujudan sistem drainase terdiri atas:
 - a) program pengelolaan dan pengembangan Jaringan Drainase Primer; dan
 - b) program pengelolaan dan pengembangan Jaringan Drainase Sekunder.
- (3) Perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. perwujudan Kawasan Lindung terdiri atas:
 1. perwujudan Badan Air terdiri atas:
 - a) program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - b) pengelolaan hidrologi dan kualitas air sungai dan danau;
 - c) program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati); dan
 - d) pengendalian kegiatan budi daya agar tidak mengganggu fungsi lindung.
 2. perwujudan Kawasan Perlindungan Setempat terdiri atas:
 - a) perlindungan Kawasan serta peningkatan kualitasnya;
 - b) penataan dan pengelolaan sempadan sungai;
 - c) penataan dan pengelolaan sempadan danau; dan
 - d) pengembangan dan pemeliharaan tanggul sungai.
 3. perwujudan Kawasan konservasi terdiri atas:
 - a) pelestarian dan pengelolaan Taman Nasional;
 - b) pengendalian dan pengawasan perkembangan kegiatan pada Taman Nasional; dan
 - c) pembinaan dan penyuluhan kepada Masyarakat dalam upaya pelestarian Kawasan konservasi.
 4. perwujudan Kawasan Hutan Adat terdiri atas:
 - a) pengembangan dan pengelolaan hutan adat;
 - b) pengendalian kegiatan budi daya pada Kawasan Hutan Adat agar tidak mengganggu fungsi lindung Kawasan;
 - c) program perhutanan sosial pada Kawasan Hutan Adat; dan
 - d) pembinaan dan penyuluhan kepada Masyarakat dalam upaya pelestarian Kawasan Hutan Adat.
 - b. perwujudan Kawasan Budi Daya terdiri atas:
 1. perwujudan Kawasan Hutan Produksi Tetap terdiri atas:
 - a) pengelolaan Kawasan Hutan Produksi Tetap;
 - b) pemanfaatan jasa lingkungan Kawasan Hutan Produksi Tetap;
 - c) rehabilitasi dan konservasi Kawasan Hutan Produksi Tetap; dan

- d) program perhutanan sosial pada Kawasan Hutan Produksi Tetap.
- 2. perwujudan Kawasan pertanian berupa Kawasan Tanaman Pangan terdiri atas:
 - a) program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan;
 - b) program penyediaan pengembangan prasarana pertanian;
 - c) peningkatan produktivitas Kawasan Tanaman Pangan; dan
 - d) pengendalian alih fungsi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sesuai peraturan perundangan.
- 3. perwujudan Kawasan pertanian berupa Kawasan Hortikultura terdiri atas:
 - a) program penyediaan pengembangan sarana dan prasarana pertanian;
 - b) peningkatan produktivitas Kawasan Hortikultura; dan
 - c) pengembangan sentra agropolitan.
- 4. perwujudan Kawasan pertanian berupa Kawasan Perkebunan terdiri atas:
 - a) program penyediaan pengembangan sarana dan prasarana pertanian;
 - b) peningkatan produktivitas Kawasan Perkebunan; dan
 - c) pengembangan sentra perkebunan.
- 5. Perwujudan Kawasan pertambangan dan energi berupa Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik terdiri atas:
 - a) program penyediaan prasarana pendukung Kawasan; dan
 - b) pembinaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan pada Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik.
- 6. perwujudan Kawasan Pariwisata terdiri atas:
 - a) program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata;
 - b) pengembangan desa wisata; dan
 - c) pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana pendukung pariwisata.
- 7. perwujudan Kawasan permukiman berupa Kawasan Permukiman Perkotaan terdiri atas:
 - a) program pengembangan perumahan;
 - b) program perumahan dan Kawasan permukiman kumuh;
 - c) program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU);
 - d) program penataan bangunan dan lingkungannya;
 - e) program penatagunaan tanah;
 - f) program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - g) program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati);
 - h) program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro;
 - i) program peningkatan sarana distribusi perdagangan;
 - j) program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat; dan
 - k) program pengelolaan pendidikan.
- 8. perwujudan Kawasan permukiman berupa Kawasan Permukiman Perdesaan terdiri atas:
 - a) program pengembangan perumahan;
 - b) program perumahan dan Kawasan permukiman kumuh;
 - c) program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU);
 - d) program penataan bangunan dan lingkungannya;
 - e) program penatagunaan tanah;
 - f) program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - g) program penataan desa;
 - h) program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro;
 - i) program peningkatan sarana distribusi perdagangan;
 - j) program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya

- kesehatan masyarakat; dan
- k) program pengelolaan pendidikan.
9. perwujudan Kawasan Transportasi terdiri atas:
- a) program pengelolaan penerbangan;
- b) pengembangan dan penataan Kawasan; dan
- c) pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan kebandarudaraan.
10. perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan terdiri atas:
- a) penataan Kawasan Pertahanan dan Keamanan; dan
- b) pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas Kawasan Pertahanan dan Keamanan.
- (4) Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. perwujudan Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi terdiri atas:
1. program penyelenggaraan penataan ruang;
 2. program perencanaan lingkungan hidup;
 3. program penataan bangunan dan lingkungannya;
 4. program penyediaan pengembangan prasarana pertanian;
 5. program perekonomian dan pembangunan; dan
 6. program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata.
- b. perwujudan Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi terdiri atas:
1. pengembangan sarana, prasarana dan utilitas penunjang Kawasan;
 2. penataan Kawasan;
 3. perlindungan dan pelestarian Kawasan;
 4. peningkatan produktivitas Kawasan; dan
 5. pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Strategis.
- d. perwujudan Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup terdiri atas:
1. program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan
 2. program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati);
 3. penataan Kawasan; dan
 4. pengembangan potensi Kawasan secara lestari dan berkearifan lokal.

Bagian Keempat Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

Pasal 46

- (1) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c, dilakukan berdasarkan indikasi program utama yang termuat dalam RTRW Kabupaten melalui penyelarasan indikasi program dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.
- (2) Dokumen sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW Kabupaten.
- (3) Sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menghasilkan dokumen:
- a. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
- b. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka pendek 1 (satu) tahunan.
- (4) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH
KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 47

- (1) Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten dilaksanakan untuk mendorong terwujudnya Tata Ruang sesuai dengan RTRW Kabupaten.
- (2) Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten, terdiri atas:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi;
 - b. penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang;
 - c. Ketentuan Insentif dan Disinsentif; dan
 - d. Arahan Sanksi.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Zonasi
Paragraf 1
Umum

Pasal 48

- (1) Ketentuan Umum Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a, digunakan sebagai pedoman dalam menyusun peraturan zonasi.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan
 - c. Ketentuan Khusus rencana Pola Ruang.

Paragraf 2

Ketentuan Umum Zonasi Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 49

- (1) Ketentuan Umum Zonasi rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi sistem pusat permukiman; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan prasarana.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan transportasi;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan energi;
 - c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan telekomunikasi;
 - d. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan sumber daya air; dan
 - e. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 50

- (1) Ketentuan Umum Zonasi sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Pusat Kegiatan Lokal (PKL); dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi pusat pusat lain.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan terdiri atas:
 - 1. kegiatan pemanfaatan lahan yang sesuai untuk kegiatan perkotaan, dengan didukung fasilitas dan prasarana yang sesuai dengan skala pelayanan Kabupaten dan beberapa Kecamatan, dengan tetap mempertimbangkan potensi kerawanan terhadap bencana; dan
 - 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
 - 1. kegiatan budi daya dengan memperhatikan intensitas Pemanfaatan Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi pusat-pusat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Ketentuan Umum Zonasi Pusat Pelayanan Kawasan; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (4) Ketentuan Umum Zonasi Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan terdiri atas:
 - 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang dan jaringan prasarana berskala kecamatan untuk mendukung fungsi dan peran Pusat Pelayanan Kawasan; dan
 - 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
 - 1. kegiatan permukiman, perdagangan dan jasa, industri kecil dan atau industri yang membutuhkan bahan baku khusus dan atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus, peternakan, perikanan, pariwisata, pertahanan dan kemanan dengan memperhatikan intensitas Pemanfaatan Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. pengembangan prasarana, sarana, utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang tidak sesuai dan/atau dapat menurunkan fungsi sistem perkotaan.
- (5) Ketentuan Umum Zonasi Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan Pemanfaatan Ruang dan jaringan prasarana berskala antardesa untuk mendukung fungsi dan peran Pusat Pelayanan Lingkungan
 - b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
 - 1. kegiatan permukiman, sarana pelayanan umum, industri kecil dan atau industri yang membutuhkan bahan baku khusus dan atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus, peternakan, perikanan, dan pariwisata dengan memperhatikan intensitas Pemanfaatan Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. pengembangan prasarana, sarana, utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang tidak sesuai dan/atau dapat menurunkan kualitas lingkungan.

Pasal 51

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan jalan;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan; dan
 - c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar bandar udara umum dan khusus.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jalan umum;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Terminal Penumpang; dan
 - c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Terminal Barang.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jalan Kolektor Primer;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jalan Kolektor Sekunder;
 - c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jalan Lokal Primer; dan
 - d. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jalan Lingkungan Primer.
- (4) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan terdiri atas:
 1. pembangunan dan/atau pemeliharaan Jalan Kolektor Primer; dan
 2. pemasangan rambu-rambu, marka, pengarah dan pengaman jalan, jalur pejalan kaki, dan penerangan jalan.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
 1. reklame dan Ruang Terbuka Hijau (RTH), dengan syarat tidak mengganggu dan/atau tidak merusak jaringan jalan dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang;
 2. jaringan prasarana, utilitas dan jembatan penyeberangan, dengan syarat tidak mengganggu dan/atau tidak merusak jaringan jalan dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang; dan
 3. Pemanfaatan Ruang di sepanjang sisi jalan sesuai peruntukan dan garis sempadan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan terdiri atas:
 1. kegiatan Pemanfaatan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan; dan
 2. alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang ruas jalan.
- (5) Ketentuan Umum Zonasi di Kawasan sekitar Jalan Kolektor Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan terdiri atas:
 1. pembangunan dan/atau pemeliharaan Jalan Kolektor Kolektor Sekunder; dan
 2. pemasangan rambu-rambu, marka, pengarah dan pengaman jalan, jalur pejalan kaki, dan penerangan jalan.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
 1. reklame dan Ruang Terbuka Hijau (RTH), dengan syarat tidak mengganggu dan/atau tidak merusak jaringan jalan dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang;
 2. jaringan prasarana, utilitas dan jembatan penyeberangan, dengan syarat tidak mengganggu dan/atau tidak merusak jaringan jalan dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang; dan
 3. Pemanfaatan Ruang di sepanjang sisi jalan sesuai peruntukan dan garis sempadan.

- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan terdiri atas:
 1. kegiatan Pemanfaatan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan; dan
 2. alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang ruas jalan.
- (6) Ketentuan Umum Zonasi di Kawasan sekitar Jalan Lokal Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan terdiri atas:
 1. pembangunan dan/atau pemeliharaan Jalan Lokal Primer; dan
 2. pemasangan rambu-rambu, marka, pengarah dan pengaman jalan, jalur pejalan kaki, dan penerangan jalan.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
 1. reklame dan Ruang Terbuka Hijau (RTH), dengan syarat tidak mengganggu dan/atau tidak merusak jaringan jalan dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang;
 2. jaringan prasarana, utilitas dan jembatan penyeberangan, dengan syarat tidak mengganggu dan/atau tidak merusak jaringan jalan dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang; dan
 3. Pemanfaatan Ruang di sepanjang sisi jalan sesuai peruntukan dan garis sempadan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan terdiri atas:
 1. kegiatan Pemanfaatan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan; dan
 2. alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang ruas jalan.
- (7) Ketentuan Umum Zonasi di Kawasan sekitar Jalan Lingkungan Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan terdiri atas:
 1. pembangunan dan/atau pemeliharaan Jalan Lingkungan Primer; dan
 2. pemasangan rambu-rambu, marka, pengarah dan pengaman jalan, jalur pejalan kaki, dan penerangan jalan.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
 1. reklame dan Ruang Terbuka Hijau (RTH), dengan syarat tidak mengganggu dan/atau tidak merusak jaringan jalan dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang;
 2. jaringan prasarana, utilitas dan jembatan penyeberangan, dengan syarat tidak mengganggu dan/atau tidak merusak jaringan jalan dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang; dan
 3. Pemanfaatan Ruang di sepanjang sisi jalan sesuai peruntukan dan garis sempadan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan terdiri atas:
 1. kegiatan Pemanfaatan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan; dan
 2. alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang ruas jalan.
- (8) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Kawasan Terminal Penumpang Tipe C disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan pengembangan fasilitas utama dan fasilitas penunjang operasional Terminal Penumpang Tipe C.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
 1. kegiatan pemanfaatan untuk permukiman;
 2. kegiatan perdagangan dan jasa;
 3. kegiatan industri kecil; dan
 4. kegiatan lainnya selain kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat tidak mengganggu kegiatan operasional terminal.

- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu kegiatan operasional terminal, keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta keamanan dan kenyamanan fungsi fasilitas utama dan fasilitas penunjang.
- (9) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Terminal Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional dan pengembangan Terminal Barang.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
 - 1. kegiatan pemanfaatan untuk permukiman;
 - 2. kegiatan perdagangan dan jasa;
 - 3. kegiatan industri kecil; dan
 - 4. kegiatan lainnya selain kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat tidak mengganggu kegiatan operasional terminal.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi Terminal Barang;
 - d. penyediaan sarana dan prasarana penunjang Terminal Barang sesuai standar kriteria teknis dan/atau peraturan perundang-undangan;
- (10) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Kawasan Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpulan disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan pemanfaatan untuk dermaga, navigasi perahu, dan fasilitas pendukungnya;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa pemanfaatan untuk pariwisata dan fasilitas pendukungnya, dan kegiatan khusus lainnya yang tidak mengganggu sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan;
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu alur sungai dan perahu tanpa izin/persetujuan lembaga berwenang; dan
 - d. penyediaan sarana dan prasarana penunjang sistem jaringan sungai sesuai standar kriteria teknis dan/atau peraturan perundang-undangan.
- (11) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar bandar udara umum dan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Bandar Udara Pengumpulan disusun sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Pasal 52

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b, berupa Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA);
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU);
 - c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Pembangkit Listrik

- d. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH).
- (4) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
- Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
 - Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Gardu Listrik.
- (5) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
- kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan terdiri atas:
 - kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA); dan
 - pengambangan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
 - kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
 - Pemanfaatan Ruang bagi kegiatan disesuaikan dengan fungsi Kawasan yang diatur dalam Pola Ruang Kawasan tempat dilaksanakannya rencana kegiatan;
 - pendirian pengaman jaringan dan papan peringatan dengan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan Kawasan sekitarnya serta tidak mengganggu Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA); dan
 - pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
 - kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA).
- (6) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
- kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan terdiri atas:
 - kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU); dan
 - pengambangan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
 - kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
 - Pemanfaatan Ruang bagi kegiatan disesuaikan dengan fungsi Kawasan yang diatur dalam Pola Ruang Kawasan tempat dilaksanakannya rencana kegiatan;
 - pendirian pengaman jaringan dan papan peringatan dengan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan Kawasan sekitarnya serta tidak mengganggu Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU); dan
 - pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
 - kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).
- (7) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
- kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan terdiri atas:
 - kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP); dan
 - pengambangan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
 - kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:

1. Pemanfaatan Ruang bagi kegiatan disesuaikan dengan fungsi Kawasan yang diatur dalam Pola Ruang Kawasan tempat dilaksanakannya rencana kegiatan;
 2. pendirian pengaman jaringan dan papan peringatan dengan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan Kawasan sekitarnya serta tidak mengganggu Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU); dan
 3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP).
- (8) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH).
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
 1. Pemanfaatan Ruang bagi kegiatan disesuaikan dengan fungsi Kawasan yang diatur dalam Pola Ruang Kawasan tempat dilaksanakannya rencana kegiatan;
 2. pendirian pengaman jaringan dan papan peringatan dengan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan Kawasan sekitarnya serta tidak mengganggu Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH); dan
 3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH).
- (9) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, berupa Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT);
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan pendirian bangunan, Ruang Terbuka Hijau (RTH), dan fungsi lainnya selama tidak masuk ke dalam ruang bebas Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan fungsi ruang yang diatur dalam Pola Ruang lokasi kegiatan; dan
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan budi daya yang dapat mengganggu fungsi ruang bebas dan keamanan operasi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT).
- (10) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, berupa Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR);
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan pendirian bangunan, Ruang Terbuka Hijau (RTH), dan fungsi lainnya selama tidak masuk ke dalam ruang bebas Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan fungsi ruang yang diatur dalam Pola Ruang lokasi kegiatan; dan
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa

kegiatan budi daya yang dapat mengganggu fungsi ruang bebas dan keamanan operasi Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR).

- (11) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Gardu Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
- kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Gardu Listrik;
 - kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
 - Pemanfaatan Ruang bagi kegiatan disesuaikan dengan fungsi Kawasan yang diatur dalam Pola Ruang Kawasan tempat dilaksanakannya rencana kegiatan; dan
 - berupa pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di sekitar Gardu Listrik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
 - kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Gardu Listrik.

Pasal 53

- Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf c, terdiri atas:
 - Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Tetap; dan
 - Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jaringan bergerak.
- Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
 - kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Tetap.
 - kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
 - pendirian bangunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Tetap.
- Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Bergerak Seluler disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
 - kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Bergerak Seluler dan diarahkan untuk penggunaan menara telekomunikasi bersama.
 - kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
 - pendirian bangunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan mendirikan bangunan yang dapat mengganggu sistem Jaringan Bergerak Seluler.

Pasal 54

- Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf d, berupa ketentuan umum zonasi di sekitar prasarana sumber daya air.
- Ketentuan Umum Zonasi di sekitar prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

- a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan irigasi;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem pengendalian banjir; dan
 - c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Bangunan Sumber Daya Air.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
- a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Irigasi Primer;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Irigasi Sekunder; dan
 - c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Irigasi Tersier.
- (4) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Irigasi Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan pembangunan dan/atau pemeliharaan Jaringan Irigasi Primer;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
 1. Ruang Terbuka Hijau (RTH);
 2. pariwisata; dan
 3. jaringan prasarana penunjang.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat merusak Jaringan Irigasi Primer.
- (5) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Irigasi Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan pembangunan dan/atau pemeliharaan Jaringan Irigasi Sekunder;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
 1. Ruang Terbuka Hijau (RTH);
 2. pariwisata; dan
 3. jaringan prasarana penunjang.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat merusak Jaringan Irigasi Sekunder.
- (6) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Irigasi Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, disusun dengan ketentuan sebagaimana berikut:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan pembangunan dan/atau pemeliharaan Jaringan Irigasi Tersier;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
 1. Ruang Terbuka Hijau (RTH);
 2. pariwisata; dan
 3. jaringan prasarana penunjang.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat merusak Jaringan Irigasi Sekunder.
- (7) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Bangunan Pengendalian Banjir disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional penunjang, dan pengembangan Bangunan Pengendalian Banjir.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
 1. Pemanfaatan Ruang sesuai ketentuan Pola Ruang dan ketentuan teknis di sekitar Bangunan Pengendalian Banjir; dan
 2. pemanfaatan bagi Unit Produksi air minum/instalasi pengolahan air.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan pembuangan sampah, limbah, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi bangunan.
- (8) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Bangunan Sumber Daya Air

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, disusun dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan pembangunan dan/atau pemeliharaan Bangunan Sumber Daya Air.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
 1. pemanfaatan air baku;
 2. pariwisata;
 3. Ruang Terbuka Hijau (RTH); dan
 4. jaringan prasarana penunjang.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat merusak Bangunan Sumber Daya Air.

Pasal 55

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf e, terdiri atas:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem penyediaan air minum (SPAM);
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem pengelolaan air limbah (SPAL);
 - c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan persampahan;
 - d. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 - e. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem drainase.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jaringan perpipaan; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar bukan jaringan perpipaan.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Unit Air Baku;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Unit Produksi; dan
 - c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Unit Distribusi.
- (4) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Unit Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan terdiri atas:
 1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH); dan
 2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Air Baku.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
 1. pemanfaatan air baku dengan wajib memperhatikan kelestarian lingkungan;
 2. kegiatan pertanian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 4. budi daya lainnya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang dan pengembangan Unit Air Baku.
- (5) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Unit Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan terdiri atas:
 1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH); dan

2. kegiatan operasional penunjang, dan pengembangan Unit Produksi.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
 1. pemasangan papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. kegiatan pertanian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 4. budi daya lainnya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Produksi.
- (6) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Unit Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan terdiri atas:
 1. kegiatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan budi daya tanaman perkebunan/tanaman kehutanan; dan
 2. kegiatan pengembangan jaringan prasarana sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan Pemanfaatan Ruang terbangun dengan syarat sesuai fungsi Ruang yang diatur dalam ketentuan Pola Ruang pada lokasi kegiatan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu fungsi jaringan dan mencemari sumber air.
- (7) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Terminal Air disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan terdiri atas:
 1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH); dan
 2. kegiatan pemeliharaan dan operasional Terminal Air.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat berupa pemasangan papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dengan syarat tidak mengganggu fungsi Terminal Air.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan terdiri atas:
 1. kegiatan yang dapat merusak dan/atau mengganggu berfungssinya Terminal Air; dan
 2. kegiatan yang mengakibatkan kebocoran jaringan.
- (8) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem pengelolaan air limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (9) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a, disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan terdiri atas:
 1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH); dan
 2. kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
 1. pemanfaatan air limbah untuk pengembangan energi

- dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. budi daya lainnya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik.
- (10) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b, disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan terdiri atas:
 1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH); dan
 2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
 1. pemanfaatan air limbah untuk pengembangan energi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. budi daya lainnya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Infrastruktur Sistem pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (11) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R);
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Tempat Penampungan Sementara (TPS);
 - c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Tempat Pemrosesan Akhir (TPA); dan
 - d. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).
- (12) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R) sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a, disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan terdiri atas:
 1. kegiatan pemilihan dan pemilahan, pengelolaan sampah;
 2. Ruang Terbuka Hijau (RTH) produktif maupun non produktif; dan
 3. mendirikan bangunan fasilitas pengelolaan sampah.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
 1. kegiatan daur ulang sampah sepanjang tidak merusak lingkungan;
 2. kegiatan atau bangunan yang berhubungan dengan sampah seperti penelitian dan pembinaan masyarakat; dan
 3. bangunan fungsi khusus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang menimbulkan pencemaran lingkungan di sekitar Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R).
- (13) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Tempat Penampungan Sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b, disusun dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa bangunan sesuai fungsi ruang yang diatur dalam ketentuan Pola Ruang pada lokasi kegiatan; dan
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan pembakaran sampah.
- (14) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf c, disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan terdiri atas:
 1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
 2. kegiatan bongkar muat sampah, pemilahan dan pengolahan sampah, kegiatan budi daya pertanian, serta kegiatan lain yang mendukung;
 3. pengelolaan limbah secara terpadu; dan
 4. pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan peningkatan fungsi vegetasi.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat terdiri atas:
 1. pembangunan fasilitas pengelolaan sampah wajib memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesehatan Masyarakat sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku; dan
 2. pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) harus memenuhi syarat dari aspek lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang menimbulkan pencemaran lingkungan di Kawasan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
- (15) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf d, disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan terdiri atas:
 1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH); dan
 2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).
- (16) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jalur Evakuasi Bencana; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Tempat Evakuasi Bencana.
- (17) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf a, disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan terdiri atas:
 1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH); dan
 2. kegiatan operasional, penunjang, pengembangan Jalur Evakuasi Bencana.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
 1. pemanfaatan jalur evakuasi untuk lalu lintas umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pemasangan papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang dan pengembangan Jalur Evakuasi Bencana.
- (18) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf b, disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan terdiri atas:
 1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH); dan
 2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat Evakuasi Bencana.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
 1. pemanfaatan tempat evakuasi untuk lalu lintas umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pemasangan papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang dan pengembangan Tempat Evakuasi Bencana.
- (19) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas:
- a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Drainase Primer; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Drainase Sekunder.
- (20) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Drainase Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (19) huruf a, disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan terdiri atas:
 1. kegiatan pemeliharaan dan operasional Jaringan Drainase Primer; dan
 2. pengembangan prasarana dan sarana sistem drainase dalam rangka mengurangi genangan air dan mendukung pengendalian banjir.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
 1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan terdiri atas:
 1. pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan; dan
 2. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Drainase Primer.
- (21) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Drainase Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (19) huruf b, disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan terdiri atas:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Drainase Sekunder; dan
 2. pembangunan dan pengembangan Jaringan Drainase Sekunder secara terintegrasi dengan pembangunan jaringan jalan.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:

1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. bangunan lainnya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, bangunan penunjang pariwisata, bangunan pengolahan limbah, bahan pencemar lainnya dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan terdiri atas :
1. pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan; dan
 2. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Drainase Sekunder.

Paragraf 3

Ketentuan Umum Zonasi Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 56

- (1) Ketentuan Umum Zonasi rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Lindung; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Budi Daya.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Badan Air;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perlindungan Setempat;
 - c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan konservasi; dan
 - d. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hutan Adat.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Badan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan terdiri atas:
 1. pengelolaan dan pelestarian Badan Air;
 2. pembangunan prasarana lalu lintas air;
 3. pengembangan alur pelayaran sungai dan danau; dan
 4. pembangunan bangunan pengambilan air.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
 1. pemanfaatan air;
 2. pariwisata;
 3. perikanan tangkap;
 4. perikanan budi daya;
 5. jaringan prasarana; dan
 6. pembangkitan tenaga listrik.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat merusak kelestarian Badan Air dan kegiatan yang merusak kualitas air.
- (4) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perlindungan Setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan terdiri atas:
 1. pertanian berupa tanaman keras, perdu dan tanaman pelindung sungai serta pertanian berupa hortikultura dan tanaman pelindung danau;
 2. pemasangan papan reklame/papan pengumuman;
 3. pemasangan fondasi dan rentangan kabel listrik;
 4. fondasi jembatan/jalan;
 5. bangunan bendung/bendungan dan bangunan lalu lintas air seperti dermaga, Gardu Listrik, bangunan telekomunikasi dan pengontrol/pengukur debit air;
 6. Ruang Terbuka Hijau (RTH);

7. bangunan penampung air minum untuk didistribusikan sebagai air minum dan irigasi;
 8. aktivitas budaya dan keagamaan;
 9. aktivitas olahraga berupa *jogging track*; dan
 10. kegiatan wisata alam.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
1. bangunan penunjang pariwisata;
 2. kegiatan pertanian lahan basah;
 3. kegiatan pertanian hortikultura;
 4. perkebunan;
 5. perikanan budi daya;
 6. bangunan pribadi dan komersil;
 7. bangunan penunjang ketenagalistrikan; dan
 8. pembatas ketinggian bangunan disekitar sempadan danau.
- c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan terdiri atas:
1. kegiatan yang merusak fungsi Kawasan seperti membuang limbah, menebang pohon, kegiatan usaha yang dapat menyebabkan pencemaran Kawasan;
 2. bangunan yang tidak berhubungan secara langsung dengan fungsi sungai dan danau;
 3. kegiatan maupun bangunan yang berpotensi dapat merusak dan mencemari sungai dan danau;
 4. mengubah bentang alam danau; dan
 5. mengubah aliran masuk atau keluar danau.
- d. intensitas bangunan berupa KDB yang diizinkan 10% (sepuluh persen), KLB 10% (sepuluh persen), KDH 90% (sembilan puluh persen) sesuai ketentuan bangunan yang dimaksud.
- (5) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berupa Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Taman Nasional disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
1. Pemanfaatan Ruang untuk jaringan utilitas;
 2. kegiatan penelitian dan pendidikan;
 3. wisata alam;
 4. Perencanaan Pemanfaatan Ruang, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum Kawasan ekosistem esensial berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. Pemanfaatan Ruang Kawasan untuk kegiatan budi daya hanya diperbolehkan bagi penduduk asli di zona penyangga dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung Kawasan, dan di bawah pengawasan ketat;
 6. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan fungsi Kawasan;
 7. penambangan dengan pola pertambangan bawah tanah hanya untuk pertambangan minyak dan gas bumi, dengan ketentuan dilarang mengakibatkan turunnya permukaan tanah, berubahnya fungsi pokok Kawasan hutan secara permanen, dan terjadinya kerusakan akuiver air tanah;
 8. pemanfaatan hutan adat dalam Taman Nasional mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 9. ketentuan pemanfaatan pariwisata yang terdapat pada Taman Nasional untuk kegiatan wisata dilaksanakan sesuai asas konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem serta luas lahan untuk pembangunan sarana dan prasarana paling luas 10% (sepuluh persen) dari luas zona pemanfaatan dan penerapan *eco architecture*.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan terdiri atas:
1. kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 2. penanaman flora dan pelepasan satwa yang bukan merupakan flora dan satwa endemik Kawasan;
 3. kegiatan budi daya di zona inti; dan
 4. kegiatan budi daya yang berpotensi mengurangi tutupan vegetasi

di zona penyanga.

- (6) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hutan Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan pemanfaatan hutan adat sesuai dengan kearifan lokal dan fungsi pokoknya yaitu konservasi, lindung dan/atau produksi.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
 1. kegiatan permukiman;
 2. wisata alam;
 3. kegiatan pendidikan dan penelitian;
 4. kegiatan pertanian;
 5. jaringan dan bangunan utilitas;
 6. prasarana transportasi; dan
 7. kegiatan lainnya dilaksanakan menurut peraturan perundangan-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan terdiri atas:
 1. kegiatan yang mengganggu fungsi lindung pada Kawasan Hutan Adat;
 2. menebang pohon pada Kawasan Hutan Adat dengan fungsi lindung; dan
 3. membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam pada Kawasan Hutan Adat dengan fungsi hutan lindung.

Pasal 57

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan hutan produksi;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan pertanian;
 - c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan pertambangan dan energi;
 - d. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pariwisata;
 - e. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan permukiman;
 - f. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Transportasi; dan
 - g. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hutan Produksi Tetap disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan terdiri atas:
 1. pemanfaatan Kawasan hutan, jasa lingkungan, hasil hutan kayu dan bukan kayu dan pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu; dan
 2. pemanfaatan hutan produksi yang menebang tanaman/ pohon diwajibkan untuk melakukan penanaman kembali sebagai salah satu langkah konservasi.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
 1. pengembangan sarana transportasi khusus pengangkutan hasil produksi dan industri yang membutuhkan bahan baku khusus dan atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus;
 2. penetapan perhutanan sosial dan hutan adat;
 3. kegiatan pertambangan;
 4. pembangunan prasarana jalan;
 5. perencanaan pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum Kawasan ekosistem esensial; dan
 6. pemanfaatan hutan adat dalam Kawasan Hutan Produksi.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan terdiri atas:
 1. melakukan kegiatan pembersihan lahan dengan metode pembakaran lahan;
 2. melakukan penebangan pohon pada area mata air; dan
 3. kegiatan lainnya selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.

- d. intensitas KDB yang diizinkan 5% (lima persen), KLB 5% (lima persen), dan KDH 95 % (sembilan puluh lima persen).
- (3) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Tanaman Pangan;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hortikultura; dan
 - c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perkebunan.
- (4) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa bangunan prasarana penunjang pertanian pada lahan pertanian beririgasi.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
 1. kegiatan wisata alam berbasis ekowisata;
 2. pembuatan bangunan penunjang pertanian, penelitian dan pendidikan;
 3. permukiman petani pemilik lahan yang berdekatan dengan permukiman lainnya;
 4. prasarana penunjang pembangunan ekonomi Wilayah; dan
 5. kegiatan terbangun baik permukiman, maupun fasilitas sosial ekonomi, diutamakan pada lahan pertanian tanah kering yang berada di kelerengan dibawah 25% (dua puluh lima persen).
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan terdiri atas:
 1. pengembangan Kawasan terbangun pada lahan basah beririgasi;
 2. lahan pertanian pangan berkelanjutan tidak boleh dialihfungsikan selain untuk pertanian tanaman pangan;
 3. kegiatan sebagai Kawasan terbangun maupun tidak terbangun yang memutus jaringan irigasi; dan
 4. penyiapan lahan dengan cara dibakar.
 - d. intensitas KDB yang diizinkan 5% (lima persen), KLB 5% (lima persen), dan KDH 95 % (sembilan puluh lima persen).
- (5) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa pembangunan dan pengembangan sarana, prasarana, dan utilitas pendukung;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
 1. kegiatan terbangun baik permukiman maupun fasilitas sosial ekonomi, diutamakan pada lahan pertanian tanah kering;
 2. kegiatan wisata alam berbasis ekowisata;
 3. permukiman petani pemilik lahan yang berdekatan dengan permukiman lainnya; dan
 4. kegiatan pertambangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 5. kegiatan terbangun baik permukiman, maupun fasilitas sosial ekonomi, diutamakan pada lahan pertanian tanah kering yang berada di kelerengan dibawah 25% (dua puluh lima persen).
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan terdiri atas:
 1. pengembangan Kawasan terbangun pada lahan hortikultura yang produktivitasnya tinggi; dan
 2. kegiatan sebagai Kawasan terbangun maupun tidak terbangun yang memutus jaringan irigasi.
- (6) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa pembangunan dan pengembangan sarana, prasarana dan utilitas pendukung.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
 1. kegiatan wisata alam berbasis ekowisata;
 2. prasarana penunjang pembangunan ekonomi Wilayah;
 3. pengembangan pertanian dan peternakan secara terpadu dengan

- perkebunan sebagai satu sistem pertanian progresif;
4. industri kecil dan atau industri yang membutuhkan bahan baku khusus yang bersumber dari perkebunan;
 5. permukiman petani pemilik lahan yang berada di dalam Kawasan perkebunan; dan
 6. kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 6. kegiatan terbangun baik permukiman, maupun fasilitas sosial ekonomi, diutamakan pada lahan pertanian tanah kering yang berada di kelerengan dibawah 25% (dua puluh lima persen).
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa pengembangan Kawasan terbangun pada lahan yang ditetapkan sebagai lahan perkebunan yang produktivitasnya tinggi.
- (7) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
 1. pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana pendukung Kawasan; dan
 2. permukiman, perdagangan dan jasa, serta kegiatan lainnya dengan mengikuti ketentuan teknis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu dan merusak fungsi Kawasan serta kegiatan yang dapat menimbulkan bencana dan bahaya ledakan atau kebakaran.
- (8) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa atraksi wisata.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
 1. bangunan komersil dan utilitas yang berada di sekitar Kawasan wisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 2. budi daya perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 3. bangunan penunjang pendidikan dan penelitian.
 4. bangunan dan fasilitas penunjang pengembangan pariwisata yang berada di kelerengan dibawah 25% (dua puluh lima persen).
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan terdiri atas:
 1. kegiatan yang bertentangan dengan norma dan adat yang berlaku;
 2. mengubah dan/atau merusak bentuk arsitektur setempat, bentang alam dan pemandangan visual; dan
 3. semua kegiatan yang berpotensi terjadinya perubahan lingkungan fisik alamiah Ruang untuk Kawasan Pariwisata.
- (9) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas:
- a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Permukiman Perkotaan; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Permukiman Perdesaan.
- (10) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Permukiman Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a, disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan terdiri atas:
 1. perumahan serta prasarana, sarana dan utilitas yang mendukung fungsi Kawasan Permukiman Perkotaan; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Kawasan perkotaan yang terdiri dari Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik sebesar 20% (dua puluh persen) dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) privat sebesar 10% (sepuluh persen).

- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
 - 1. pengembangan perumahan baru formal/ terencana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. kegiatan perdagangan dan jasa dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3. kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan wisata dengan syarat tidak mengganggu kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kualitas hidup masyarakat, dan tidak mencemari lingkungan;
 - 4. kegiatan industri kecil dan atau industri yang membutuhkan bahan baku khusus dan atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus;
 - 5. kegiatan pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan penanggulangan bencana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 6. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu fungsi Kawasan Permukiman Perkotaan.
- (11) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Permukiman Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b, disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan terdiri atas:
 - 1. perumahan serta prasarana, sarana dan utilitas yang mendukung fungsi Kawasan Permukiman Perkotaan; dan
 - 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Kawasan perkotaan yang terdiri dari Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik sebesar 20% (dua puluh persen) dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) privat sebesar 10% (sepuluh persen).
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
 - 1. kegiatan perdagangan dan jasa dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dengan syarat tidak mengganggu kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kualitas hidup masyarakat, dan tidak mencemari lingkungan;
 - 3. kegiatan pada Kawasan Tanaman Pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4. kegiatan wisata dengan syarat tidak mengganggu kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kualitas hidup masyarakat, dan tidak mencemari lingkungan;
 - 5. kegiatan industri kecil dan atau industri yang membutuhkan bahan baku khusus dan atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus;
 - 6. kegiatan pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan penanggulangan bencana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 7. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu fungsi Kawasan Permukiman Perdesaan.
- (12) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan terdiri atas:
 - 1. sarana transportasi;

- 2. fasilitas penunjang Kawasan Transportasi;
 - 3. perdagangan dan jasa skala lingkungan;
 - 4. Ruang Terbuka Hijau (RTH);
 - 5. Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH);
 - 6. pembangunan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang sesuai dengan rencana induk bandar udara;
 - 7. keperluan keadaan darurat;
 - 8. kegiatan pembangunan fasilitas pertahanan negara; dan
 - 9. kegiatan mitigasi bencana.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
 - 1. pembangunan prasarana dengan mengikuti ketentuan teknis yang berlaku;
 - 2. fasilitas perdagangan dan jasa;
 - 3. kegiatan campuran;
 - 4. permukiman;
 - 5. perkantoran sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - 6. pergudangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - 7. kegiatan usaha sektor informal;
 - 8. industri kecil dan atau industri yang membutuhkan bahan baku khusus dan atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus; dan
 - 9. pendidikan penelitian.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan terdiri atas:
 - 1. semua kegiatan yang menimbulkan gangguan terhadap fungsi Kawasan Transportasi;
 - 2. pendirian bangunan yang perencanaannya tidak tercantum pada rencana induk bandar udara; dan
 - 3. kegiatan lainnya yang mengurangi nilai dan/atau fungsi pada zona bandar udara.
- (13) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan terdiri atas:
 - 1. kegiatan yang mendukung fungsi pertahanan dan keamanan; dan
 - 2. Ruang Terbuka Hijau (RTH).
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan terdiri atas:
 - 1. kegiatan permukiman, perdagangan dan jasa, dan sarana lainnya yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu operasional Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Paragraf 3 Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang

Pasal 58

Ketentuan Khusus rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf c, terdiri atas:

- a. Ketentuan Khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan;
- b. Ketentuan Khusus Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- c. Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana;
- d. Ketentuan Khusus sempadan; dan
- e. Ketentuan Khusus Kawasan pertambangan mineral dan batubara.

Pasal 59

- (1) Ketentuan Khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a, terdiri atas:
- a. Kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas disusun dengan ketentuan sebagai berikut:

1. batas ketinggian untuk mendirikan, mengubah atau melestarikan bangunan, serta menanam atau memelihara benda tumbuh di dalam Kawasan ditentukan berdasarkan jarak dari ujung strip landas pacu sebagai berikut:
 - a) bagian pertama ditentukan dengan kemiringan 2% (dua persen) dimulai dari ujung strip landas pacu sampai jarak mendatar 2.250 (dua ribu dua ratus lima puluh) meter, batas ketinggian 7,4 (tujuh koma empat) meter sampai dengan 45 (empat puluh lima) meter dari ketinggian landas pacu (tinggi landas pacu 7,4 (tujuh koma empat) meter dari ketinggian muka air laut rata-rata/MSL);
 - b) bagian kedua ditentukan dengan kemiringan 0% (nol persen) dimulai dari bagian pertama sampai jarak mendatar 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) meter, batas ketinggian 45 (empat puluh lima) meter dari ketinggian landas pacu;
 - c) bagian ketiga ditentukan dengan kemiringan 5% (lima persen) dimulai dari bagian kedua sampai jarak mendatar 1.166,67 (seribu seratus enam puluh enam koma enam tujuh) meter, batas ketinggian 45 (empat puluh lima) meter sampai dengan 103,33 (seratus tiga koma tiga tiga) meter dari ketinggian landas pacu;
 - d) bagian keempat pada bagian tengah ditentukan dengan kemiringan 2% (dua persen) dimulai dari bagian ketiga sampai jarak mendatar 2.333,33 (dua ribu tiga ratus tiga puluh tiga koma tiga tiga) meter, batas ketinggian 103,33 (seratus tiga koma tiga tiga) meter sampai dengan 150 (seratus lima puluh) meter, pada bagian tepi ditentukan dengan kemiringan pertama 5% (lima persen) dimulai dari bagian ketiga sampai jarak mendatar 433,33 (empat ratus tiga puluh tiga koma tiga tiga) meter, kemiringan kedua 2,5% (dua koma lima persen) sampai jarak mendatar tambahan 1.000 (seribu) meter serta kemiringan ketiga 0% (nol persen) sampai jarak mendatar tambahan 900 (sembilan ratus) meter; dan
 - e) bagian kelima (terakhir) ditentukan dengan kemiringan 0% (nol persen) dimulai dari bagian keempat sampai jarak mendatar tambahan 7.500 (tujuh ribu lima ratus) meter, batas ketinggian 150 (seratus lima puluh) meter dari ketinggian landas pacu.
2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat berupa mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan di luar batas ketinggian Kawasan harus mendapat persetujuan Menteri, dan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) merupakan fasilitas yang mutlak diperlukan untuk operasi penerbangan;
 - b) memenuhi kajian khusus aeronautika; dan
 - c) sesuai dengan ketentuan teknis keselamatan operasi penerbangan.
3. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat berupa bangunan atau benda tidak bergerak yang sifatnya sementara maupun tetap yang telah ada sebelum diterbitkannya keputusan ini antara lain gedung, menara, cerobong asap, gundukan tanah, jaringan transmisi, bukit dan gunung yang sekarang ini menjadi penghalang (*obstacle*) tetap diperkenankan sepanjang prosedur keselamatan operasi penerbangan terpenuhi;
4. kegiatan yang tidak diperbolehkan terdiri atas:
 - a) menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara;
 - b) menyulitkan penerbang membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu-lampu lain;
 - c) menyebabkan kesilauan pada mata penerbang yang mempergunakan bandar udara;
 - d) melemahkan jarak pandang sekitar bandar udara; dan
 - e) menyebabkan timbulnya bahaya burung atau dengan cara

- lain dapat membahayakan atau mengganggu pendaratan, lepas landas atau gerakan pesawat udara yang bermaksud mempergunakan bandar udara.
5. pemberian tanda dan/atau pemasangan lampu:
 - a) bangunan-bangunan dan/atau benda-benda sebagaimana dimaksud dalam angka 3 harus diberi tanda atau dipasangi lampu; dan
 - b) pemberian tanda atau pemasangan lampu, termasuk pengoperasian dan pemeliharaannya dilaksanakan oleh dan atas biaya pemilik atau yang menguasainya.
 - b. Kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. batas ketinggian untuk mendirikan, mengubah atau melestarikan bangunan, serta menanam atau memelihara benda tumbuh di dalam Kawasan ditentukan dengan kemiringan 2% (dua persen) dimulai dari ujung strip landas pacu sampai jarak mendatar 3.000 (tiga ribu) meter, batas ketinggian 7,4 (tujuh koma empat) meter sampai dengan 45 (empat puluh lima) meter dari ketinggian landas pacu;
 2. ketentuan Pemanfaatan Ruang diperbolehkan bersyarat mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan di luar batas ketinggian Kawasan harus mendapat persetujuan Menteri, dan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) merupakan fasilitas yang mutlak diperlukan untuk operasi penerbangan;
 - b) memenuhi kajian khusus aeronautika; dan
 - c) sesuai dengan ketentuan teknis keselamatan operasi penerbangan.
 3. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat berupa bangunan atau benda tidak bergerak yang sifatnya sementara maupun tetap yang telah ada sebelum diterbitkannya keputusan ini antara lain gedung, menara, cerobong asap, gundukan tanah, jaringan transmisi, bukit dan gunung yang sekarang ini menjadi penghalang (*obstacle*) tetap diperkenankan sepanjang prosedur keselamatan operasi penerbangan terpenuhi;
 4. kegiatan yang tidak diperbolehkan terdiri atas:
 - a) menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara;
 - b) menyulitkan penerbang membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu-lampu lain;
 - c) menyebabkan kesilauan pada mata penerbang yang mempergunakan bandar udara;
 - d) melemahkan jarak pandang sekitar bandar udara; dan
 - e) menyebabkan timbulnya bahaya burung atau dengan cara lain dapat membahayakan atau mengganggu pendaratan, lepas landas atau gerakan pesawat udara yang bermaksud mempergunakan bandar udara.
 5. pemberian tanda dan/atau pemasangan lampu terdiri atas:
 - a) bangunan-bangunan dan/atau benda-benda sebagaimana dimaksud dalam angka 3 harus diberi tanda atau dipasangi lampu; dan
 - b) pemberian tanda atau pemasangan lampu, termasuk pengoperasian dan pemeliharaannya dilaksanakan oleh dan atas biaya pemilik atau yang menguasainya.
 - c. Kawasan di bawah permukaan transisi:
 1. batas ketinggian untuk mendirikan, mengubah atau melestarikan bangunan, serta menanam atau memelihara benda tumbuh di dalam Kawasan adalah 14,3% (empat belas koma tiga persen) atau 20% (dua puluh persen) sesuai klasifikasi landas pacu arah keatas dan keluar, dimulai dari sisi panjang dan pada ketinggian yang sama seperti permukaan utama dan permukaan pendekatan menerus sampai memotong permukaan horizontal dalam pada ketinggian $(45 + H)$ meter diatas elevasi ambang landas pacu

- terendah;
2. penetapan batas-batas ketinggian di sekitar alat bantu navigasi penerbangan dilakukan dengan ketentuan yang berlaku.
 - d. Kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. batas ketinggian untuk mendirikan, mengubah atau melestarikan bangunan, serta menanam atau memelihara benda tumbuh di dalam Kawasan adalah 16 (enam belas) meter sampai dengan 45 (empat puluh lima) meter dari ketinggian landas pacu;
 2. ketentuan Pemanfaatan Ruang diperbolehkan bersyarat mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan di luar batas ketinggian Kawasan harus mendapat persetujuan Menteri, dan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) merupakan fasilitas yang mutlak diperlukan untuk operasi penerbangan;
 - b) memenuhi kajian khusus aeronautika; dan
 - c) sesuai dengan ketentuan teknis keselamatan operasi penerbangan.
 3. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat berupa bangunan atau benda tidak bergerak yang sifatnya sementara maupun tetap yang telah ada sebelum diterbitkannya keputusan ini antara lain gedung, menara, cerobong asap, gundukan tanah, jaringan transmisi, bukit dan gunung yang sekarang ini menjadi penghalang (*obstacle*) tetap diperkenankan sepanjang prosedur keselamatan operasi penerbangan terpenuhi;
 4. kegiatan yang tidak diperbolehkan terdiri atas:
 - a) menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara;
 - b) menyulitkan penerbang membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu-lampu lain;
 - c) menyebabkan kesilauan pada mata penerbang yang mempergunakan bandar udara;
 - d) melemahkan jarak pandang sekitar bandar udara; dan
 - e) menyebabkan timbulnya bahaya burung atau dengan cara lain dapat membahayakan atau mengganggu pendaratan, lepas landas atau gerakan pesawat udara yang bermaksud mempergunakan bandar udara.
 5. pemberian tanda dan/atau pemasangan lampu terdiri atas:
 - a) bangunan-bangunan dan/atau benda-benda sebagaimana dimaksud dalam angka 3 harus diberi tanda atau dipasangi lampu; dan
 - b) pemberian tanda atau pemasangan lampu, termasuk pengoperasian dan pemeliharaannya dilaksanakan oleh dan atas biaya pemilik atau yang menguasainya.
 - e. Kawasan di bawah permukaan kerucut disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. batas ketinggian untuk mendirikan, mengubah atau melestarikan bangunan, serta menanam atau memelihara benda tumbuh di dalam Kawasan ditentukan oleh kemiringan 5% (lima persen) dimulai dari tepi luar Kawasan di bawah Permukaan Horizontal Dalam sampai Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Luar, batas ketinggian 45 (empat puluh lima) meter sampai dengan 145 (seratus empat puluh lima) meter dari ketinggian landas pacu;
 2. diperbolehkan bersyarat mendirikan bangunan pada lokasi area perbukitan dengan ketinggian permukaan tanah melebihi batas ketinggian Kawasan sepanjang Keselamatan Operasi Penerbangan terpenuhi;
 3. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, yaitu mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan di luar batas ketinggian Kawasan harus mendapat persetujuan Menteri, dan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) merupakan fasilitas yang mutlak diperlukan untuk operasi penerbangan;

- b) memenuhi kajian khusus aeronautika; dan
 - c) sesuai dengan ketentuan teknis keselamatan operasi penerbangan.
4. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat berupa bangunan atau benda tidak bergerak yang sifatnya sementara maupun tetap yang telah ada sebelum diterbitkannya keputusan ini antara lain gedung, menara, cerobong asap, gundukan tanah, jaringan transmisi, bukit dan gunung yang sekarang ini menjadi penghalang (*obstacle*) tetap diperkenankan sepanjang prosedur keselamatan operasi penerbangan terpenuhi;
5. kegiatan yang tidak diperbolehkan terdiri atas:
- a) menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara;
 - b) menyulitkan penerbang membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu-lampu lain;
 - c) menyebabkan kesilauan pada mata penerbang yang mempergunakan bandar udara;
 - d) melemahkan jarak pandang sekitar bandar udara; dan
 - e) menyebabkan timbulnya bahaya burung atau dengan cara lain dapat membahayakan atau mengganggu pendaratan, lepas landas atau gerakan pesawat udara yang bermaksud mempergunakan bandar udara.
6. pemberian tanda dan/atau pemasangan lampu terdiri atas:
- a) bangunan-bangunan dan/atau benda-benda sebagaimana dimaksud dalam angka 4 harus diberi tanda atau dipasangi lampu; dan
 - b) pemberian tanda atau pemasangan lampu, termasuk pengoperasian dan pemeliharaannya dilaksanakan oleh dan atas biaya pemilik atau yang menguasainya.
- f. Kawasan di bawah permukiman horizontal-luar disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
1. batas ketinggian untuk mendirikan, mengubah atau melestarikan bangunan, serta menanam atau memelihara benda tumbuh di dalam Kawasan adalah 145 (seratus empat puluh lima) meter sampai dengan 150 (seratus lima puluh) meter dari ketinggian landas pacu;
 2. diperbolehkan bersyarat mendirikan bangunan pada lokasi area perbukitan dengan ketinggian permukaan tanah melebihi batas ketinggian Kawasan sepanjang Keselamatan Operasi Penerbangan terpenuhi;
 3. diperbolehkan bersyarat mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan di luar batas ketinggian Kawasan harus mendapat persetujuan Menteri, dan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) merupakan fasilitas yang mutlak diperlukan untuk operasi penerbangan;
 - b) memenuhi kajian khusus aeronautika; dan
 - c) sesuai dengan ketentuan teknis keselamatan operasi penerbangan.
 4. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat berupa bangunan atau benda tidak bergerak yang sifatnya sementara maupun tetap yang telah ada sebelum diterbitkannya keputusan ini antara lain gedung, menara, cerobong asap, gundukan tanah, jaringan transmisi, bukit dan gunung yang sekarang ini menjadi penghalang (*obstacle*) tetap diperkenankan sepanjang prosedur keselamatan operasi penerbangan terpenuhi;
 5. kegiatan yang tidak diperbolehkan terdiri atas:
 - a) tidak diperbolehkan menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara;
 - b) tidak diperbolehkan menyulitkan penerbang membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu-lampu lain;
 - c) tidak diperbolehkan menyebabkan kesilauan pada mata

- penerbang yang mempergunakan bandar udara;
- d) tidak diperbolehkan melemahkan jarak pandang sekitar bandar udara; dan
 - e) tidak diperbolehkan menyebabkan timbulnya bahaya burung atau dengan cara lain dapat membahayakan atau mengganggu pendaratan, lepas landas atau gerakan pesawat udara yang bermaksud mempergunakan bandar udara.
6. pemberian tanda dan/atau pemasangan lampu terdiri atas:
 - a) bangunan-bangunan dan/atau benda-benda sebagaimana dimaksud dalam angka 4 harus diberi tanda atau dipasangi lampu; dan
 - b) pemberian tanda atau pemasangan lampu, termasuk pengoperasian dan pemeliharaannya dilaksanakan oleh dan atas biaya pemilik atau yang menguasainya.
- (2) Ketentuan Khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 60

- (1) Ketentuan Khusus Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b, disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pemanfaatan ruang diarahkan untuk kegiatan tanaman pangan berkelanjutan;
 - b. lahan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan lahan sawah yang dilindungi, dapat beralih fungsi dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum, Proyek Strategis Nasional atau terjadi bencana yang pelaksanaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. penggantian lahan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan dengan ketentuan:
 1. pembukaan lahan baru pada Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B);
 2. pengalihfungsian lahan dari lahan bukan pertanian ke pertanian (LP2B), terutama dari tanah terlantar dan/atau tanah bekas kawasan hutan; dan
 3. penetapan lahan pertanian pangan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
 - d. penggantian lahan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dalam rangka terjadi bencana sebagaimana dimaksud pada huruf b wajib disediakan oleh Pemerintah dan dilakukan dengan ketentuan:
 1. membebaskan kepemilikan hak atas tanah; dan
 2. menyediakan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang dialihfungsikan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan setelah alih fungsi dilakukan.
 - e. persyaratan dan ketentuan teknis penggantian lahan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan lahan sawah yang dilindungi yang beralih fungsi dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum atau terjadi bencana sebagaimana dimaksud pada huruf b mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terdapat penyesuaian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan lahan sawah yang dilindungi, maka penyelenggaraan Penataan Ruang Kabupaten menyesuaikan dengan perubahan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan Khusus Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta

sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 61

- (1) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf c, terdiri atas:
 - a. Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana banjir;
 - b. Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana gempa bumi;
 - c. Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana longsor;
 - d. Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana gunung api; dan
 - e. Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana likuefaksi.
- (2) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa Ketentuan Khusus pada Kawasan Rawan Bencana banjir tingkat tinggi disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. ketentuan tambahan dalam kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Badan Air, Kawasan Perlindungan Setempat, Kawasan Hutan Adat, Kawasan konservasi, Kawasan Hutan Produksi Tetap, Kawasan Tanaman Pangan, Kawasan Hortikultura, dan Kawasan Perkebunan terdiri atas:
 1. penerapan kajian upaya pengurangan risiko bencana banjir yang disetujui oleh instansi yang berwenang;
 2. mempertahankan saluran irigasi yang telah ada;
 3. penyediaan saluran pembuangan air (drainase);
 4. penyediaan sarana persampahan dan tidak membuang sampah pada aliran sungai dan drainase;
 5. pengaturan vegetasi untuk mengendalikan kecepatan aliran air dan erosi tanah; dan
 6. pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan dan evakuasi bencana.
 - b. ketentuan tambahan dalam kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Permukiman Perkotaan, Kawasan Permukiman Perdesaan, Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik, dan Kawasan Transportasi terdiri atas:
 1. penerapan kajian upaya pengurangan risiko bencana banjir yang disetujui oleh instansi yang berwenang;
 2. penyediaan dan perbaikan saluran pembuangan air (drainase);
 3. pengendalian Kawasan Budi Daya terbangun di Kawasan Rawan Bencana banjir;
 4. pengembangan bangunan diarahkan vertikal;
 5. penyediaan sarana persampahan dan tidak membuang sampah pada aliran sungai dan drainase;
 6. peningkatan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH);
 7. pada Kawasan permukiman padat diupayakan penyediaan sumur resapan;
 8. pada setiap bangunan dengan kepadatan tinggi diupayakan penyediaan lubang biopori; dan
 9. pelaksanaan sosialisasi dan pemberdayaan kesiapsiagaan Masyarakat mengenai Kawasan Rawan Bencana banjir.
- (3) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa Ketentuan Khusus pada Kawasan Rawan Bencana gempa bumi tingkat tinggi disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. ketentuan tambahan dalam kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Badan Air, Kawasan Perlindungan Setempat, Kawasan Hutan Adat, Kawasan konservasi, Kawasan Hutan Produksi Tetap, Kawasan Tanaman Pangan, Kawasan Hortikultura, dan Kawasan Perkebunan terdiri atas:
 1. penerapan rekayasa konstruksi bangunan tahan gempa sesuai norma, standar, pedoman, dan kriteria yang dikeluarkan oleh instansi terkait;
 2. tidak diperbolehkan pendirian bangunan pada lahan dengan kemiringan di atas 40% (empat puluh persen);

3. tetap mempertahankan fungsinya sebagai lahan tidak terbangun;
 4. mempertahankan vegetasi yang ada di sekitar lokasi; dan
 5. pelaksanaan sosialisasi dan pemberdayaan kesiapsiagaan Masyarakat mengenai Kawasan Rawan Bencana gempa bumi.
 - b. ketentuan tambahan dalam kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Ketentuan Umum Zonasi pada Kawasan Permukiman Perkotaan, Kawasan Permukiman Perdesaan, dan Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik terdiri atas:
 1. penerapan rekayasa konstruksi bangunan gedung dan non gedung tahan gempa sesuai norma, standar, pedoman, dan kriteria yang dikeluarkan oleh instansi terkait;
 2. tidak diperbolehkan pendirian bangunan pada lahan dengan kemiringan di atas 40% (empat puluh persen);
 3. pemanfaatan tempat ruang terbuka sebagai titik kumpul dan jalur evakuasi pada Kawasan terbangun yang intensitas kegiatannya tinggi (perdagangan dan jasa, industri, perkantoran, pariwisata, fasilitas umum dan fasilitas sosial); dan
 4. pelaksanaan sosialisasi dan pemberdayaan kesiapsiagaan Masyarakat mengenai Kawasan Rawan Bencana gempa bumi.
- (4) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa Ketentuan Khusus pada Kawasan Rawan Bencana longsor tingkat tinggi disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. ketentuan tambahan dalam kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Badan Air, Kawasan Perlindungan Setempat, Kawasan Hutan Adat, Kawasan konservasi, Kawasan Hutan Produksi Tetap, Kawasan Tanaman Pangan, Kawasan Hortikultura, dan Kawasan Perkebunan terdiri atas:
 1. tidak diperbolehkan pendirian bangunan pada lahan dengan kemiringan di atas 40% (empat puluh persen);
 2. pengurangan KDB sebesar 10% (sepuluh persen);
 3. penerapan kajian upaya pengurangan risiko longsor yang disetujui oleh instansi yang berwenang;
 4. kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan rawan gerakan tanah wajib melakukan kajian geologi tata lingkungan dan/atau geologi teknik sebagai dasar dalam pelaksanaan dan mendapatkan rekomendasi dari instansi yang berwenang;
 5. pada lahan dengan kemiringan 20%-40% (dua puluh persen sampai empat puluh persen) diterapkan:
 - a) sistem penanaman vegetasi yang tepat pada kegiatan pertanian, perkebunan, hortikultura, dan tanaman sejenis lainnya, sistem terasering, dan drainase yang tepat;
 - b) kegiatan bangunan tidak diperbolehkan pemotongan;
 - c) kegiatan pembangunan diterapkan sistem drainase yang tepat;
 - d) meminimalkan pembebangan pada lereng;
 - e) memperkecil kemiringan lereng;
 - f) pembangunan jalan mengikuti kontur; dan
 - g) mengosongkan lereng dari kegiatan manusia.
 6. tetap mempertahankan fungsinya sebagai lahan tidak terbangun;
 7. mempertahankan vegetasi yang ada di sekitar lokasi; dan
 8. pelaksanaan sosialisasi dan pemberdayaan Masyarakat mengenai Kawasan Rawan Bencana longsor.
 - b. ketentuan tambahan dalam kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Permukiman Perkotaan, Kawasan Permukiman Perdesaan, dan Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik terdiri atas:
 1. tidak diperbolehkan pendirian bangunan pada lahan dengan kemiringan di atas 40% (empat puluh persen);
 2. pengurangan KDB sebesar 10% (sepuluh persen);
 3. penerapan rekayasa konstruksi bangunan gedung dan non gedung tahan gempa sesuai norma, standar, pedoman, dan kriteria yang dikeluarkan oleh instansi terkait;
 4. mempertahankan vegetasi yang ada di sekitar lokasi;
 5. penyediaan tempat terbuka sebagai titik kumpul dan jalur

- evakuasi pada Kawasan terbangun yang intensitas kegiatannya tinggi (perdagangan dan jasa, industri, perkantoran, pariwisata, fasilitas umum dan fasilitas sosial); dan
6. pelaksanaan sosialisasi dan pemberdayaan Masyarakat mengenai Kawasan Rawan Bencana longsor.
- (5) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana gunung api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa Ketentuan Khusus pada Kawasan Rawan Bencana gunung api tingkat tinggi disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. ketentuan tambahan dalam kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan konservasi terdiri atas:
 1. tidak diperbolehkan pendirian bangunan pada lahan dengan kemiringan di atas 40% (empat puluh persen);
 2. penerapan kajian upaya pengurangan risiko letusan gunung api yang disetujui oleh instansi yang berwenang;
 3. penyediaan saluran aliran lahar dingin;
 4. mempertahankan saluran irigasi yang telah ada;
 5. penyediaan saluran pembuangan air (drainase);
 6. mempertahankan vegetasi yang ada di sekitar lokasi;
 7. pengaturan vegetasi untuk mengendalikan kecepatan aliran air dan erosi tanah;
 8. tetap mempertahankan fungsinya sebagai lahan tidak terbangun; dan
 9. pelaksanaan sosialisasi dan pemberdayaan kesiapsiagaan Masyarakat mengenai Kawasan Rawan Bencana gunung api.
- (6) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana likuefaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berupa Ketentuan Khusus pada Kawasan Rawan Bencana likuefaksi tingkat tinggi disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. ketentuan tambahan dalam kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Badan Air, Kawasan Perlindungan Setempat, Kawasan Hutan Adat, Kawasan konservasi, Kawasan Hutan Produksi Tetap, Kawasan Tanaman Pangan, Kawasan Hortikultura, dan Kawasan Perkebunan terdiri atas:
 1. penerapan kajian upaya pengurangan likuefaksi yang disetujui oleh instansi yang berwenang;
 2. penerapan rekayasa konstruksi bangunan gedung dan non gedung tahan gempa sesuai norma, standar, pedoman, dan kriteria yang dikeluarkan oleh instansi terkait;
 3. dapat dimanfaatkan secara terbatas untuk budi daya pertanian, perikanan, fasilitas rekreasi dan olahraga, ruang terbuka publik, serta sarana pendidikan dan penelitian;
 4. penyediaan jalur dan tempat evakuasi berupa *shelter*;
 5. pengembangan sistem peringatan dini;
 6. pengembangan infrastruktur pengendalian daya rusak air;
 7. kegiatan konservasi;
 8. mempertahankan vegetasi yang ada di sekitar lokasi; dan
 9. pelaksanaan sosialisasi dan pemberdayaan kesiapsiagaan Masyarakat mengenai Kawasan Rawan Bencana likuefaksi.
 - b. ketentuan tambahan dalam kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Permukiman Perkotaan, Kawasan Permukiman Perdesaan, dan Kawasan Transportasi terdiri atas:
 1. penerapan kajian upaya pengurangan risiko likuefaksi yang disetujui oleh instansi yang berwenang;
 2. mengikuti program relokasi secara bertahap, diprioritaskan bagi fasilitas kritis dan pemukim yang tidak memiliki alas hak penguasaan tanah;
 3. pengembangan infrastruktur sumber daya air;
 4. bagi pemukim yang belum dapat direlokasi, melakukan upaya proteksi dan adaptasi bangunan terhadap gerakan tanah;
 5. bagi pemukim disarankan menyediakan Ruang untuk jalur evakuasi agar dapat dijangkau oleh petugas evakuasi;
 6. bangunan pemukim disarankan memiliki desain konstruksi lantai dasar adaptif terhadap potensi likuefaksi;

7. dilarang membangun kembali fungsi hunian pada areal terdampak pasca bencana;
 8. dilarang melakukan pembangunan baru unit bangunan hunian dan bangunan usaha, obyek vital maupun fasilitas-fasilitas kritis berisiko tinggi, fasilitas pertahanan dan keamanan, dan utilitas umum yang tidak memungkinkan untuk dibangun di lokasi lain dengan tetap memperhatikan upaya mitigasi bencana;
 9. mempertahankan vegetasi yang ada di sekitar lokasi; dan
 10. pelaksanaan sosialisasi dan pemberdayaan kesiapsiagaan Masyarakat mengenai Kawasan Rawan Bencana likuefaksi.
- (7) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 62

- (1) Ketentuan Khusus sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf d, terdiri atas:
 - a. Ketentuan Khusus sempadan sungai; dan
 - b. Ketentuan Khusus sempadan Situ, Danau, Embung, dan Waduk.
- (2) Ketentuan Khusus sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa ketentuan tambahan dalam kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Permukiman Perkotaan dan Kawasan Permukiman Perdesaan, terdiri atas:
 - a. ketentuan lebar sempadan sungai sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. melaksanakan kajian teknis bidang sumber daya air dan mendapatkan rekomendasi dari instansi yang berwenang;
 - c. wajib mempertahankan lahan tidak terbangun dan vegetasi yang ada di lingkungan sekitar;
 - d. diarahkan untuk penyediaan jalan inspeksi sungai dan tanggul sungai;
 - e. penyediaan bangunan pengendali banjir berupa tanggul sungai;
 - f. KDB paling banyak 10% (sepuluh persen) dan diarahkan pembangunan secara vertikal dan wajib menghadap sungai;
 - g. tidak merusak dan mengganggu sarana dan prasarana penunjang sumber daya air, mencemari lingkungan pada Badan Air;
 - h. disarankan melakukan konservasi ekosistem sungai;
 - i. tidak diperbolehkan kegiatan pertambangan;
 - j. tidak diperbolehkan menambah luasan lahan terbangun;
 - k. dilarang kegiatan pembuangan secara langsung sampah dan limbah rumah tangga ke sungai;
 - l. dilarang kegiatan mendirikan dan menambah area bangunan pada tanggul sungai dan mengurangi dimensi tanggul; dan
 - m. dilarang kegiatan budi daya yang dapat mengurangi kekuatan struktur tanah dan menurunkan fungsi lindung Kawasan, nilai ekologis, dan estetika Kawasan.
- (3) Ketentuan Khusus sempadan Situ, Danau, Embung, dan Waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Permukiman Perkotaan dan Kawasan Permukiman Perdesaan terdiri atas:
 - a. melaksanakan kajian teknis bidang sumber daya air dan mendapatkan rekomendasi dari instansi yang berwenang;
 - b. wajib mempertahankan lahan tidak terbangun dan vegetasi yang ada di lingkungan sekitar;
 - c. tidak diperbolehkan menambah luasan lahan terbangun;
 - d. kegiatan bangunan baru wajib menghadap situ, danau, embung, dan waduk;
 - e. diarahkan untuk penyediaan jalan inspeksi situ, danau, embung, dan waduk;
 - f. KDB paling banyak 10% (sepuluh persen) dan diarahkan pembangunan secara vertikal dan wajib menghadap situ, danau, embung, dan waduk;

- g. tidak merusak dan mengganggu sarana dan prasarana penunjang sumber daya air, mencemari lingkungan pada Badan Air;
 - h. disarankan melakukan konservasi ekosistem situ, danau, embung, dan waduk;
 - i. dilarang kegiatan pembuangan secara langsung sampah dan limbah rumah tangga ke situ, danau, embung, dan waduk;
 - j. dilarang kegiatan mendirikan dan menambah area bangunan pada sarana dan prasarana penunjang sumber daya air pada situ, danau, embung, dan waduk; dan
 - k. dilarang kegiatan budi daya yang dapat mengurangi kekuatan struktur tanah dan menurunkan fungsi lindung Kawasan, nilai ekologis, dan estetika Kawasan.
- (4) Ketentuan Khusus Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 63

- (1) Ketentuan Khusus Kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf e, disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. ketentuan tambahan dalam kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Badan Air, Kawasan Perlindungan Setempat, Kawasan Hutan Adat, Kawasan konservasi, Kawasan Hutan Produksi Tetap, Kawasan Tanaman Pangan, Kawasan Hortikultura, dan Kawasan Perkebunan terdiri atas:
 - 1. diperbolehkan terbatas kegiatan pertambangan sesuai potensi mineral logam dan batuan beserta kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian dengan syarat:
 - a) menyusun rencana teknis pertambangan, sesuai dengan izin usaha pertambangan, dan ketentuan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b) membuat kajian potensi tambang, memiliki izin usaha pertambangan, melakukan penataan lingkungan, mendapat persetujuan dari lingkungan sekitar, Pemerintah Kelurahan/ Desa setempat dan instansi yang berwenang; dan
 - c) reklamasi pasca tambang dikembalikan sesuai fungsi semula.
 - 2. diperbolehkan terbatas kegiatan pertambangan dengan syarat sesuai rencana teknis pertambangan, sesuai dengan izin usaha pertambangan, dan ketentuan pengelolaan lingkungan hidup;
 - 3. diperbolehkan terbatas bangunan pengelola dan fasilitas pengolahan bahan tambang pada lokasi penambangan dengan syarat disesuaikan dengan masa berlakunya izin usaha kegiatan pertambangan;
 - 4. diperbolehkan bangunan pembangkit listrik dan prasarana serta sarana pendukung lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 5. diwajibkan reklamasi pasca tambang sesuai fungsi Kawasan yang diatur dalam Pola Ruang tempat dilaksanakannya kegiatan pertambangan atau sesuai dengan ketentuan kegiatan dan Pemanfaatan Ruang yang diatur di dalam Pola Ruang Kawasan tempat dilaksanakannya kegiatan pertambangan;
 - 6. diperbolehkan kegiatan pengolahan bahan tambang di dalam batas Kawasan penambangan/Wilayah izin usaha pertambangan sepanjang memenuhi ketentuan kegiatan dan Pemanfaatan Ruang yang diatur di dalam Pola Ruang Kawasan tempat dilaksanakannya kegiatan pertambangan;
 - 7. diperbolehkan kegiatan budi daya terbangun pada Kawasan penambangan yang telah dilakukan reklamasi disesuaikan dengan ketentuan kegiatan dan Pemanfaatan Ruang yang diatur pada Pola Ruang tempat dilaksanakannya kegiatan pertambangan; dan
 - 8. tidak diperbolehkan kegiatan pembuangan limbah rumah tangga

- dan/atau limbah lainnya, limbah wajib dikelola melalui instalasi pengolahan air limbah sementara limbah yang termasuk kategori pengelolaannya wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengumpulan, penyimpanan, pengumpulan, pemanfaatan, dan pengolahan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
- b. ketentuan tambahan dalam kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Permukiman Perkotaan, Kawasan Permukiman Perdesaan, Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik, dan Kawasan Transportasi terdiri atas:
 - 1. diperbolehkan terbatas kegiatan pertambangan dengan syarat sesuai rencana teknis pertambangan, sesuai dengan izin usaha pertambangan, dan ketentuan pengelolaan lingkungan hidup;
 - 2. menyusun rencana teknis pertambangan, sesuai dengan izin usaha pertambangan, dan ketentuan pengelolaan lingkungan hidup;
 - 3. membuat kajian potensi tambang, memiliki izin usaha pertambangan, melakukan penataan lingkungan, mendapat persetujuan dari lingkungan sekitar, Pemerintah Kelurahan/ Desa setempat dan instansi yang berwenang;
 - 4. memiliki batasan jarak dengan permukiman eksisting sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5. memiliki akses jalan khusus, tidak mengganggu akses jalan di kawasan permukiman; dan
 - 6. tidak diperbolehkan kegiatan pembuangan limbah rumah tangga dan/atau limbah lainnya, limbah wajib dikelola melalui instalasi pengolahan air limbah sementara limbah yang termasuk kategori pengelolaannya wajib memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan tentang pengumpulan, penyimpanan, pengumpulan, pemanfaatan, dan pengolahan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
- (2) Ketentuan Khusus Kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

Pasal 64

- (1) Penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b, dilaksanakan untuk memastikan:
 - a. penilaian pelaksanaan KKPR dan pernyataan mandiri pelaku UMK; dan
 - b. penilaian perwujudan RTRW Kabupaten.
- (2) Penilaian pelaksanaan KKPR dan pernyataan mandiri pelaku UMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan untuk memastikan:
 - a. kepatuhan pelaksanaan KKPR;
 - b. pemenuhan prosedur perolehan KKPR; dan
 - c. pemeriksaan kesesuaian kegiatan usaha dan lokasi kegiatan dengan kegiatan dan lokasi di dalam RTR.
- (3) Penilaian kepatuhan pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan pada periode:
 - a. selama pembangunan; dan
 - b. pasca pembangunan.
- (4) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan dalam memenuhi ketentuan KKPR.
- (5) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya KKPR.
- (6) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4),

ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang tertuang dalam dokumen KKPR, pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang diharuskan melakukan penyesuaian.

- (7) Penilaian pada periode pasca pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, untuk memastikan kepatuhan hasil pembangunan dengan ketentuan dokumen KKPR.
- (8) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang tertuang dalam dokumen KKPR, dilakukan pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Hasil penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan dalam KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam bentuk textual dan spasial.
- (10) Penilaian Pemenuhan prosedur perolehan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaku pembangunan/pemohon terhadap tahapan dan persyaratan perolehan KKPR dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (10), yang diterbitkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum.
- (12) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (10), yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan RTRW Kabupaten dapat dibatalkan oleh instansi perangkat daerah yang menerbitkan KKPR.
- (13) Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (12), dapat dimintakan ganti kerugian yang layak kepada instansi perangkat daerah yang menerbitkan KKPR.
- (14) Pemeriksaan kesesuaian kegiatan usaha dan lokasi kegiatan dengan kegiatan dan lokasi di dalam RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c menggunakan dokumen RTR, perangkat survey, alat ukur, dan/atau alat pendukung lainnya.
- (15) Pernyataan mandiri pelaku UMK dinyatakan benar dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (16) dinilai sesuai dengan dokumen RTR.
- (16) Penilaian pernyataan mandiri pelaku UMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun setelah dokumen pernyataan mandiri pelaku UMK dibuat atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (17) Hasil penilaian pernyataan mandiri pelaku UMK sebagaimana dimaksud pada ayat (16) dituangkan dalam berita acara yang memuat data textual dan data spasial.
- (18) Dalam hal hasil penilaian pernyataan mandiri pelaku UMK sebagaimana dimaksud pada ayat (17) ditemukan ketidaksesuaian pernyataan mandiri yang dibuat oleh pelaku UMK, dilakukan pembinaan oleh kementerian/lembaga dan/atau perangkat daerah.
- (19) Penilaian perwujudan RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan melalui penilaian terhadap:
 - a. perwujudan rencana Struktur Ruang;
 - b. perwujudan rencana Pola Ruang; dan
 - c. pengendalian implikasi kewilayahan.
- (20) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (19) huruf a dan huruf b, dilakukan terhadap:
 - a. kesesuaian program;
 - b. kesesuaian lokasi; dan
 - c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (21) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (19) huruf a, dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan pembangunan pusat-pusat permukiman dan Sistem Jaringan Prasarana terhadap rencana Struktur Ruang.
- (22) Penilaian perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (19) huruf b, dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pengelolaan lingkungan, pembangunan berdasarkan perizinan berusaha, dan hak atas tanah terhadap rencana Pola Ruang.
- (23) Hasil penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana

- dimaksud pada ayat (21), terdiri atas:
- muatan rencana Struktur Ruang terwujud;
 - muatan rencana Struktur Ruang belum terwujud; dan
 - pelaksanaan program pembangunan tidak sesuai dengan muatan rencana.
- (24) Hasil penilaian perwujudan perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (22), terdiri atas:
- muatan rencana Pola Ruang terwujud;
 - muatan rencana Pola Ruang belum terwujud; dan
 - pelaksanaan program pembangunan tidak sesuai dengan muatan rencana Pola Ruang.
- (25) Tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (21), dan tingkat perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (22), dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.
- (26) Pengendalian implikasi kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (19) huruf c, dilakukan berdasarkan hasil penilaian pelaksanaan KKPR dan/atau hasil penilaian perwujudan RTR dengan membatasi konsentrasi Pemanfaatan Ruang dan dominasi Pemanfaatan Ruang tertentu pada zona kendali dan zona yang didorong.
- (27) Pengendalian implikasi kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (26), dilaksanakan oleh Bupati.
- (28) Penilaian Perwujudan RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (19), dilakukan secara periodik dan terus menerus yaitu 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum peninjauan kembali RTRW Kabupaten.
- (29) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Ketentuan Pemberian Insentif dan Disinsentif

Pasal 65

- (1) Ketentuan Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf c, diselenggarakan untuk:
- meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RTRW Kabupaten;
 - memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RTRW Kabupaten; dan
 - meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTRW Kabupaten.
- (2) Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan kepada pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk mendukung perwujudan RTRW Kabupaten.
- (3) Pemberian Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk:
- menindaklanjuti pengendalian implikasi kewilayahan pada zona kendali atau zona yang didorong; atau
 - menindaklanjuti implikasi kebijakan atau rencana strategis nasional.

Paragraf I Ketentuan Insentif

Pasal 66

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1), merupakan perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memiliki nilai tambah pada zona yang perlu didorong pengembangannya.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
- Insentif fiskal; dan
 - Insentif non fiskal.

- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa keringanan pajak, retribusi, dan/atau penerimaan bukan pajak.
- (4) Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa pemberian kompensasi, subsidi, imbalan, sewa Ruang, urun saham, fasilitasi Persetujuan KKPR, penyediaan prasarana dan sarana, penghargaan; dan/atau publikasi atau promosi.
- (5) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya; dan
 - b. dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Masyarakat.
- (6) Insentif dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, dapat berupa:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. penyediaan penyediaan prasarana dan sarana;
 - c. penghargaan; dan/atau
 - d. publikasi atau promosi daerah.
- (7) Insentif dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, dapat berupa:
 - a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian kompensasi;
 - d. imbalan;
 - e. sewa Ruang;
 - f. urun saham;
 - g. fasilitasi Persetujuan KKPR;
 - h. penyediaan prasarana dan sarana;
 - i. penghargaan; dan/atau
 - j. publikasi atau promosi.
- (8) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7), dilaksanakan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Ketentuan Disinsentif

Pasal 67

- (1) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1), merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTRW Kabupaten dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. Disinsentif fiskal; dan
 - b. Disinsentif non fiskal.
- (3) Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat berupa pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi.
- (4) Disinsentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat berupa:
 - a. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan;
 - b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - c. pemberian status tertentu.
- (5) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya; dan
 - b. dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.
- (6) Disinsentif dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, berupa pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (7) Disinsentif dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, berupa:
 - a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
 - b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan/atau
 - c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (8) Disinsentif diberikan terhadap pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak sejalan dengan RTRW Kabupaten dan kegiatan yang

- (9) sudah terlanjur berjalan tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten.
- (9) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), dilaksanakan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

- (1) Pemberian Insentif dan pengenaan Disinsentif dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang berwenang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pemberian Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Arahan Sanksi

Pasal 69

- (1) Arahan Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf d, dilakukan melalui sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan kepada setiap orang yang tidak menaati RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi Ruang.
- (3) Pemeriksaan perubahan fungsi Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui audit Tata Ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan juga kepada orang yang tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RTRW Kabupaten.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dikenakan tanpa melalui proses audit Tata Ruang.
- (6) Perbuatan tidak menaati RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri atas:
- Pemanfaatan Ruang yang tidak memiliki KKPR; dan/atau
 - Pemanfaatan Ruang yang tidak mematuhi ketentuan dalam muatan KKPR.

Pasal 70

- (1) Selain perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 sanksi administratif dapat dikenakan kepada setiap orang yang menghalangi akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
- (2) Perbuatan menghalangi akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa penutupan akses secara sementara maupun permanen.

Pasal 71

- (1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1), dilakukan berdasarkan:
- hasil penilaian pelaksanaan ketentuan KKPR;
 - hasil pengawasan Penataan Ruang;
 - hasil audit Tata Ruang; dan/atau
 - pengaduan pelanggaran Pemanfaatan Ruang.
- (2) Arahan Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan:
- besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran Penataan Ruang;
 - nilai manfaat pemberian sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran Penataan Ruang; dan/atau
 - kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran Penataan Ruang.

Pasal 72

- (1) Arahan Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1), dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian sementara pelayanan umum;
 - e. penutupan lokasi;
 - f. pencabutan KKPR;
 - g. pembatalan KKPR;
 - h. pembongkaran bangunan; dan/atau
 - i. pemulihan fungsi Ruang.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui tahapan:
 - a. penerbitan surat peringatan tertulis dari pejabat yang berwenang, memuat:
 1. rincian pelanggaran dalam Penataan Ruang;
 2. kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTRW Kabupaten dan ketentuan teknis Pemanfaatan Ruang; dan
 3. tindakan pengenaan sanksi yang akan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. memberikan surat peringatan tertulis yang paling banyak 3 (tiga) kali; dan
 - c. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan tindakan berupa pengenaan sanksi sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui:
 - a. pengenaan denda administratif secara tersendiri atau bersama sama dengan pengenaan sanksi administratif lainnya;
 - b. perhitungan denda administratif dilakukan dengan mempertimbangkan:
 1. nilai jual objek pajak;
 2. luas lahan dan luas bangunan;
 3. indeks kawasan; dan/atau
 4. besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan.
 - c. denda administratif dapat berupa denda progresif yang disyaratkan sampai pelanggar memenuhi ketentuan dalam sanksi administratif lainnya.
- (4) Dalam hal surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan tindakan berupa pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sampai dengan huruf i sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX **HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT**

Bagian Kesatu Hak Masyarakat

Pasal 73

Dalam Penataan Ruang, setiap orang berhak untuk:

- a. mengetahui RTRW Kabupaten;
- b. menikmati pertambahan nilai Ruang sebagai akibat Penataan Ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RTRW Kabupaten;
- d. mengajukan tuntutan kepada pejabat yang berwenang terhadap

- e. pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan KKPR dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan/atau pemegang KKPR apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten menimbulkan kerugian.

**Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat**

Pasal 74

Dalam Pemanfaatan Ruang, setiap orang wajib:

- a. menaati RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan Ruang sesuai dengan rencana tata ruang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR; dan
- d. memberikan akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 75

- (1) Pelaksanaan kewajiban Masyarakat dalam Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan Penataan Ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kaidah dan aturan Pemanfaatan Ruang yang dilakukan Masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur Pemanfaatan Ruang serta dapat menjamin Pemanfaatan Ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

**Bagian Ketiga
Peran Masyarakat**

Pasal 76

- (1) Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang di Kabupaten dilakukan antara lain melalui:
 - a. partisipasi dalam penyusunan Perencanaan Tata Ruang;
 - b. partisipasi dalam Pemanfaatan Ruang; dan
 - c. partisipasi dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- (2) Bentuk Peran Masyarakat dalam penyusunan Perencanaan Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa:
 - a. memberikan masukan mengenai:
 1. persiapan penyusunan rencana Tata Ruang;
 2. penentuan arah pengembangan Wilayah atau Kawasan;
 3. pengidentifikasi potensi dan masalah pembangunan Wilayah atau Kawasan;
 4. perumusan konsepsi rencana Tata Ruang; dan/atau
 5. penetapan rencana Tata Ruang.
 - b. kerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang.
- (3) Bentuk Peran Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa:
 - a. masukan mengenai kebijakan Pemanfaatan Ruang;
 - b. kerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang;
 - c. kegiatan memanfaatkan Ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tataRuang yang telah ditetapkan;
 - d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam Pemanfaatan Ruang darat,Ruang laut, Ruang udara, dan Ruang di dalam bumi dengan memperhatikankearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
 - f. kegiatan investasi dalam Pemanfaatan Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bentuk Peran Masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat berupa:
- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian Insentif dan Disinsentif serta pengenaan sanksi;
 - b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan;
 - c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan Ruang yang melanggar rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan; dan
 - d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana Tata Ruang.

Pasal 77

- (1) Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis kepada Bupati dan/atau melalui Perangkat Daerah terkait yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Dalam rangka meningkatkan Peran Masyarakat, Pemerintah Daerah membangun sistem informasi dan komunikasi Penyelenggaraan Penataan Ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh Masyarakat.
- (3) Tata cara Peran Masyarakat dalam penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KELEMBAGAAN

Pasal 78

- (1) Dalam rangka Penyelenggaraan Penataan Ruang secara partisipatif, Bupati dapat membentuk Forum Penataan Ruang Daerah setelah dilakukan pendeklegasian oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Forum Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Forum Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
- (4) Anggota Forum Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas instansi vertikal bidang pertanahan, perangkat daerah, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh Masyarakat.
- (5) Forum Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 79

- (1) Sengketa Penataan Ruang merupakan perselisihan antarpemangku kepentingan dalam Pelaksanaan Penataan Ruang.
- (2) Antar pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu antarorang perseorangan, antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, antara Pemerintah Daerah, antara Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
- (3) Penyelesaian sengketa Penataan Ruang pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (4) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai

- dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyelesaian sengketa Penataan Ruang di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui:
- negosiasi;
 - mediasi; dan/atau
 - konsiliasi.
- (6) Dalam hal sengketa Penataan Ruang terjadi akibat adanya perbedaan kebijakan pengaturan antartingkatan pemerintah, para Pemangku Kepentingan dapat mengajukan fasilitasi penyelesaian kepada Forum Penataan Ruang.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian sengketa Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 80

- (1) Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Penataan Ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
- melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
 - melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
 - meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
 - melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
 - melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelehan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang; dan
 - meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
- (6) Pengangkatan pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 81

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, diancam pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV **KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 82

- (1) Jangka waktu RTRW Kabupaten adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali pada setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (2) Peninjauan kembali RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis, berupa:
 - a. bencana alam yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas territorial negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang;
 - c. perubahan batas Wilayah daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang; dan/atau
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (3) Pelaksanaan program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berdasarkan kajian dan/atau rekomendasi Forum Penataan Ruang atau organisasi perangkat daerah yang berwenang;
- (4) Ketentuan apabila dalam satu bidang terdiri dari dua fungsi peruntukan atau lebih adalah sebagai berikut:
 - a. apabila dalam satu bidang tanah terdapat dua atau lebih fungsi peruntukan yang berbeda, dimana Kawasan permukiman memiliki persentase lebih besar atau sama dengan 70% (tujuh puluh persen) maka fungsi peruntukan lainnya kecuali Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan mengikuti Kawasan permukiman; dan
 - b. apabila dalam satu bidang tanah terdapat dua atau lebih fungsi peruntukan yang berbeda, dimana Kawasan permukiman memiliki persentase kurang dari 70% (tujuh puluh persen) fungsi peruntukan lainnya tidak mengikuti Kawasan permukiman.

BAB XV **KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 83

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kerinci Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2012 Nomor 24), dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
 - a. KKPR yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. KKPR yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, KKPR disesuaikan dengan fungsi Kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi Kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, KKPR yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan tersebut dapat diberikan penggantian yang layak sesuai kemampuan keuangan daerah.
 - c. Pemanfaatan Ruang di Kabupaten yang diselenggarakan tanpa KKPR dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XVI **KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 84

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 24 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kerinci Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2012 Nomor 24), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 85

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 24 Mei 2024



Diundangkan di Siulak
pada tanggal 24 Mei 2024



LEMBAR DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2024 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI (3-17/2024)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2024-2044

I. UMUM

RTRW Kabupaten adalah dokumen rencana umum tata ruang yang memuat tujuan, kebijakan dan strategi, struktur ruang, pola ruang, kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang, yang bertujuan untuk mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan pembangunan antar sektor. RTRW Kabupaten juga menjadi pedoman untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Secara hukum, RTRW Kabupaten telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 24 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kerinci Tahun 2012-2032, sehingga wajib ditaati oleh semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Namun dengan adanya dinamika pembangunan yang berkembang demikian pesat baik di tingkat nasional, Provinsi maupun lingkup Kabupaten, mendorong perlunya dilakukan perubahan RTRW Kabupaten, guna menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, serta agar RTRW Kabupaten dapat berfungsi secara optimal sebagai matra keruangan pembangunan daerah dan pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang, dan sebagai dasar penerbitan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang maupun pengendalian pemanfaatan ruang. Mekanisme perubahan RTRW Kabupaten telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan tersebut, sebelum perubahan RTRW Kabupaten

terlebih dahulu dilakukan kegiatan peninjauan kembali.

Perubahan RTRW Kabupaten disusun dengan memadukan dan menyerasikan tata guna tanah, tata guna udara, tata guna air, dan tata guna sumber daya alam lainnya dalam satu kesatuan tata lingkungan yang harmonis dan dinamis serta ditunjang oleh pengelolaan perkembangan kependudukan yang serasi serta disusun melalui pendekatan wilayah dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Untuk itu, perubahan RTRW Kabupaten didasarkan pada upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan Pemerintah Kabupaten Kerinci dan keterpaduan pembangunan antar sektor, maka Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten merupakan arahan dalam pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu yang dilaksanakan secara bersama oleh Pemerintah, Masyarakat, dan dunia usaha.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat 1

Cukup Jelas

Ayat 2

Cukup Jelas

Ayat 3

Cukup Jelas

Ayat 4

Cukup Jelas

Ayat 5

Cukup Jelas

Ayat 6

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat 1

Cukup Jelas

Ayat 2

Cukup Jelas

Ayat 3

Cukup Jelas

Ayat 4

Cukup Jelas

Ayat 5

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)
 Cukup Jelas
Ayat (5)
 Cukup Jelas
Ayat (6)
 Cukup Jelas
Ayat (7)
 Cukup Jelas

Pasal 6
Ayat (1)
 Cukup Jelas
Ayat (2)
 Cukup Jelas

Pasal 7
Ayat (1)
 Cukup Jelas
Ayat (2)
 Cukup Jelas
Ayat (3)
 Cukup Jelas
Ayat (4)
 Cukup Jelas
Ayat (5)
 Cukup Jelas
Ayat (6)
 Cukup Jelas
Ayat (7)
 Cukup Jelas

Pasal 8
huruf a
 Cukup Jelas
huruf b
 Cukup Jelas
huruf c
 Cukup Jelas
huruf d
 Cukup Jelas
huruf e
 Cukup Jelas

Pasal 9
Ayat (1)
 Cukup Jelas
Ayat (2)
 Cukup Jelas

Pasal 10
Ayat (1)
 Cukup Jelas
Ayat (2)
 Cukup Jelas
Ayat (3)
 Cukup Jelas
Ayat (4)
 Cukup Jelas
Ayat (5)
 Cukup Jelas
Ayat (6)
 Cukup Jelas
Ayat (5)

Cukup Jelas
Ayat (6)
 Cukup Jelas
Ayat (7)
 Cukup Jelas
Ayat (8)
 Cukup Jelas
Ayat (9)
 Cukup Jelas

Pasal 11
 Cukup Jelas

Pasal 12
 Cukup Jelas

Pasal 13
 Ayat (1)
 Cukup Jelas
 Ayat (2)
 Cukup Jelas
 Ayat (3)
 Cukup Jelas
 Ayat (4)
 Cukup Jelas
 Ayat (5)
 Cukup Jelas
 Ayat (6)
 Cukup Jelas
 Ayat (7)
 Cukup Jelas
 Ayat (8)
 Cukup Jelas
 Ayat (9)
 Cukup Jelas
 Ayat (10)
 Cukup Jelas
 Ayat (11)
 Gardu Induk adalah Gardu yang berfungsi untuk menurunkan tegangan dari jaringan subtransmisi menjadi tegangan menengah.

Ayat (12)
 Cukup Jelas

Pasal 14
 Ayat (1)
 Cukup Jelas
 Ayat (2)
 Cukup Jelas
 Ayat (3)
 Cukup Jelas
 Ayat (4)
 Cukup Jelas

Pasal 15
 Ayat (1)
 Cukup Jelas
 Ayat (2)
 Cukup Jelas

- Ayat (3)
 - Cukup Jelas
- Ayat (4)
 - Cukup Jelas
- Ayat (5)
 - Cukup Jelas
- Ayat (6)
 - Cukup Jelas
- Ayat (7)
 - Cukup Jelas
- Ayat (8)
 - Cukup Jelas

Pasal 16

- Ayat (1)
 - Huruf a
 - Sistem Penyedia Air Minum (SPAM) adalah Satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
 - Huruf b
 - Sistem Pengelola Air Limbah (SPAL) adalah Satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah
 - Huruf c
 - Sistem jaringan persampahan adalah Satu kesatuan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pengelolaan sampah meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
 - Huruf d
 - Cukup Jelas
 - Huruf e
 - Cukup Jelas
- Ayat (2)
 - Cukup Jelas

Pasal 17

- Ayat (1)
 - Cukup Jelas
- Ayat (2)
 - Cukup Jelas
- Ayat (3)
 - Cukup Jelas
- Ayat (4)
 - Cukup Jelas
- Ayat (5)
 - Cukup Jelas
- Ayat (6)
 - Cukup Jelas

Pasal (18)

- Ayat (1)
 - Cukup Jelas
- Ayat (2)
 - Cukup Jelas
- Ayat (3)
 - Cukup Jelas

Pasal 19

- Ayat (1)
 - Cukup Jelas
- Ayat (2)
 - Cukup Jelas
- Ayat (3)
 - Cukup Jelas
- Ayat (4)
 - Cukup Jelas
- Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Ayat (8)

Cukup Jelas

Ayat (9)

Cukup Jelas

Ayat (10)

Cukup Jelas

Ayat (11)

Cukup Jelas

Ayat (12)

Cukup Jelas

Ayat (13)

Cukup Jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 23

huruf a

Cukup Jelas

huruf b

Cukup Jelas

huruf c

Cukup Jelas

huruf d

Cukup Jelas

Pasal 24

- Cukup Jelas
- Pasal 25
 - Cukup Jelas
- Pasal 26
 - Ayat (1)
 - Cukup Jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup Jelas
- Pasal 27
 - Cukup Jelas
- Pasal 28
 - Huruf a
 - Kawasan hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil Hutan.
 - Huruf b
 - Kawasan pertanian adalah kawasan yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budi daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.
 - Huruf c
 - Kawasan pertambangan dan energi adalah kawasan pada permukaan tanah dan/atau dibawah permukaan tanah yang direncanakan sebagai kegiatan hilir pertambangan minyak dan gas bumi dan/atau kegiatan operasi produksi pertambangan mineral dan batubara serta kawasan panas bumi dan kawasan pembangkitan tenaga listrik.
 - Huruf d
 - Kawasan pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
 - Huruf e
 - Kawasan Permukiman adalah Kawasan yang merupakan bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
 - Huruf f
 - Cukup Jelas
 - Huruf g
 - Cukup jelas
- Pasal 29
 - Ayat (1)
 - Cukup Jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup Jelas
- Pasal 30
 - Ayat (1)
 - Cukup Jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup Jelas
 - Ayat (3)
 - Cukup Jelas
 - Ayat (4)
 - Cukup Jelas
 - Ayat (5)
 - Cukup Jelas
- Pasal 31
 - Ayat (1)
 - Cukup Jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup Jelas

- Ayat (3)
Cukup Jelas
- Pasal 32
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
- Pasal 33
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
- Pasal 34
Cukup Jelas
- Pasal 35
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Huruf c
Cukup Jelas
Huruf d
Cukup Jelas
Huruf e
Cukup Jelas
Huruf f
Cukup Jelas
Huruf g
Cukup Jelas
Huruf h
Cukup Jelas
Huruf i
Cukup Jelas
Huruf j
Cukup Jelas
Huruf k
Cukup Jelas
Huruf l
Cukup Jelas
Huruf m
Cukup Jelas
Huruf n
Cukup Jelas
Huruf o
Cukup Jelas
Huruf p
Cukup Jelas
- Pasal 36
Ayat 1
Huruf a
Yang termasuk kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, antara lain, adalah Kawasan metropolitan, kawasan ekonomi khusus, kawasan pengembangan ekonomi terpadu, kawasan tertinggal, serta kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas.
Sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dengan kriteria sebagai berikut:

- a) memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh;
- b) memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi kabupaten;
- c) memiliki potensi eksport;
- d) memiliki pusat kegiatan yang mempunyai pengaruh terhadap sektor dan pengembangan wilayah;
- e) didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi;
- f) ditetapkan untuk mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal;
- g) ditetapkan untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi;
- h) memiliki pusat kegiatan pengelolaan, pengolahan dan distribusi bahan baku menjadi bahan jadi;
- i) memiliki kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi;
- j) memiliki fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan. Kawasan strategis ini dapat ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelaanjutan (KP2B);
- k) kawasan yang dapat mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal di dalam wilayah kabupaten;
- l) memiliki pusat pengembangan produk unggulan; dan/atau
- m) memiliki pusat kegiatan perdagangan dan jasa.

Huruf b

Yang termasuk kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, antara lain, adalah kawasan pertambangan minyak dan gas bumi termasuk pertambangan minyak dan gas bumi lepas pantai, serta kawasan yang menjadi lokasi instalasi tenaga nuklir.

Sudut kepentingan sosial dan budaya dengan kriteria sebagai berikut:

- a) merupakan tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau cagar budaya baik yang terletak di daratan dan/atau di perairan;
- b) memiliki pusat kegiatan warisan budaya yang bersifat kebendaan berupa benda, bangunan, struktur dan situs cagar budaya;
- c) merupakan prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya;
- d) merupakan aset yang harus dilindungi dan dilestarikan;
- e) merupakan tempat perlindungan peninggalan budaya; dan/atau
- f) memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya.

Huruf c

Yang termasuk kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, antara lain, adalah kawasan pelindungan dan pelestarian lingkungan hidup.

Sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup dengan kriteria sebagai berikut:

- a) merupakan tempat perlindungan keanekaragaman hayati;
- b) merupakan kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan/atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan;

- c) memberikan perlindungan keseimbangan neraca air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian;
- d) memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro;
- e) menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup;
- f) memiliki pusat kegiatan pada kawasan rawan bencana dan mempunyai risiko bencana alam; dan/atau
- g) sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 40

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas
Ayat (6)
Cukup Jelas
Ayat (7)
Cukup Jelas
Ayat (8)
Cukup Jelas

Pasal 43
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 44
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 45
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 46

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 47
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 48
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 49

Ayat (1)
 Cukup Jelas
Ayat (2)
 Cukup Jelas

Pasal 50

Ayat (1)
 Cukup Jelas
Ayat (2)
 Cukup Jelas
Ayat (3)
 Cukup Jelas
Ayat (4)
 Cukup Jelas
Ayat (5)
 Cukup Jelas

Pasal 51

Ayat (1)
 Cukup Jelas
Ayat (2)
 Cukup Jelas
Ayat (3)
 Cukup Jelas
Ayat (4)
 Cukup Jelas
Ayat (5)
 Cukup Jelas
Ayat (6)
 Cukup Jelas
Ayat (7)
 Cukup Jelas
Ayat (8)
 Cukup Jelas
Ayat (9)
 Cukup Jelas
Ayat (10)
 Cukup Jelas
Ayat (11)
 Cukup Jelas

Pasal 52

Ayat (1)
 Cukup Jelas
Ayat (2)
 Cukup Jelas
Ayat (3)
 Cukup Jelas
Ayat (4)
 Cukup Jelas
Ayat (5)
 Cukup Jelas
Ayat (6)
 Cukup Jelas
Ayat (7)
 Cukup Jelas
Ayat (8)
 Cukup Jelas
Ayat (9)
 Cukup Jelas

Ayat (10)
 Cukup Jelas
Ayat (11)
 Cukup Jelas

Pasal 53
 Ayat (1)
 Cukup Jelas
 Ayat (2)
 Cukup Jelas
 Ayat (3)
 Cukup Jelas

Pasal 54
 Ayat (1)
 Cukup Jelas
 Ayat (2)
 Cukup Jelas
 Ayat (3)
 Cukup Jelas
 Ayat (4)
 Cukup Jelas
 Ayat (5)
 Cukup Jelas
 Ayat (6)
 Cukup Jelas
 Ayat (7)
 Cukup Jelas
 Ayat (8)
 Cukup Jelas

Pasal 55
 Ayat (1)
 Cukup Jelas
 Ayat (2)
 Cukup Jelas
 Ayat (3)
 Cukup Jelas
 Ayat (4)
 Cukup Jelas
 Ayat (5)
 Cukup Jelas
 Ayat (6)
 Cukup Jelas
 Ayat (7)
 Cukup Jelas
 Ayat (8)
 Cukup Jelas
 Ayat (9)
 Cukup Jelas
 Ayat (10)
 Cukup Jelas
 Ayat (11)
 Cukup Jelas
 Ayat (12)
 Cukup Jelas
 Ayat (13)
 Cukup Jelas
 Ayat (14)
 Cukup Jelas
 Ayat (15)

Cukup Jelas
Ayat (16)
 Cukup Jelas
Ayat (17)
 Cukup Jelas
Ayat (18)
 Cukup Jelas
Ayat (19)
 Cukup Jelas
Ayat (20)
 Cukup Jelas
Ayat (21)
 Cukup Jelas

Pasal 56
Ayat (1)
 Cukup Jelas
Ayat (2)
 Cukup Jelas
Ayat (3)
 Cukup Jelas
Ayat (4)
 Cukup Jelas
Ayat (5)
 Cukup Jelas
Ayat (6)
 Cukup Jelas

Pasal 57
Ayat (1)
 Cukup Jelas
Ayat (2)
 Cukup Jelas
Ayat (3)
 Cukup Jelas
Ayat (4)
 Cukup Jelas
Ayat (5)
 Cukup Jelas
Ayat (6)
 Cukup Jelas
Ayat (7)
 Cukup Jelas
Ayat (8)
 Cukup Jelas
Ayat (9)
 Cukup Jelas
Ayat (10)
 Cukup Jelas
Ayat (11)
 Cukup Jelas
Ayat (12)
 Cukup Jelas
Ayat (13)
 Cukup Jelas

Pasal 58
 Cukup Jelas

Pasal 59
Ayat (1)
 Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 60
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 61
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Ayat (6)
Cukup Jelas

Ayat (7)
Cukup Jelas

Pasal 62
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 63
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 64
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Ayat (6)
Cukup Jelas

Ayat (7)
Cukup Jelas

Ayat (8)
Cukup Jelas

Ayat (9)
Cukup Jelas

Ayat (10)

Cukup Jelas

Ayat (11)

Cukup Jelas

Ayat (12)

Cukup Jelas

Ayat (13)

Cukup Jelas

Ayat (14)

Cukup Jelas

Ayat (15)

Cukup Jelas

Ayat (16)

Cukup Jelas

Ayat (17)

Cukup Jelas

Ayat (18)

Cukup Jelas

Ayat (19)

Cukup Jelas

Ayat (20)

Cukup Jelas

Ayat (21)

Cukup Jelas

Ayat (22)

Cukup Jelas

Ayat (23)

Cukup Jelas

Ayat (24)

Cukup Jelas

Ayat (25)

Cukup Jelas

Ayat (26)

Cukup Jelas

Ayat (27)

Cukup Jelas

Ayat (28)

Cukup Jelas

Ayat (29)

Cukup Jelas

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas
Ayat (7)
 Cukup Jelas
Ayat (8)
 Cukup Jelas

Pasal 67
Ayat (1)
 Cukup Jelas
Ayat (2)
 Cukup Jelas
Ayat (3)
 Cukup Jelas
Ayat (4)
 Cukup Jelas
Ayat (5)
 Cukup Jelas
Ayat (6)
 Cukup Jelas
Ayat (7)
 Cukup Jelas
Ayat (8)
 Cukup Jelas
Ayat (9)
 Cukup Jelas

Pasal 68
Ayat (1)
 Cukup Jelas
Ayat (2)
 Cukup Jelas

Pasal 69
Ayat (1)
 Cukup Jelas
Ayat (2)
 Cukup Jelas
Ayat (3)
 Cukup Jelas
Ayat (4)
 Cukup Jelas
Ayat (5)
 Cukup Jelas
Ayat (6)
 Cukup Jelas

Pasal 70
Ayat (1)
 Cukup Jelas
Ayat (2)
 Cukup Jelas

Pasal 71
Ayat (1)
 Cukup Jelas
Ayat (2)
 Cukup Jelas

Pasal 72
Ayat (1)
 Cukup Jelas
Ayat (2)
 Cukup Jelas
Ayat (3)

Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 73
Cukup Jelas

Pasal 74
Cukup Jelas

Pasal 75
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 76
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 77
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 78
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 79
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas
Ayat (6)
Cukup Jelas
Ayat (7)
Cukup Jelas

Pasal 80
Ayat (1)

Cukup Jelas
Ayat (2)
 Cukup Jelas
Ayat (3)
 Cukup Jelas
Ayat (4)
 Cukup Jelas
Ayat (5)
 Cukup Jelas
Ayat (6)
 Cukup Jelas

Pasal 81
 Cukup Jelas

Pasal 82
 Ayat (1)
 Cukup Jelas
 Ayat (2)
 Cukup Jelas
 Ayat (3)
 Cukup Jelas
 Ayat (4)
 Cukup Jelas

Pasal 83
 Ayat (1)
 Cukup Jelas
 Ayat (2)
 Cukup Jelas

Pasal 84
 Cukup Jelas

Pasal 85
 Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI NOMOR 3



PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI PROVINSI JAMBI

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2024 - 2044

PETA RUANG LINGKUP WILAYAH PERENCANAAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KERINCI

SKALA: 1:160.000
0 4 8 16 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- Ibu Kota Pemerintahan
● Ibu Kota Kabupaten/Kota
○ Ibu Kota Kecamatan
- Batas Administrasi
— Batas Provinsi
— Batas Kabupaten
— Batas Kecamatan
- Sistem Jaringan Transportasi
— Jalan Kolektor Primer
— Jalan Kolektor Sekunder
— Jalan Lokal Primer
— Jalan Lingkungan Primer
- Kecamatan
■ Kecamatan Air Hangat
■ Kecamatan Air Hangat Barat
■ Kecamatan Air Hangat Timur
■ Kecamatan Batang Merangin
■ Kecamatan Bukit Kerman
■ Kecamatan Danau Kerinci
■ Kecamatan Danau Kerinci Barat
■ Kecamatan Depati Tujuh
■ Kecamatan Gunung Kerinci
■ Kecamatan Gunung Raya
■ Kecamatan Gunung Tujuh
■ Kecamatan Kayu Aro
■ Kecamatan Kayu Aro Barat
■ Kecamatan Keliling Danau
■ Kecamatan Sitinjau Laut
■ Kecamatan Siulak
■ Kecamatan Siulak Mukai
■ Kecamatan Tanah Cogok

SUMBER DATA DAN RINAWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Mosaik perekaman tahun 2017
2. Peta Dasar dan Peta Teman yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2017
3. Peta Batas Daerah Kabupaten Kerinci tahun 2023
4. Peta Batas Permenologi No 72 Tahun 2013 Tentang Batas Daerah Kabupaten Kerinci Dengan Kabupaten Solok Selatan;
5. Peta Batas Permenologi No 25 Tahun 2013 Tentang Batas Daerah Kabupaten Kerinci Dengan Kabupaten Mukututo;
6. Peta Batas Permenologi No 73 Tahun 2018 Tentang Batas Daerah Kabupaten Kerinci Dengan Kabupaten Pesakir Selatan;
7. Peta Batas Permenologi No 65 Tahun 2016 Tentang Batas Daerah Kabupaten Kerinci Dengan Kabupaten Bungo;
8. Peta Batas Permenologi No 72 Tahun 2018 Tentang Batas Daerah Kabupaten Kerinci Dengan Kabupaten Dharmasraya;
9. Peta Batas Permenologi No 80 Tahun 2016 Tentang Batas Daerah Kabupaten Kerinci Dengan Kabupaten Merangin;
10. Peta Batas Permenologi No 25 Tahun 2018 Tentang Batas Daerah Kabupaten Kerinci Dengan Kota Sungai Penuh;

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi.

Mengetahui,
PJ. BUPATI KERINCI
[Signature]
ASRAF



PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI PROVINSI JAMBI

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2024 - 2044

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG

SKALA: 1:160.000
0 4 8 16 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- Ibu Kota Pemerintahan
● Ibu Kota Kabupaten/Kota
○ Ibu Kota Kecamatan
- RENCANA STRUKTUR RUANG**
Sistem Pusat Permukiman
■ Pusat Kegiatan Lokal (PKL)
▲ Pusat Pelayanan Kawasan
△ Pusat Pelayanan Lingkungan
- Sistem Jaringan Transportasi**
Transportasi Darat
C Terminal Penumpang Tipe C
O Terminal Barang
■ Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan
— Jalan Kolektor Primer
— Jalan Kolektor Sekunder
— Jalan Lokal Primer
— Jalan Lingkungan Primer
- Transportasi Udara**
+ Bandar Udara Pengumpan
- Sistem Jaringan Energi**
⚡ Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)
⚡ Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)
⚡ Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)
⚡ Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH)
- Sistem Jaringan Prasarana Lainnya**
💧 Unit Air Baku
🏭 Unit Produksi
❖ Terminal Air
废水处理设施
Infrastruktur Sistem Pengolahan Air Limbah Non Domestik
Infrastruktur Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik
Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPSR)
TPS
Tempat Penampungan Sementara (TPS)
TPA
Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)
TPA
Tempat Evaluasi Bencana
— Unit Distribusi
— Jalinan Evakuasi Bencana
— Jalinan Drainase Primer
— Jalinan Drainase Sekunder
- Jaringan Bergerak Seluler**
— Jaringan Tetap


SUMBER DATA DAN RINIWATY PETA:
1. Citra Satelit Mosaik Perkiraan Tahun 2017
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkorelasi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2017
3. Pengelahan Data Tahun 2017 – 2023
4. Peta Batas Wilayah Daerah Kabupaten Kerinci Dengan Kabupaten Solok Selatan;
5. Peta Batas Permenologi No 25 Tahun 2013 Tentang Batas Daerah Kabupaten Kerinci Dengan Kabupaten Mukomuko;
6. Peta Batas Permenologi No 73 Tahun 2016 Tentang Batas Daerah Kabupaten Kerinci Dengan Kabupaten Pesisir Selatan;
7. Peta Batas Permenologi No 85 Tahun 2016 Tentang Batas Daerah Kabupaten Kerinci Dengan Kabupaten Bungo;
8. Peta Batas Permenologi No 86 Tahun 2016 Tentang Batas Daerah Kabupaten Kerinci Dengan Kabupaten Muaro Jambi;
9. Peta Batas Permenologi No 89 Tahun 2016 Tentang Batas Daerah Kabupaten Kerinci Dengan Kabupaten Merangin;
10. Peta Batas Permenologi No 25 Tahun 2019 Tentang Batas Daerah Kabupaten Kerinci Dengan Kota Sungai Penuh;
11. Keputusan Menteri Perhubungan No. 432 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional
12. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 100/KH/2020 Tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional Tahun 2020-2040
13. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 52/KH/2023 Tentang Penetapan Rute Jalan Murut Stabuanya Seksi Jalan Provinsi Tahun 2021-2030
14. Keputusan Menteri ESDM Nomor 154/KMK/02/MEM/L/2021 Tentang Pengesahan Rencana Usaha Penyelidikan Terpadu PT PLN Tahun 2021-2030

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai batas-batas administratif

Mengetahui,

PJ. BUPATI KERINCI

ASRAF



**PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
PROVINSI JAMBI**

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2024 - 2044

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM PUSAT PERMUKIMAN**

U SKALA: 1:160.000
0 4 8 16 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan

● Ibu Kota Kabupaten/Kota

○ Ibu Kota Kecamatan

Batas Administrasi

— Batas Provinsi

— Batas Kabupaten

— Batas Kecamatan


RENCANA STRUKTUR RUANG

Sistem Pusat Permukiman

■ Pusat Kegiatan Lokal (PKL)

▲ Pusat Pelayanan Kawasan

△ Pusat Pelayanan Lingkungan



SUMBER DATA DAN RIVIATY PETA:
 1. Citra Satelit Mosaik perkembangan tahun 2017
 2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2017
 3. Pengolahan dan Tanggal 17/01/2018
 4. Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2018 Tentang Batas Daerah Kabupaten Kerinci Dengan Kabupaten Solok Selatan;
 5. Peta Batas Permenologi No 25 Tahun 2013 Tentang Batas Daerah Kabupaten Kerinci Dengan Kabupaten Mukomuko;
 6. Peta Batas Permenologi No 73 Tahun 2018 Tentang Batas Daerah Kabupaten Kerinci Dengan Kabupaten Pasir Selatan;
 7. Peta Batas Permenologi No 85 Tahun 2016 Tentang Batas Daerah Kabupaten Kerinci Dengan Kabupaten Bungo;
 8. Peta Batas Permenologi No 72 Tahun 2018 Tentang Batas Daerah Kabupaten Kerinci Dengan Kabupaten Dharmasraya;
 9. Peta Batas Permenologi No 80 Tahun 2018 Tentang Batas Daerah Kabupaten Kerinci Dengan Kabupaten Merangin;
 10. Peta Batas Permenologi No 25 Tahun 2019 Tentang Batas Dilarah Kabupaten Kerinci Dengan Kota Sungai Penuh;

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
PJ. BUPATI KERINCI
[Signature]
ASRAF

**PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
PROVINSI JAMBI**

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2024 - 2044

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI**

SKALA : 1:160.000
0 4 8 16 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan

(●) Ibu Kota Kabupaten/Kota

(○) Ibu Kota Kecamatan

Batas Administrasi

— Batas Provinsi

— Batas Kabupaten

— Batas Kecamatan

RENCANA STRUKTUR RUANG

Sistem Jaringan Transportasi

Transportasi Darat

C Terminal Penumpang Tipe C

Terminal Barang

■ Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpul

— Jalan Kolektor Primer

— Jalan Kolektor Sekunder

— Jalan Lokal Primer

— Jalan Lingkungan Primer

Transportasi Udara

● Bandar Udara Pengumpul

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Mosaik perkembangan tahun 2017
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2017
3. Pengolahan Data Tahun 2017 - 2023
4. Peta Batas Permenologi No 72 Tahun 2018 Tentang Batas Daerah Kabupaten Kerinci Dengan Kabupaten Pelalawan
5. Peta Batas Permenologi No 25 Tahun 2013 Tentang Batas Daerah Kabupaten Kerinci Dengan Kabupaten Muaro Jambi
6. Peta Batas Permenologi No 10 Tahun 2019 Tentang Batas Daerah Kabupaten Kerinci Dengan Kabupaten Paser Selatan
7. Peta Batas Permenologi No 85 Tahun 2016 Tentang Batas Daerah Kabupaten Kerinci Dengan Kabupaten Bungo
8. Peta Batas Permenologi No 72 Tahun 2018 Tentang Batas Daerah Kabupaten Kerinci Dengan Kabupaten Dharmasraya
9. Peta Batas Permenologi No 80 Tahun 2016 Tentang Batas Daerah Kabupaten Kerinci Dengan Kabupaten Merangin
10. Peta Batas Permenologi No 25 Tahun 2019 Tentang Batas Daerah Kabupaten Kefir Dengan Kota Sungai Penuh
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 432 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional
12. Keputusan Menteri PUPR Nomor 367/KPT/SM/2023 Tentang Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional Tahun 2020-2040
13. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 205/KEP.GUB/DPU/PR.5/2023 Tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Provinsi

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administratif

Mengetahui,
PJ. BUPATI KERINCI
ASRAF

**PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
PROVINSI JAMBI**

LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2024 - 2044

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM JARINGAN ENERGI**

SKALA : 1:160.000
0 4 8 16 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI




KETERANGAN :

- Ibu Kota Pemerintahan
- Batas Provinsi
- (●) Ibu Kota Kabupaten/Kota
- (○) Ibu Kota Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan

RENCANA STRUKTUR RUANG

Sistem Jaringan Energi

- ⚡ Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)
- ⚡ Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)
- ⚡ Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)
- ⚡ Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH)
- Gardu Listrik
- ✖ Seluruh Udara Tegangan Tinggi (SUTT)
- ✖ Seluruh Udara Tegangan Rendah (SUTR)



SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
 1. Citra Satelit Mosaik perakitan tahun 2017
 2. Peta Dasar dan Peta Terestrik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2017
 3. Pengukuran dan Tabel 2017
 4. Peta Batas Permendagri No 22 Tahun 2018 Tentang Batas Daerah Kabupaten Kerinci Dengan Kabupaten Solok Selatan;
 5. Peta Batas Permendagri No 23 Tahun 2018 Tentang Batas Daerah Kabupaten Kerinci Dengan Kabupaten Pesawaran;
 6. Peta Batas Permendagri No 25 Tahun 2013 Tentang Batas Daerah Kabupaten Kerinci Dengan Kabupaten Mukomuko;
 7. Peta Batas Permendagri No 65 Tahun 2016 Tentang Batas Daerah Kabupaten Kerinci Dengan Kabupaten Bungo;
 8. Peta Batas Permendagri No 72 Tahun 2018 Tentang Batas Daerah Kabupaten Kerinci Dengan Kabupaten Dharmasraya;
 9. Peta Batas Permendagri No 80 Tahun 2016 Tentang Batas Daerah Kabupaten Kerinci Dengan Kabupaten Merangin;
 10. Peta Batas Permendagri No 23 Tahun 2018 Tentang Batas Daerah Kabupaten Kerinci Dengan Kota Sungai Penuh;
 11. Keputusan Menteri ESDM Nomor 188/KMK.02/MENLU/2024 Tentang Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT PLN Tahun 2021-2024

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administratif

Mengetahui,
PJ. BUPATI KERINCI
ASRAF



PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI PROVINSI JAMBI

LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2024 - 2044

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI

SKALA : 1:160.000
0 4 8 16 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI




KETERANGAN :

- Ibu Kota Pemerintahan
- Ibu Kota Kabupaten/Kota
- Ibu Kota Kecamatan

- Batas Administrasi
 - Batas Provinsi
 - Batas Kabupaten
 - Batas Kecamatan

RENCANA STRUKTUR RUANG Sistem Jaringan Telekomunikasi

- Jaringan Bergerak Sekuler
- Jaringan Tetap



SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Mosaik perkembangan tahun 2017
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2017
3. Pengolahan Data Tahun 2017 - 2023
4. Peta Batas Permenologi No 72 Tahun 2018 Tentang Batas Daerah Kabupaten Kerinci Dengan Kabupaten Solok Selatan;
5. Peta Batas Permenologi No 72 Tahun 2018 Tentang Batas Daerah Kabupaten Kerinci Dengan Kabupaten Mukomuko;
6. Peta Batas Permenologi No 73 Tahun 2018 Tentang Batas Daerah Kabupaten Kerinci Dengan Kabupaten Pesisir Selatan;
7. Peta Batas Permenologi No 85 Tahun 2016 Tentang Batas Daerah Kabupaten Kerinci Dengan Kabupaten Bengkulu;
8. Peta Batas Permenologi No 85 Tahun 2016 Tentang Batas Daerah Kabupaten Kerinci Dengan Kabupaten Dharmasraya;
9. Peta Batas Permenologi No 80 Tahun 2016 Tentang Batas Daerah Kabupaten Kerinci Dengan Kabupaten Merangin;
10. Peta Batas Permenologi No 25 Tahun 2019 Tentang Batas Daerah Kabupaten Kerinci Dengan Kota Sungai Penuh;

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
P.J. BUPATI KERINCI
ASRAF



PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
PROVINSI JAMBI

LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2024 - 2044

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR

SKALA : 1:160.000
16 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :


- Ibu Kota Pemerintahan
- Ibu Kota Kabupaten/Kota
- Ibu Kota Kecamatan

- Batas Administrasi
 - Batas Provinsi
 - Batas Kabupaten
 - Batas Kecamatan

RENCANA STRUKTUR RUANG

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

- Bangunan Pengendalian Banjir
- Bangunan Sumber Daya Air
- Jaringan Irrigasi Primer
- Jaringan Irrigasi Sekunder
- Jaringan Irrigasi Tertiary



SUMBER DATA DAN RIVIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Mosaik persekitaran tahun 2017
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2017
3. Pengolahan Data Tahun 2018 - 2023
4. Peta Batas Daerah Kabupaten No 72 Tahun 2018 Tentang Batas Daerah Kabupaten Kerinci Dengan Kabupaten Solok Selatan;
5. Peta Batas Permenologi No 25 Tahun 2013 Tentang Batas Daerah Kabupaten Kerinci Dengan Kabupaten Mukomuko;
6. Peta Batas Permenologi No 73 Tahun 2018 Tentang Batas Daerah Kabupaten Kerinci Dengan Kabupaten Pasir Selatan;
7. Peta Batas Permenologi No 85 Tahun 2016 Tentang Batas Daerah Kabupaten Kerinci Dengan Kabupaten Bungo;
8. Peta Batas Permenologi No 72 Tahun 2018 Tentang Batas Daerah Kabupaten Kerinci Dengan Kabupaten Dharmasraya;
9. Peta Batas Permenologi No 80 Tahun 2016 Tentang Batas Daerah Kabupaten Kerinci Dengan Kabupaten Merangin;
10. Peta Batas Permenologi No 25 Tahun 2019 Tentang Batas Daerah Kabupaten Kerinci Dengan Kota Sungai Penuh;

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administratif.

Mengetahui,
PJ. BUPATI KERINCI

ASRAF





PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
PROVINSI JAMBI

LAMPIRAN VIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2024 - 2044

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM JARINGAN PRASARANA LAINNYA

SKALA : 1:160.000
U 0 4 8 16 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan

(●) Ibu Kota Kabupaten/Kota

(○) Ibu Kota Kecamatan

Batas Administrasi

— Batas Provinsi

— Batas Kabupaten

— Batas Kecamatan

RENCANA STRUKTUR RUANG

Sistem Jaringan Prasarana Lainnya


- Unit Air Baku
- Unit Produksi
- Terminal Air
- IPAL Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik
- PAL Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
- TP3R Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TP3R)
- TPS Tempat Penampungan Sementara (TPS)
- TPA Tempat Pengolahan Akhir (TPA)
- TPST Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)
- TEB Tempat Evakuasi Bencana
- Unit Distribusi
- Jalur Evakuasi Bencana
- Jaringan Drainase Primer
- Jaringan Drainase Sekunder

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Mosaik perkembangan tahun 2017
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2017
3. Pengolahan Data Tahun 2017 - 2024
4. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Batas Daerah Kabupaten Kerinci Dengan Kabupaten Solok Selatan;
5. Peta Batas Pemerintah No 25 Tahun 2013 Tentang Batas Daerah Kabupaten Kerinci Dengan Kabupaten Mukomuko;
6. Peta Batas Pemerintah No 72 Tahun 2018 Tentang Batas Daerah Kabupaten Kerinci Dengan Kabupaten Pesisir Selatan;
7. Peta Batas Pemerintah No 85 Tahun 2016 Tentang Batas Daerah Kabupaten Kerinci Dengan Kabupaten Bungo;
8. Peta Batas Pemerintah No 72 Tahun 2018 Tentang Batas Daerah Kabupaten Kerinci Dengan Kabupaten Dharmasraya;
9. Peta Batas Pemerintah No 80 Tahun 2016 Tentang Batas Daerah Kabupaten Kerinci Dengan Kabupaten Merangin;
10. Peta Batas Pemerintah No 28 Tahun 2019 Tentang Batas Daerah Kabupaten Kerinci Dengan Kota Sungai Penuh;

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administratif

Mengetahui,
PJ. BUPATI KERINCI

ASRAF





PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI PROVINSI JAMBI

LAMPIRAN IX
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2024 - 2044

PETA RENCANA POLA RUANG

U SKALA : 1:160.000
0 4 8 16 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan

(●) Ibu Kota Kabupaten/Kota

(○) Ibu Kota Kecamatan

RENCANA POLA RUANG

KAWASAN LINDUNG

Badan Air

(BA) Badan Air

Kawasan Perlindungan Setempat

(PS) Kawasan Perlindungan Setempat

Kawasan Konservasi

(TN) Taman Nasional

Kawasan Hutan Adat

(ADT) Kawasan Hutan Adat

KAWASAN BUDI DAYA

Kawasan Hutan Produk

(HP) Kawasan Hutan Produk Tetap

Kawasan Pertanian

(Pj.) Kawasan Tanaman Pangan

(Pj.) Kawasan Hortikultura

(Pj.) Kawasan Perkebunan

Kawasan Pertambangan dan Energi

(PTL) Kawasan Pengembangan Tenaga Listrik

Kawasan Pariwisata

(PK) Lokasi Pariwisata

Kawasan Permukiman

(PK) Kawasan Permukiman Perkotaan

(PD) Kawasan Permukiman Perdesaan

Batas Administrasi

— Batas Provinsi

— Batas Kabupaten

— Batas Kecamatan

Kawasan Transportasi

(TR) Kawasan Transportasi

Kawasan Pertahanan dan Keamanan

(PK) Lokasi Pertahanan dan Keamanan

SUMBER DATA DAN RINIWAT PETA:

- Citra Satelit Moslak perkiraan tahun 2017
- Peta Daerah dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2017
- Pengolahan data tahun 2017 - 2023
- Peta Batas Permandagri No 72 Tahun 2018 Tentang Batas Daerah Kabupaten Kerinci Dengan Kabupaten Mukomuko;
- Peta Batas Permandagri No 25 Tahun 2013 Tentang Batas Daerah Kabupaten Kerinci Dengan Kabupaten Pelalawan;
- Peta Batas Permandagri No 73 Tahun 2018 Tentang Batas Daerah Kabupaten Kerinci Dengan Kabupaten Bengkulu;
- Peta Batas Permandagri No 72 Tahun 2018 Tentang Batas Daerah Kabupaten Kerinci Dengan Kabupaten Muaro Jambi;
- Peta Batas Permandagri No 80 Tahun 2016 Tentang Batas Daerah Kabupaten Kerinci Dengan Kabupaten Muarayaya;
- Peta Batas Permandagri No 25 Tahun 2019 Tentang Batas Daerah Kabupaten Kerinci Dengan Kota Sungai Penuh;
- SK.081/3/MENLUHK-PSKL/PKTHAPSL.2/10/2021,
- SK.3028/MENLUHK-PSKL/PKTHAPSL.1/3/2019;
- SK.3027/MENLUHK-PSKL/PKTHAPSL.1/3/2019;
- SK.3026/MENLUHK-PSKL/PKTHAPSL.1/3/2019;
- SK.3024/MENLUHK-PSKL/PKTHAPSL.1/3/2019;
- SK.3025/MENLUHK-PSKL/PKTHAPSL.1/3/2019;
- SK.3023/MENLUHK-PSKL/PKTHAPSL.1/3/2019;
- SK.4659/MENLUHK-PSKL/PKTHAPSL.1/7/2018;
- SK.4658/MENLUHK-PSKL/PKTHAPSL.1/7/2018;
- SK.5740/MENLUHK-PSKL/KUM.1/1/2016;
- SK.5737/MENLUHK-PSKL/KUM.1/1/2016;
- SK.5738/MENLUHK-PSKL/KUM.1/1/2016;
- SK.5739/MENLUHK-PSKL/KUM.1/1/2016;

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
PJ. BUPATI KERINCI
ASRAF

LAMPIRAN X
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
 NOMOR 3 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2024-2044

LOKASI PARIWISATA

NO	NAMA OBJEK WISATA	KECAMATAN
1	Air Panas Semurup	Kecamatan Air Hangat Barat
2	Air Panas Sungai Abu	Kecamatan Air Hangat Timur
3	Air Terjun 12 Tingkat Talang Kemulun	Kecamatan Batang Merangin
4	Air Terjun 13 Tingkat Sungai Medang	Kecamatan Air Hangat Timur
5	Air Terjun Koto Lebuh Tinggi	Kecamatan Siulak
6	Air Terjun Ksen	Kecamatan Gunung Raya
7	Air Terjun Mata Kucing Masgo	Kecamatan Gunung Raya
8	Air Terjun Muara Air Duo	Kecamatan Sitinjau Laut
9	Air Terjun Pancuran Gading Pulau Tengah	Kecamatan Keliling Danau
10	Air Terjun Pancuran Rayo Pulau Tengah	Kecamatan Keliling Danau
11	Air Terjun Pancuran Tujuh	Kecamatan Siulak
12	Air Terjun Pauh Tinggi	Kecamatan Gunung Tujuh
13	Air Terjun Pendung Semurup	Kecamatan Air Hangat
14	Air Terjun Pungut	Kecamatan Air Hangat Timur
15	Air Terjun Puti Mayang	Kecamatan Air Hangat Timur
16	Air Terjun Siluang Bersisik Emas	Kecamatan Gunung Raya
17	Air Terjun Siulak Kecil	Kecamatan Siulak
18	Air Terjun Telun Berasap	Kecamatan Gunung Tujuh
19	Air Terjun Telun Lempur	Kecamatan Gunung Raya
20	Aroma Pecco	Kecamatan Kayu Aro Barat
21	Batu Bersurat	Kecamatan Bukitkerman
22	Batu Bersurat Lempur Mudik	Kecamatan Gunung Raya
23	Batu Biduk Pulau Sangkar	Kecamatan Bukitkerman
24	Batu Gong Lolo Gedang	Kecamatan Bukitkerman
25	Batu Gong Pondok	Kecamatan Keliling Danau
26	Batu Jung Kemantan Kebalai	Kecamatan Air Hangat Timur
27	Batu Kursi Lempur Mudik	Kecamatan Gunung Raya
28	Batu Lumang Muara Semerah Semurup	Kecamatan Air Hangat
29	Batu Megalitik Muak	Kecamatan Bukitkerman
30	Batu Meriam Talang Kemuning	Kecamatan Bukitkerman
31	Batu Patah dan Batu Bergambar Muak	Kecamatan Bukitkerman
32	Batu Raja Pulau Tengah	Kecamatan Keliling Danau
33	Batu Selindrik	Kecamatan Bukitkerman
34	Benteng Depati Parbo	Kecamatan Gunung Raya
35	Bukit Kutingga/Anjung Banio Penawar	Kecamatan Sitinjau Laut
36	Bukit Sembahyang	Kecamatan Siulak
37	Danau Lingkat	Kecamatan Gunung Raya
38	Danau Alkab Tamiai	Kecamatan Batang Merangin
39	Danau Belibis	Kecamatan Kayu Aro Barat
40	Danau Gunung Tujuh	Kecamatan Gunung Tujuh
41	Danau Kaco	Kecamatan Gunung Raya
42	Danau Kecik Lempur	Kecamatan Gunung Raya
43	Danau Kerinci	Kecamatan Danau Kerinci
44	Dedeng Batokok Siulak Deras	Kecamatan Gunung Kerinci

NO	NAMA OBJEK WISATA	KECAMATAN
45	Gerao Nguak Lempur Tengah	Kecamatan Gunung Raya
46	Gerao Rasau	Kecamatan Keliling Danau
47	Gerao Silai Talang Kemuning	Kecamatan Bukitkerman
48	Goa Kapeh	Kecamatan Gunung Kerinci
49	Goa Batu Tanjung Tanah	Kecamatan Danau Kerinci
50	Goa Belang Sanggaran Agung	Kecamatan Danau Kerinci
51	Goa dan Air Terjun Pacah Sago Batang Merangin	Kecamatan Batang Merangin
52	Goa Kasah	Kecamatan Kayu Aro
53	Goa Kelelawar Talang Kemulun	Kecamatan Danau Kerinci
54	Gunung Batuah Lempur	Kecamatan Gunung Raya
55	Gunung Kaca	Kecamatan Air Hangat Timur
56	Gunung Kerinci	Kecamatan Kayu Aro
57	Kecamatan Gunung Raya Talang Kemuning	Kecamatan Bukitkerman
58	Hutan Adat Lekuk 50 Tumbi Lempur	Kecamatan Bukitkerman
59	Hutan Adat Temedak Keluru	Kecamatan Danau Kerinci
60	Hutan Salak Talang Kemuning	Kecamatan Bukitkerman
61	Kebun Nanas Koto Tengah	Kecamatan Tanah Cogok
62	Lembah Merangin	Kecamatan Batang Merangin
63	Masjid Keramat	Kecamatan Keliling Danau
64	Monumen Gempa Koto Iman	Kecamatan Tanah Cogok
65	Panorama Bukit Tapan Sekungkung	Kecamatan Depati VII
66	Panorama Bukit Villa Kemantan	Kecamatan Air Hangat Timur
67	Pemandian Air Panas Sungai Medang	Kecamatan Air Hangat Timur
68	Perkebunan Jeruk Pulau Tengah	Kecamatan Gunung Raya
69	Perkebunan Manggis Semerap	Kecamatan Danau Kerinci Barat
70	Perkebunan Teh	Kecamatan Kayu Aro Barat
72	Rawa Bento	Kecamatan Gunung Tujuh
71	Rawa Ladeh Panjang	Kecamatan Kayu Aro Barat
72	Serujung Angin Hiang Karya	Kecamatan Sitinjau Laut
73	Sungai Batang Merangin	Kecamatan Gunung Raya
74	Taman Bunga Puri Asri	Kecamatan Kayu Aro
75	Taman Dewa Talang Kemuning	Kecamatan Bukitkerman
76	Tanjung Pelita Pidung	Kecamatan Batang Merangin

**PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
PROVINSI JAMBI**

LAMPIRAN XI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2024 - 2044

**PETA PENETAPAN
KAWASAN STRATEGIS**

U SKALA : 1:160.000
0 4 8 16 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI




KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan : Batas Administrasi
 Ibu Kota Kabupaten/Kota : Batas Provinsi
 Ibu Kota Kecamatan : Batas Kabupaten
 Batas Kecamatan : Batas Kecamatan

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

Sudut Kepentingan

- [Green square] Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup
- [Red square] Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan/atau Teknologi Tinggi
- [Pink square] Perubahan Ekonomi



SUMBER DATA DAN REFERENSI PETA:
 1. Gambar Batas Wilayah perktaman tahun 2017
 2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2017
 3. Pengolahan Data Tahun 2017 - 2023
 4. Peta Batas Permandagni No 72 Tahun 2018 Tentang Batas Daerah Kabupaten Kerinci Dengan Kabupaten Solok Selatan;
 5. Peta Batas Permandagni No 25 Tahun 2013 Tentang Batas Daerah Kabupaten Kerinci Dengan Kabupaten Mukomuko;
 6. Peta Batas Permandagni No 73 Tahun 2018 Tentang Batas Daerah Kabupaten Kerinci Dengan Kabupaten Pesawir Selatan;
 7. Peta Batas Permandagni No 85 Tahun 2016 Tentang Batas Daerah Kabupaten Kerinci Dengan Kabupaten Sungai Penuh;
 8. Peta Batas Permandagni No 72 Tahun 2018 Tentang Batas Daerah Kabupaten Kerinci Dengan Kabupaten Bungo;
 9. Peta Batas Permandagni No 4 Tahun 2013 Tentang Batas Daerah Kabupaten Kerinci Dengan Kabupaten Dharmasraya;
 10. Peta Batas Permandagni No 38 Tahun 2013 Tentang Batas Daerah Kabupaten Kerinci Dengan Kabupaten Merangin;

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai batas-batas administratif

Mengetahui,
PJ. BUPATI KERINCI
[Signature]
ASRAF

LAMPIRAN XII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2024-2044

INDIKASI PROGRAM UTAMA JANGKA MENENGAH
TAHUN 2024-2029

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap II					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	2024	2025	2026	2027	2028	2029
(1) A. I	Perwujudan Struktur Ruang Sistem Pusat Permukiman				(6)					
1.1	Pusat Kegiatan Lokal (PKL)									
	a. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan	1. Kawasan Perkotaan Siulak 2. Kawasan Perkotaan Batang Sangir 3. Kawasan Perkotaan Sanggaran Agung	APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten						
	b. pengembangan perkantoran pemerintahan skala kabupaten									
	c. pembangunan gedung/balai pertemuan									
	d. pembangunan pusat perdagangan skala sub regional meliputi:									
	• pengembangan pasar	1. Kawasan Perkotaan Siulak 2. Kawasan Perkotaan Batang Sangir	APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi, Dinas						

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
					Tahap I		Tahap II				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)						
		3. Kawasan Perkotaan Sanggaran Agung		Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten							
	• pengembangan pertokoan		Swasta /Investor	Swasta							
	• pembangunan SPBU/SPBE		Swasta/ Investor	Swasta							
	• pembangunan toko kerajinan /souvenir		Swasta / Investor, APBD Kabupaten	Swasta, Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten							
	e. pembangunan pusat jasa skala kabupaten meliputi:										
	• pembangunan fasilitas perbankan • pembangunan hotel dan penginapan	1. Kawasan Perkotaan Siulak 2. Kawasan Perkotaan Batang Sangir 3. Kawasan Perkotaan Sanggaran Agung	Swasta / Investor, APBD Kabupaten	Swasta, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten, Dinas Pariwisata Kabupaten							
	f. pembangunan pusat kesehatan skala kabupaten meliputi:										
	• pembangunan rumah sakit • pengembangan puskesmas rawat inap	1. Kawasan Perkotaan Siulak 2. Kawasan Perkotaan Batang Sangir 3. Kawasan Perkotaan Sanggaran Agung	APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten, Dinas Kesehatan Kabupaten							
	g. pengembangan pusat rekreasi, olahraga dan wisata meliputi										
	• pembangunan Gedung Olah Raga (GOR) dan kesenian	Kawasan Perkotaan Siulak	APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					Tahap I		Tahap II					
					2024	2025	2026	2027	2028	2029		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)							
	<ul style="list-style-type: none"> • pembangunan taman rekreasi dan taman kota • pengembangan obyek wisata 			Perumahan Rakyat Kabupaten, Dinas Pariwisata Kabupaten								
	h. pengembangan pusat pendidikan skala kabupaten meliputi:											
	<ul style="list-style-type: none"> • pembangunan perpustakaan daerah 	Kawasan Perkotaan Siulak	APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten								
	<ul style="list-style-type: none"> • pengembangan Sekolah Menengah Atas (SMA) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kawasan Perkotaan Siulak 2. Kawasan Perkotaan Batang Sangir 3. Kawasan Perkotaan Sanggaran Agung 	APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten, Dinas Pendidikan Kabupaten								
	<ul style="list-style-type: none"> • pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 		APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten, Dinas Pendidikan Kabupaten								
	<ul style="list-style-type: none"> • pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) 		APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten, Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten								

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
					Tahap I	Tahap II					
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)						
	• pembangunan Akademi/Perguruan Tinggi	Kawasan Perkotaan Siulak	APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten,Swasta							
	i. pembangunan masjid raya	Kawasan Perkotaan Siulak	APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten							
	j. pembangunan masjid	1. Kawasan Perkotaan Batang Sangir 2. Kawasan Perkotaan Sanggaran Agung	APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten							
	k. pembangunan <i>islamic centre</i>	Kawasan Perkotaan Siulak	APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten							
	1. pengembangan dan pembangunan simpul transportasi meliputi:										
	• pembangunan terminal tipe C	1. Kawasan Perkotaan Siulak 2. Kawasan Perkotaan Batang Sangir 3. Kawasan Perkotaan Sanggaran Agung	APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten, Dinas Perhubungan Kabupaten							
	• pembangunan dermaga	Kawasan Perkotaan Sanggaran Agung	APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi ,Dinas Pekerjaan Umum							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
					Tahap I	Tahap II					
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)							(6)
				dan Perumahan Rakyat Kabupaten, Dinas Perhubungan Kabupaten							
	m. pembangunan Balai Benih Ikan (BBI)	Kawasan Perkotaan Sanggaran Agung	APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi ,Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten, Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten							
	n. Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Kawasan Perkotaan Sanggaran Agung	APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten, Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten							
	o. Pengembangan sentra industri pengolahan	1.Kawasan Perkotaan Batang Sangir 2.Kawasan Perkotaan Sanggaran Agung	APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten							
	1. pengembangan Halte Bus	Kawasan Perkotaan Siulak	APBD Kabupaten.	Dinas Perhubungan Kabupaten							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
					Tahap I		Tahap II				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)							(6)
	m. pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	1. Kawasan Perkotaan Siulak 2. Kawasan Perkotaan Batang Sangir 3. Kawasan Perkotaan Sanggaran Agung	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi , Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten							
	n. pemenuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik Kawasan Perkotaan										
	o. penataan, perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman		APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten							
1.2	Pusat-Pusat Lain										
1.2.1	Pusat Pelayanan Kawasan										
	a. Penyusunan dan Penetapan RDTR	1. Kawasan Perkotaan Siulak Deras 2. Kawasan Perkotaan Jujun 3. Kawasan Perkotaan Hiang 4. Kawasan Perkotaan Semurup	APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten							
	b. pengembangan perkantoran skala kecamatan		APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					Tahap I		Tahap II					
					2024	2025	2026	2027	2028	2029		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)							
	• pengembangan fasilitas perbankan	1. Kawasan Perkotaan Siulak Deras 2. Kawasan Perkotaan Jujun 3. Kawasan Perkotaan Hiang 4. Kawasan Perkotaan Semurup	Swasta/Investor, APBD Kabupaten	Swasta, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten, Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten								
	• pembangunan koperasi simpan pinjam/pegadaian				Swasta/Investor, APBD Kabupaten	Swasta, Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten						
	• pembangunan penginapan	1. Kawasan Perkotaan Siulak Deras 2. Kawasan Perkotaan Jujun	Swasta/Investor, APBD Kabupaten	Swasta, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten, Dinas Pariwisata Kabupaten, Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten								
	e. pengembangan pusat kesehatan skala kecamatan, meliputi:											
	• puskesmas rawat inap • rumah bersalin	1. Kawasan Perkotaan Siulak Deras 2. Kawasan Perkotaan Jujun 3. Kawasan Perkotaan Hiang 4. Kawasan Perkotaan Semurup	APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten, Dinas Kesehatan Kabupaten								

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap II					
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)					
	f. pengembangan simpul transportasi udara berupa Bandar Udara Pengumpulan	Kawasan Perkotaan Hiang	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Perhubungan,Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten, Dinas Perhubungan Kabupaten						
	g. pengembangan pusat rekreasi, olahraga dan wisata, meliputi:									
	<ul style="list-style-type: none"> • pembangunan lapangan olahraga • pembangunan taman kota • pengembangan obyek wisata 	1. Kawasan Perkotaan Siulak Deras 2. Kawasan Perkotaan Jujun 3. Kawasan Perkotaan Hiang 4. Kawasan Perkotaan Semurup	Swasta/Investor, APBD Kabupaten	Swasta, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten, Dinas Pariwisata Kabupaten						
	h. pembangunan sarana pendidikan, meliputi :									
	<ul style="list-style-type: none"> • pembangunan Sekolah Menengah Pertama (SMP) 	1. Kawasan Perkotaan Siulak Deras 2. Kawasan Perkotaan Jujun 3. Kawasan Perkotaan Hiang	Swasta/Investor, APBD Kabupaten	Swasta, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten, Dinas Pendidikan Kabupaten						
	<ul style="list-style-type: none"> • pembangunan Sekolah Menengah Atas (SMA) 	1. Kawasan Perkotaan Siulak Deras 2. Kawasan Perkotaan Jujun 3. Kawasan Perkotaan Hiang	Swasta/Investor, APBD Kabupaten	Swasta, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten, Dinas Pendidikan Kabupaten						

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap I	Tahap II				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)					
	• pembangunan Pondok Pesantren.	4. Kawasan Perkotaan Semurup	Swasta/Investor, APBD Kabupaten	Swasta, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten, Dinas Pendidikan Kabupaten						
	i. pembangunan masjid		APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten						
	j. pembangunan TPST	Kawasan Perkotaan Siulak Deras	APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten						
	k. pembangunan sentra Industri	1. Kawasan Perkotaan Siulak Deras 2. Kawasan Perkotaan Hiang 3. Kawasan Perkotaan Semurup	APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten						
	l. pengembangan Benih Ikan (BBI) Balai	Kawasan Perkotaan Jujun	APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Dinas Perikanan Provinsi, Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten						
	m. pembangunan kawasan perumahan	1. Kawasan Perkotaan Semurup 2. Kawasan Perkotaan Hiang	Swasta/investor, APBD Kabupaten	Swasta, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten						
	n. pemenuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1. Kawasan Perkotaan Siulak Deras	APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi,						

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					Tahap I		Tahap II					
					2024	2025	2026	2027	2028	2029		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)							
	publik Kawasan Perkotaan	o. penataan, perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman	2. Kawasan Perkotaan Jujun	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten								
	o. penataan, perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman		3. Kawasan Perkotaan Hiang 4. Kawasan Perkotaan Semurup		APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten						
1.2.2	Pusat Pelayanan Lingkungan											
	a. pengembangan Sekolah Menengah Pertama (SMP)	1. Pusat Pelayanan Lingkungan Pelompek 2. Pusat Pelayanan Lingkungan Sungai Lintang 3. Pusat Pelayanan Lingkungan Mukai Pintu 4. Pusat Pelayanan Lingkungan Air Panas Baru 5. Pusat Pelayanan Lingkungan Sungai Tutung 6. Pusat Pelayanan Lingkungan Koto Tuo 7. Pusat Pelayanan Lingkungan Pondok 8. Pusat Pelayanan Lingkungan Lempur 9. Pusat Pelayanan Lingkungan Tamiai 10. Pusat Pelayanan Lingkungan Ujung Pasir	APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten, Dinas Pendidikan Kabupaten								
	b. pengembangan Puskesmas Pembantu		APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten, Dinas Kesehatan Kabupaten								
	c. pengembangan masjid		APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten								
	d. pengembangan lapangan olahraga		APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten								
	e. pengembangan pasar		APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten, Dinas Perindustrian dan								

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
					Tahap I	Tahap II					
						2024	2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)						
		11. Pusat Pelayanan Lingkungan Tanjung Pauh Hilir		Perdagangan Kabupaten							
	f. pengembangan sentra pertanian hortikultura	Pusat Pelayanan Lingkungan Pelompek	APBD Kabupaten	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten							
	g. pengembangan pusat kegiatan perkebunan	1. Pusat Pelayanan Lingkungan Sungai Lintang 2. Pusat Pelayanan Lingkungan Siulak Mukai Pintu 3. Pusat Pelayanan Lingkungan Air Panas Baru 4. Pusat Pelayanan Lingkungan Pondok 5. Pusat Pelayanan Lingkungan Lempur 6. Pusat Pelayanan Lingkungan Tamiae 7. Pusat Pelayanan Lingkungan Ujung Pasir 8. Pusat Pelayanan Lingkungan Tanjung Pauh Hilir	APBD Kabupaten	Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten							
	h. pengembangan pusat kegiatan pertanian tanaman pangan	1. Pusat Pelayanan Lingkungan Sungai Tutung 2. Pusat Pelayanan Lingkungan Koto Tuo	APBD Kabupaten	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
					Tahap I	Tahap II					
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)					
	i. pengembangan sentra peternakan	1. Pusat Pelayanan Lingkungan Pelompek 2. Pusat Pelayanan Lingkungan Sungai Tutung	APBD Kabupaten	Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten							
	j. pengembangan kegiatan pariwisata	1. Pusat Pelayanan Lingkungan Pelompek 2. Pusat Pelayanan Lingkungan Sungai Tutung 3. Pusat Pelayanan Lingkungan Lempur	APBD Kabupaten	Dinas Pariwisata Kabupaten							
	k. pengembangan sentra industri kecil dan menengah	1. Pusat Pelayanan Lingkungan Sungai Tutung 2. Pusat Pelayanan Lingkungan Koto Tuo	APBD Kabupaten	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten							
	l. pengembangan industri pengolahan hasil pertanian	Pusat Pelayanan Lingkungan Pelompek	APBD Kabupaten	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten							
	m. pengembangan sentra pengolahan hasil pertanian dan perkebunan	1. Pusat Pelayanan Lingkungan Sungai Lintang 2. Pusat Pelayanan Lingkungan Mukai Pintu	ABPD Kabupaten	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten, Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
					Tahap I	Tahap II					
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)					
		3. Pusat Pelayanan Lingkungan Air Panas Baru 4. Pusat Pelayanan Lingkungan Pondok 5. Pusat Pelayanan Lingkungan Lempur 6. Pusat Pelayanan Lingkungan Tamiai 7. Pusat Pelayanan Lingkungan Ujung Pasir 8. Pusat Pelayanan Lingkungan Tanjung Pauh Hilir									
	n. pengembangan pusat perdagangan hasil pertanian dan perkebunan	1. Pusat Pelayanan Lingkungan Sungai Lintang 2. Pusat Pelayanan Lingkungan Mukai Pintu 3. Pusat Pelayanan Lingkungan Air Panas Baru 4. Pusat Pelayanan Lingkungan Pondok 5. Pusat Pelayanan Lingkungan Lempur 6. Pusat Pelayanan Lingkungan Tamiai 7. Pusat Pelayanan Lingkungan Ujung Pasir	ABPD Kabupaten	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten, Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
					Tahap I 2024	Tahap II					
						2025	2026	2027	2028	2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)						
		8. Pusat Pelayanan Lingkungan Tanjung Pauh Hilir									
	o. pembangunan terminal barang	Pusat Pelayanan Lingkungan Lempur	APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten, Dinas Perhubungan, Kabupaten, Dinas Perindustrian dan Perdagangan							
II	Sistem Jaringan Prasarana										
2.1	Sistem Jaringan Transportasi										
2.1.1	Sistem Jaringan Jalan										
2.1.1.1	Jalan Umum										
2.1.1.1.1	Jalan Kolektor										
2.1.1.1.1.1	Jalan Kolektor Primer										
	a. pengembangan dan pemeliharaan jaringan Jalan Kolektor Primer Satu (JKP-1)	1. Bts. Kab. Merangin/Kab.Kerinci - Sanggaran Agung; 2. Sanggaran Agung -Sei Penuh (Sp.4 Martadinata); 3. Sungai Penuh - Siulak Deras/Letter W; 4. Siulak Deras/Letter W - Bts. Sumbar. 5. Sanggaran Agung- Jujun; 6. Jujun – Lempur; 7. Jujun-Bts. Kab. Kerinci/Bts.Kota Sungai Penuh;	APBD Provinsi	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap II					
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)					
		8. Sekungkung – Batas Kerinci/Sungai Penuh (Batu Kurik); 9. Jalan Akses Bandara Depati Parbo. 10. Kelok Sago – Sanggaran Agung; dan 11. Simp. Debai – Dusun Baru Batas Kota Sungai Penuh – Simp. 4 Sebukar.								
2.1.1.1.1.2	Jalan Kolektor Sekunder									
	Pengembangan dan Pemeliharaan Jalan Kolektor Sekunder	1. Batang Sangir - Sangir Tengah; 2. Batas Kota (Tanjung Pauh) - Koto Patah; 3. Batu Hampar - Sungai Betung Mudik; 4. Batu Patah - Lolo Gedang; 5. Kersik Tuo - Sungai Asam; 6. Bedeng VIII - Kebun Baru; 7. Belui - Koto Lanang; 8. Bendung Air – Sungai Kering; 9. Bentok - Batu Hampar; 10. Jujun - Renah Payo; 11. Kebun Baru – R10;	APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten						

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
					Tahap I	Tahap II					
						2024	2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)						
		Kecil; 30. Simp. Air Panas - Simp. Belui; 31. Simp. IV Hiang - Simp. Betung Kuning; 32. Simp.Belui - Kemantan; 33. Simpang Goreng - Sungai Gelampeh; 34. Simpang Tutup - Sungai Gelampeh; 35. Siulak Gedang - Mukai Tinggi; 36. Siulak Gedang - Sungai Langkap; 37. Sungai Hangat - Kelok Sago; 38. Sungai Hangat - Pulau Sangkar; 39. Sungai Jambu - Sungai Tanduk; 40. Tangkil - Jernih Jaya; dan 41. Sungai Tutung - Koto Lanang.									
2.1.1.1.2	Jalan Lokal Primer										
2.1.1.1.2.1	Jalan Lokal Primer										
	Pengembangan dan Pemeliharaan Jalan Lokal Primer	1. Pelompek - Pauh Tinggi; 2. Kersik Tuo - Lindung Jaya;	APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
					Tahap I	Tahap II					
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)							(6)
		20. Semumu - Koto Payang; 21. Kubang - Batas Kota; 22. Asrama Brimob - Km 15; 23. Sungai Tutung - Pungut Mudik; 24. Sungai Medang - Sumber Air Panas; 25. Pungut Mudik - Sungai Kuning; 26. Hiang - Pungut Mudik; 27. Sebukar - Bungo Tanjung; 28. Hiang Tinggi - Ambai; 29. Tebing Tinggi - Ambai; 30. Tanjung Tanah - Seleman; 31. Sanggaran Agung - Tanjung Emas; 32. Lolo Kecil - Lempur; 33. Batu Patah - Lubuk Sahab; 34. Kebun Baru - Selampaung; 35. Simpang Tebat Jambi - Danau Duo; 36. Lempur - Geothermal; 37. Tamiai - Renah Sako 38. Sangir Tengah - Bendung Air; 39. Air Terjun - Sungai Bermas;									

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					Tahap I	Tahap II						
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)							
		57. Simpang 4 Lempur - Benteng.										
2.1.1.1.1.3	Jalan Lingkungan Primer											
	a. Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Lingkungan Primer	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten								
2.1.1.2	Terminal Penumpang											
2.1.1.2.1	Terminal Penumpang Tipe C											
	a. Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Kecamatan Siulak	APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten, Dinas Perhubungan Kabupaten								
	b. Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Kecamatan Danau Kerinci	APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten, Dinas Perhubungan Kabupaten								
	c. Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Kecamatan Kayu Aro	APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten, Dinas Perhubungan Kabupaten								
2.1.1.3	Terminal Barang											
	a. Pembangunan Terminal Barang	Kecamatan Gunung Raya	APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten, Dinas Perhubungan Kabupaten								

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
					Tahap I 2024	Tahap II					
						2025	2026	2027	2028	2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)						
	b. Pembangunan Terminal Barang	Kecamatan Kayu Aro	APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten, Dinas Perhubungan Kabupaten							
2.1.2	Sistem Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan										
2.1.2.1	Pelabuhan Sungai dan Danau										
2.1.2.1.1	Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpulan										
	a. Pengembangan dan Pengelolaan Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpulan berupa Dermaga Danau Kerinci	Kecamatan Danau Kerinci	APBD Kabupaten	Dinas Perhubungan Kabupaten							
	b. Pembangunan sarana penunjang Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpulan berupa Dermaga Danau Kerinci	Kecamatan Danau Kerinci	APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten, Dinas Perhubungan Kabupaten							
2.1.3	Bandar Udara Umum dan Khusus										
2.1.3.1	Bandar Udara Pengumpulan										
	a. pengembangan dan pengelolaan Bandar Udara Pengumpulan berupa Bandar Udara Depati Parbo	Kecamatan Sitinjau Laut	APBN, APBD Kabupaten	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Kabupaten							
	b. pembangunan sarana pendukung bandar udara pengumpulan berupa	Kecamatan Sitinjau Laut	APBD Kabupaten	Dinas Perhubungan Kabupaten, Dinas Pekerjaan Umum							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap I	Tahap II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Bandar Udara Depati Parbo			dan Perumahan Rakyat Kabupaten						
	c. pengendalian dan pengawasan Kawasan di sekitar bandar udara	Kecamatan Sitinjau Laut	APBN, APBD Kabupaten	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Kabupaten, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten						
	d. penataan Ruang udara di sekitar Kabupaten	Kecamatan Sitinjau Laut	APBN, APBD Kabupaten	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Kabupaten						
2.2	Sistem Jaringan Energi									
2.2.1	Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan									
2.2.1.1	Infrastruktur Pembangkit Listrik dan Tenaga Pendukung									
2.2.1.1.1	Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)									
	a. Pengembangan PLTA Merangin	Kecamatan Batang Merangin	Swasta	Swasta						
	b. Pengembangan PLTA Gunung Tujuh – Telun Berasap	Kecamatan Gunung Tujuh	PT.PLN, Swasta	PT.PLN, Swasta						
	c. Pengembangan PLTA Pulau Tengah	Kecamatan Keliling Danau	Swasta	Swasta						
2.2.1.1.2	Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)									
	a. Pengembangan PLTP Sungai Penuh	Kecamatan Gunung Raya	PT.PLN, Swasta	PT.PLN, Swasta						

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					Tahap I	Tahap II						
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)							
	b. Pengembangan PLTP Sungai Penuh Semurup	Kecamatan Air Hangat Barat	PT.PLN, Swasta	PT.PLN, Swasta								
2.2.1.1.3	Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH)											
	a. Pengembangan PLTMH Napal Melintang	Kecamatan Gunung Keriinci	Swasta	Swasta								
	b. Pengembangan PLTMH Batu Hampar	Kecamatan Kayu Aro Barat	Swasta	Swasta								
	c. Pengembangan PLTMH Sungai Dedap	Kecamatan Gunung Keriinci	Swasta	Swasta								
	d. Pengembangan PLTMH Pondok	Kecamatan Bukitkerman	Swasta	Swasta								
	e. Pengembangan PLTMH Lubuk Tabun	Kecamatan Siulak Mukai	Swasta	Swasta								
2.2.1.1.4	Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)											
	a. Pembangunan PLTU Air Hangat Timur	Kecamatan Air Hangat Timur	PT.PLN, Swasta	PT.PLN, Swasta								
2.2.1.2	Jaringan Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung											
2.2.1.2.1	Jaringan Tenaga Listrik Antarsistem											
	a. Pengembangan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)	1. Kecamatan Air Hangat Timur 2. Kecamatan Batang Merangin 3. Kecamatan Bukitkerman, 4. Kecamatan Danau Kerinci	PT.PLN, Swasta	PT.PLN, Swasta								

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
					Tahap I	Tahap II					
						2024	2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)						
		5. Kecamatan Danau Kerinci Barat 6. Kecamatan Gunung Raya 7. Kecamatan Keliling Danau. 8. Kecamatan Sitinjau Laut									
2.2.1.2.2	Jaringan Distribusi Tenaga Listrik										
	Pengembangan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)	Seluruh kecamatan	PT.PLN, Swasta	PT.PLN, Swasta							
2.2.1.2.3	Gardu Listrik										
	Pengembangan dan Pengelolaan Gardu Induk PLTA Merangin	Kecamatan Batang Merangin	PT.PLN, Swasta	PT.PLN, Swasta							
2.3	Sistem Jaringan Telekomunikasi										
2.3.1	Jaringan Tetap										
	a. Penyusunan Masterplan Sistem Jaringan Telekomunikasi b. Pengembangan dan rehabilitasi jaringan tetap c. Pembangunan jaringan tetap	1. Kecamatan Air Hangat 2. Kecamatan Air Hangat Barat 3. Kecamatan Batang Merangin. 4. Kecamatan Bukitkerman 5. Kecamatan Danau Kerinci 6. Kecamatan Danau Kerinci Barat 7. Kecamatan Depati Tujuh 8. Kecamatan Gunung	APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten, PT. Telkom, Swasta							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
					Tahap I		Tahap II				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)							(6)
		Kerinci 9. Kecamatan Gunung Raya 10. Kecamatan Gunung Tujuh 11. Kecamatan Kayu Aro 12. Kecamatan Kayu Aro Barat 13. Kecamatan Keliling Danau 14. Kecamatan Sitinjau Laut 15. Kecamatan Siulak 16. Kecamatan Tanah Cogok									
2.3.1	Jaringan Bergerak										
2.3.1.1	Jaringan Bergerak Seluler										
	a. Penyusunan regulasi dan rencana penataan lokasi menara telekomunikasi	Seluruh kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten, PT. Telkom, Swasta							
	b. Perencanaan, pengembangan, pengawasan dan pemeliharaan Jaringan Bergerak Seluler berupa menara <i>Base Transceiver Station</i> (BTS)										
	c. Pembangunan Jaringan Bergerak Seluler berupa menara <i>Base Transceiver Station</i> (BTS)										

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
					Tahap I 2024	Tahap II					
						2025	2026	2027	2028	2029	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)						
2.4	Sistem Jaringan Sumber Daya Air										
2.4.1	Jaringan Irigasi										
2.4.1.1	Jaringan Irigasi Primer	Pembangunan, pengembangan/peningkatan, dan rehabilitasi/revitalisasi sistem jaringan irigasi primer	1. Kecamatan Danau Kerinci 2. Kecamatan Danau Kerinci Barat 3. Kecamatan Kayu Aro 4. Kecamatan Sitinjau Laut 5. Kecamatan Tanah Cogok	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, BWS VIII Sumatera, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten						
2.4.1.2	Jaringan Irigasi Sekunder	Pembangunan, pengembangan/peningkatan, dan rehabilitasi/revitalisasi sistem jaringan irigasi sekunder	1.Kecamatan Air Hangat 2.Kecamatan Air Hangat Barat 3.Kecamatan Air Hangat Timur 4.Kecamatan Depati Tujuh 5.Kecamatan Sitinjau Laut 6.Kecamatan Siulak 7.Kecamatan Siulak Mukai	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, BWS VIII Sumatera, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten						
2.4.1.3	Jaringan Irigasi Tersier										
	Pembangunan, pengembangan/peningkatan,	Seluruh kecamatan	APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap I 2024	Tahap II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	dan rehabilitasi/revitalisasi sistem jaringan irigasi tersier			Perumahan Rakyat Kabupaten	(6)					
2.4.2	Sistem Pengendalian Banjir									
	Pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan bangunan pengendalian banjir	1. Kecamatan Air Hangat 2. Kecamatan Gunung Tujuh 3. Kecamatan Kayu Aro Barat 4. Kecamatan Siulak	APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten						
2.4.3	Bangunan Sumber Daya Air									
	Pemeliharaan bangunan sumber daya air	1. Kecamatan Danau Kerinci 2. Kecamatan Gunung Raya 3. Kecamatan Gunung Tujuh	APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten						
2.5	Sistem Jaringan Prasarana Lainnya									
2.5.1	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)									
2.5.1.1	Jaringan Perpipaan									
2.5.1.1.1	Unit Air Baku									
	Pengelolaan, pengawasan, pengembangan, peningkatan, pemeliharaan, revitalisasi dan rehabilitasi Unit Air Baku pada Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di daerah Kabupaten	1. Sungai Danau Gunung Tujuh di Kecamatan Gunung Tujuh; 2. Sungai Gedang di Kecamatan Gunung Kerinci; 3. Sungai Sikabu di Kecamatan Gunung Kerinci; 4. Sungai Dedap di Kecamatan Siulak;	APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten, Swasta.						

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
					Tahap I	Tahap II					
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)							(6)
		Bukitkerman; 16. Mata Air Pelompek di Kecamatan Gunung Tujuh; 17. Mata Air Sungai Tanduk di Kecamatan Kayu Aro; 18. Mata Air Sungai Lintang di Kecamatan Kayu Aro Barat; 19. Mata Air Telago di Kecamatan Keliling Danau; 20. Muaro Sungai Lintang di Kecamatan Kayu Aro Barat; dan 21. Danau Kerinci di Kecamatan Danau Kerinci, di Kecamatan Keliling Danau, di Kecamatan Danau Kerinci Barat, dan di Kecamatan Tanah Cogok, dan Kecamatan Bukitkerman									
2.5.1.1.2	Unit Produksi										
	Pengelolaan, pengawasan, pengembangan, peningkatan, pemeliharaan, revitalisasi dan rehabilitasi Unit Produksi pada Sistem	1. Kecamatan Air Hangat Barat 2. Kecamatan Air Hangat Timur 3. Kecamatan Batang Merangin	APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten, Swasta							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					Tahap I 2024	Tahap II						
						2025	2026	2027	2028	2029		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)							
	(TPS3R)											
	pengembangan Tempat Pengelolaan Sampah <i>Reuse, Reduce, Recycle</i> (TPS3R)	Seluruh kecamatan	APBD Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten								
2.5.3.2	Tempat Penampungan Sementara (TPS)											
	pengembangan Tempat Penampungan Sementara (TPS)	Seluruh kecamatan	APBD Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten								
2.5.3.3	Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)											
	Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)	Kecamatan Bukitkerman	APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten,								
2.5.3.4	Tempat Pengolahan Sampah Terpadu											
	pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)	Kecamatan Gunung Kerinci	APBD Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten								
2.5.4	Sistem Jaringan Evakuasi Bencana											
2.5.4.1	Jalur Evakuasi Bencana											
	a. pengembangan Jalur Evakuasi Bencana banjir	1. Kecamatan Air Hangat 2. Kecamatan Air Hangat Timur 3. Kecamatan Depati Tujuh 4. Kecamatan Gunung Tujuh 5. Kecamatan Sitinjau Laut	ABPN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Badan Nasional Penanggulangan Bencana ,Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten								

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap I	Tahap II				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)				
	b. pengembangan Jalur Evakuasi Bencana longsor	Seluruh kecamatan	ABPN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Badan Nasional Penanggulangan Bencana ,Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten						
	c. pengembangan Jalur Evakuasi Bencana gempa bumi	Kecamatan Gunung Raya	ABPN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Badan Nasional Penanggulangan Bencana ,Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten						
	d. pengembangan Jalur Evakuasi Bencana letusan gunung api	1. Kecamatan Gunung Kerinci 2. Kecamatan Gunung Tujuh 3. Kecamatan Kayu Aro 4. Kecamatan Kayu Aro Barat 5. Kecamatan Siulak 6. Kecamatan Siulak Mukai	ABPN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Badan Nasional Penanggulangan Bencana ,Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten						
	e. pengembangan Jalur Evakuasi Bencana likuifaksi	Seluruh kecamatan	ABPN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Badan Nasional Penanggulangan Bencana ,Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi, Badan						

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap I	Tahap II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	2024	2025	2026	2027	2028	2029
				Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten						
2.5.4.2	Tempat Evakuasi Bencana									
	a. Pengembangan Tempat Evakuasi Bencana banjir	Seluruh kecamatan	APBD Kabupaten	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten						
	b. Pengembangan Tempat Evakuasi Bencana longsor	Seluruh kecamatan	APBD Kabupaten	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten						
	c. Pengembangan Tempat Evakuasi Bencana gempa bumi	Seluruh kecamatan	APBD Kabupaten	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten						
	d. Pengembangan Tempat Evakuasi Bencana letusan gunung api	Seluruh kecamatan	APBD Kabupaten	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten						
	e. Pengembangan Tempat Evakuasi Bencana likuifaksi	Seluruh kecamatan	APBD Kabupaten	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten						
2.5.5	Sistem Jaringan Drainase									
2.5.5.1	Jaringan Drainase Primer									
	Pengembangan jaringan Drainase Primer	1. Kecamatan Gunung Raya 2. Kecamatan Batang Merangin 3. Kecamatan Bukitkerman	APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten						

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
					Tahap I	Tahap II					
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)							(6)
		4. Kecamatan Danau Kerinci Barat 5. Kecamatan Danau Kerinci 6. Kecamatan Keliling Danau 7. Kecamatan Sitinjau Laut 8. Kecamatan Depati Tujuh 9. Kecamatan Air Hangat 10. Kecamatan Air Hangat Barat 11. Kecamatan Siulak 12. Kecamatan Siulak Mukai 13. Kecamatan Gunung Kerinci 14. Kecamatan Gunung Tujuh									
2.5.5.2	Jaringan Drainase Sekunder										
	a. Pengembangan Jaringan Drainase Sekunder b. pemantapan sistem dan saluran drainase yang ada dan revitalisasi saluran drainase eksisting sesuai dengan jenis dan klasifikasi saluran c. pengembangan penahan sekaligus pengatur aliran hasil limpasan air hujan	Seluruh kecamatan	APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
					Tahap I		Tahap II				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)							(6)
		16. Kecamatan Tanah Cogok.									
1.2	Kawasan Perlindungan Setempat										
	a. pemantapan fungsi Kawasan Perlindungan Setempat	1. Kecamatan Air Hangat; 2. Kecamatan Air Hangat Barat; 3. Kecamatan Air Hangat Timur; 4. Kecamatan Batang Merangin; 5. Kecamatan Bukitkerman; 6. Kecamatan Danau Kerinci; 7. Kecamatan Danau Kerinci Barat; 8. Kecamatan Depati Tujuh;	APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten, Dinas Kehutanan Kabupaten							
	b. penertiban bangunan permukiman, publik dan komersial yang berada pada sempadan danau dan sempadan sungai secara bertahap sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memperhatikan kearifan lokal	9. Kecamatan Gunung Kerinci; 10. Kecamatan Gunung Raya; 11. Kecamatan Gunung Tujuh;	APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten							
	c. pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan prasarana pariwisata	12. Kecamatan Keliling Danau; 13. Kecamatan Sitinjau Laut; 14. Kecamatan Siulak; 15. Kecamatan Siulak Mukai; dan	APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten, Dinas Pariwisata Kabupaten							
	d. pembangunan tanggul sungai		APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
					Tahap I		Tahap II				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)							(6)
		16. Kecamatan Tanah Cogok.									
1.3	Kawasan Konservasi										
1.3.1	Taman Nasional										
	a. penetapan batas Taman Nasional	1. Kecamatan Air Hangat Timur 2. Kecamatan Air Hangat 3. Kecamatan Batang Merangin 4. Kecamatan Bukitkerman 5. Kecamatan Kerinci Barat 6. Kecamatan Kerinci	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Kehutanan Kabupaten, Balai Taman Nasional, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten							
	b. pemantapan fungsi tiap zona Taman Nasional	7. Kecamatan Depati Tujuh 8. Kecamatan Gunung Kerinci 9. Kecamatan Gunung Raya 10. Kecamatan Gunung Tujuh	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Kehutanan Kabupaten, Balai Taman Nasional							
	c. perlindungan habitat endemik	11. Kecamatan Kayu Aro Barat 12. Kecamatan Kayu Aro 13. Kecamatan Keliling Danau	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Kehutanan							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap II					
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)					
	d. pelaksanaan rehabilitasi pada area yang mengalami kerusakan	14. Kecamatan Sitinjau Laut 15. Kecamatan Siulak Mukai 16. Kecamatan Siulak	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kabupaten, Balai Taman Nasional Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Kehutanan Kabupaten, Balai Taman Nasional						
	e. peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan Taman Nasional			APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Kehutanan Kabupaten, Balai Taman Nasional					
	f. pengawasan dan pemantauan secara rutin untuk mencegah terjadinya penebangan liar dan kebakaran pada Taman Nasional			APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Kehutanan Kabupaten, Balai Taman Nasional					
1.4	Kawasan Hutan Adat									
	a. pengembangan Kawasan Hutan Adat	1. Kecamatan Air Hangat 2. Kecamatan Air Hangat Timur 3. Kecamatan Bukitkerman 4. Kecamatan Gunung Kerinci	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Kehutanan Kabupaten						

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
					Tahap I	Tahap II					
						2024	2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)						
	b. penetapan jenis komoditas dan cara penebangan	5. Kecamatan Gunung Raya 6. Kecamatan Sitinjau Laut 7. Kecamatan Siulak 8. Kecamatan Siulak Mukai.	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Kehutanan Kabupaten							
	c. pengolahan hasil hutan produksi baik berupa kayu maupun non kayu										
	d. mensinergikan pengelolaan hutan adat dengan kegiatan lain yang saling mendukung										
	e. sosialisasi pengelolaan kawasan hutan adat kepada masyarakat pemilik atau pengelola hutan adat										
	f. meningkatkan rehabilitasi hutan										

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					Tahap I	Tahap II						
					2024	2025	2026	2027	2028	2029		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)							
				Kehutanan Kabupaten								
2.	Kawasan Budi Daya											
2.1	Kawasan Hutan Produksi											
2.1.1	Kawasan Hutan Produksi Tetap											
	a. penetapan batas Kawasan Hutan Produksi	1. Kecamatan Air Hangat Barat 2. Kecamatan Air Hangat Timur 3. Kecamatan Batang Merangin 4. Kecamatan Bukitkerman 5. Kecamatan Danau Kerinci Barat 6. Kecamatan Depati Tujuh 7. Kecamatan Gunung Kerinci 8. Kecamatan Gunung Raya. 9. Kecamatan Gunung Tujuh. 10. Kecamatan Kayu Aro 11. Kecamatan Kayu Aro Barat 12. Kecamatan Keliling Danau 13. Kecamatan Sitinjau Laut 14. Kecamatan Siulak 15. Kecamatan Siulak Mukai	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Kehutanan Kabupaten								
	b. penetapan komoditas dan jenis cara penebangan		APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Kehutanan Kabupaten								
	c. pengolahan hasil hutan produksi baik berupa kayu maupun non kayu		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Kehutanan Kabupaten								
	d. rehabilitasi dan revitalisasi Kawasan Hutan Produksi		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Kehutanan Kabupaten								

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap II					
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)					
	e. pengawasan dan pemantauan secara rutin untuk mencegah terjadinya kebakaran Kawasan Hutan Produksi		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Kehutanan Kabupaten						
	f. pelibatan masyarakat sekitar dalam pengelolaan hutan									
	g. mensinergikan pengelolaan hutan produksi dengan kegiatan lain yang saling mendukung.									
2.2	Kawasan Pertanian									
2.2.1	Kawasan Tanaman Pangan									
	a. penetapan batas Kawasan Tanaman Pangan		APBD Kabupaten	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten						
	b. peningkatan jaringan irigasi									

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap II					
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)					
		Seluruh Kecamatan	Provinsi, APBD Kabupaten	dan Perumahan Rakyat, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten						
	c. peningkatan intensifikasi lahan		APBD Kabupaten	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten						
	d. penyediaan sarana dan prasarana produksi		APBD Kabupaten	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten						
	e. penguatan kelembagaan petani terkait dengan pengelolaan sumber daya air untuk irigasi, pengadaan sarana produksi, panen, pasca panen dan pemasaran		APBD Kabupaten	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten						
	f. pengembangan kawasan pertanian melalui pendekatan agropolitan pada kawasan-kawasan potensial.		APBD Kabupaten	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten						

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
					Tahap I		Tahap II				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)							(6)
2.2.2	Kawasan Hortikultura										
	a. penetapan Kawasan Hortikultura dan penetapan komoditas unggulan	1. Kecamatan Air Hangat 2. Kecamatan Air Hangat Barat 3. Kecamatan Batang Merangin 4. Kecamatan Bukitkerman 5. Kecamatan Depati Tujuh	APBD Kabupaten	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten							
	b. peningkatan sarana dan prasarana Kawasan Hortikultura	6. Kecamatan Gunung Kerinci 7. Kecamatan Gunung Raya	APBD Kabupaten	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten							
	c. penguatan kelembagaan petani terkait dengan pengelolaan sumber daya air untuk irigasi, pengadaan sarana produksi, panen, pasca panen dan pemasaran	8. Kecamatan Gunung Tujuh 9. Kecamatan Kayu Aro 10. Kecamatan Kayu Aro Barat 11. Kecamatan Keliling Danau	APBD Kabupaten	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten							
	d. pengembangan sentra agropolitan.	12. Kecamatan Siulak.	APBD Kabupaten	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten							
2.2.3	Kawasan Perkebunan										
	a. penetapan Kawasan Perkebunan dan penetapan komoditas unggulan		APBD Kabupaten	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten, Dinas Tanaman Pangan							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
					Tahap I		Tahap II				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)						
		Seluruh kecamatan		dan Hortikultura Kabupaten							
	b. peningkatan sarana dan prasarana Kawasan Perkebunan		APBD Kabupaten	Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten							
	c. penguatan kelembagaan petani terkait dengan pengadaan sarana produksi, panen, pasca panen dan pemasaran		APBD Kabupaten	Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten							
	d. pengembangan sentra perkebunan		APBD Kabupaten	Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten							
2.3	Kawasan Pertambangan dan Energi										
2.3.1	Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik										
	a. penyusunan master plan Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik	1. Kecamatan Batang Merangin 2. Kecamatan Bukitkerman 3. Kecamatan Gunung Raya	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten dan Swasta							
	b. pembinaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan pada Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik										
2.4	Kawasan Pariwisata										
	a. penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPARKAB)	1. Kecamatan Air Hangat 2. Kecamatan Air Hangat Barat 3. Kecamatan Air Hangat Timur	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Pariwisata, Dinas Pariwisata Provinsi, Badan Perencanaan Pembangunan,							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap I	Tahap II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		4. Kecamatan Merangin 5. Kecamatan Bukitkerman 6. Kecamatan Kerinci 7. Kecamatan Kerinci Barat 8. Kecamatan Tujuh 9. Kecamatan Kerinci 10. Kecamatan Raya	Batang Danau Danau Depati Gunung Gunung Gunung Gunung Gunung Kayu Aro Kayu Aro Keliling Dana	Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten, Dinas Pariwisata Kabupaten APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten APBD Kabupaten APBD Kabupaten APBD Kabupaten						
	b. peningkatan kualitas obyek wisata	11. Kecamatan Tujuh 12. Kecamatan Kayu Aro 13. Kecamatan Kayu Aro Barat 14. Kecamatan Siulak 15. Kecamatan Sitinjau Laut	Depati Gunung Gunung Gunung Sitinjau Laut	Kementerian Pariwisata, Dinas Pariwisata Provinsi, Dinas Pariwisata Kabupaten Dinas Pariwisata Kabupaten						
	c. pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana penunjang wisata	16. Kecamatan Cogok.	Tanah	APBD Kabupaten						
	d. diversifikasi pengembangan objek wisata			APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten						
	e. pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif di Kawasan Pariwisata			APBD Kabupaten						
	f. pengembangan desa wisata, Kawasan wisata/dan/atau objek wisata baru			APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten						
	g. pengembangan keterkaitan antar objek wisata, jalur wisata, dan kalender wisata			APBD Kabupaten	Dinas Pariwisata Kabupaten					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					Tahap I		Tahap II					
					2024	2025	2026	2027	2028	2029		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)							
	h. peningkatan sistem informasi wisata, pemasaran dan promosi kawasan wisata dalam rangka memperluas pangsa pasar wisata; dan		APBD Kabupaten	Dinas Pariwisata Kabupaten, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten								
	i. pengembangan infrastruktur yang mendukung terhadap pengembangan pariwisata											
2.5	Kawasan Permukiman											
2.5.1	Kawasan Permukiman Perkotaan											
	a. penyediaan perumahan yang memadai, aman dan nyaman bagi masyarakat perkotaan	1. Kecamatan Air Hangat 2. Kecamatan Air Hangat Barat 3. Kecamatan Danau Kerinci 4. Kecamatan Depati Tujuh 5. Kecamatan Gunung Kerinci 6. Kecamatan Kayu Aro 7. Kecamatan Kayu Aro Barat 8. Kecamatan Keliling Danau 9. Kecamatan Sitinjau Laut 10. Kecamatan Siulak	APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten, Swasta								
	b. penyediaan sarana dan prasarana permukiman sesuai daya dukung Kawasan Permukiman Perkotaan											
	c. pengembangan permukiman produktif dan berkelanjutan											

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
					Tahap I	Tahap II					
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)					
	d. perbaikan lingkungan permukiman kumuh dan kurang layak huni	11. Kecamatan Mukai Siulak	APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten							
	e. rehabilitasi dan/atau relokasi permukiman yang terletak pada kawasan rawan bencana		APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten							
	f. konservasi kawasan tradisional/etnis/ bersejarah		APBD Kabupaten	Dinas Pariwisata Kabupaten							
	g. pencadangan kawasan permukiman baru (kasiba dan lisiba) dengan rencana pembangunan prasarana permukiman yang lebih terarah, efektif, efisien, produktif, aman dan berkelanjutan;		APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten							
	h. pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH)		APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten							
	i. penataan, perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman; dan		APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten							
	j. sosialisasi penggunaan bangunan bertingkat.		APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap II					
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)					
	a. pengembangan Kawasan Transportasi	1. Kecamatan Danau Kerinci 2. Kecamatan Sitinjau Laut 3. Kecamatan Tanah Cogok	APBN, APBD Kabupaten	Kementerian Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten, Dinas Perhubungan Kabupaten						
	b. pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan kebandarudaraan		APBN, APBD Kabupaten	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Kabupaten, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten						
2.6	Kawasan Pertahanan dan Keamanan									
	a. penataan Kawasan Pertahanan dan Keamanan	1. Kecamatan Air Hangat 2. Kecamatan Air Hangat Barat 3. Kecamatan Air Hangat Timur 4. Kecamatan Batang Merangin 5. Kecamatan Danau Kerinci 6. Kecamatan Depati Tujuh 7. Kecamatan Gunung Kerinci 8. Kecamatan Gunung Raya 9. Kecamatan Kayu Aro	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten						

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap I	Tahap II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Sumberdaya Alam dan/atau Teknologi Tinggi				(6)					
2.1	Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik									
	a. penyusunan RDTR	Kecamatan Batang Merangin	APBN,	Kementerian Agraria dan Tata Ruang						
	b. pengembangan sarana prasarana pendukung kawasan		APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten						
III.	Kawasan Strategis Dari Sudut kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup									
3.1	Kawasan Taman Nasional									
	a. penetapan batas kawasan	1. Kecamatan Hangat Timur 2. Kecamatan Hangat 3. Kecamatan Batang Merangin 4. Kecamatan Bukit Kerma	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Kehutanan Kabupaten, Balai Taman Nasional						
	b. pemantapan fungsi tiap zona kawasan	5. Kecamatan Danau Kerinci Barat 6. Kecamatan Danau Kerinci 7. Kecamatan Depati Tujuh 8. Kecamatan Gunung Kerinci	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Kehutanan Kabupaten, Balai Taman Nasional						
	c. perlindungan habitat endemik	9. Kecamatan Gunung Raya	APBN, APBD	Kementerian Lingkungan Hidup						

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
					Tahap I	Tahap II					
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)					
		10. Kecamatan Gunung Tujuh 11. Kecamatan Kayu Aro Barat 12. Kecamatan Kayu Aro 13. Kecamatan Keliling Danau 14. Kecamatan Sitinjau Laut 15. Kecamatan Siulak Mukai 16. Kecamatan Siulak.	Provinsi, APBD Kabupaten	dan Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Kehutanan Kabupaten, Balai Taman Nasional							
	d. pelaksanaan rehabilitasi pada area yang mengalami kerusakan		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Kehutanan Kabupaten, Balai Taman Nasional							
	e. peningkatan partisipasi Masyarakat dalam pemeliharaan kawasan taman nasional.		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Kehutanan Kabupaten, Balai Taman Nasional							



PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
PROVINSI JAMBI

LAMPIRAN XIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2024 - 2044

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN

SKALA : 1:160.000
0 4 8 16 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan

(●) Ibu Kota Kabupaten/Kota

(○) Ibu Kota Kecamatan

RENCANA POLA RUANG

KAWASAN LINDUNG

Badan Air

BA Badan Air

Kawasan Perlindungan Setempat

PS Kawasan Perlindungan Setempat

Kawasan Konservasi

TN Taman Nasional

Kawasan Hutan Adat

ADH Kawasan Hutan Adat

KAWASAN BUDI DAYA

Kawasan Hutan Produksi

HP Kawasan Hutan Produk Tetap

Kawasan Pertanian

P1 Kawasan Tanaman Pangan

P2 Kawasan Hortikultura

P3 Kawasan Perkebunan

Kawasan Pertambangan dan Energi

PTL Kawasan Pembangkit Tenaga Listrik

Kawasan Permukiman

PK Kawasan Permukiman Perkotaan

PD Kawasan Permukiman Perdesaan

Kawasan Transportasi

TR Kawasan Transportasi

Batas Administrasi

— Batas Provinsi

— Batas Kabupaten

— Batas Kecamatan

KETENTUAN KHUSUS

Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan

(■) Kawasan Ancangan Pendaratan dan Lepas Landas

(▨) Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan

(▨) Kawasan di Bawah Permukaan Transisi

(▨) Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal-Dalam

(▨) Kawasan di Bawah Permukaan Kerucut

(▨) Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal-Luar

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. Citra Satelite Mosaik perakitan tahun 2017
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2017
3. Pengolahan Peta Tahun 2017 - 2018
4. Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 2018 Tentang Batas Daerah Kabupaten Kerinci Dengan Kabupaten Solok Selatan;
5. Peta Batas Permandagri No 25 Tahun 2013 Tentang Batas Daerah Kabupaten Kerinci Dengan Kabupaten Muromuko;
6. Peta Batas Permandagri No 73 Tahun 2018 Tentang Batas Daerah Kabupaten Kerinci Dengan Kabupaten Pasir Selatan;
7. Peta Batas Permandagri No 85 Tahun 2016 Tentang Batas Daerah Kabupaten Kerinci Dengan Kabupaten Bungo;
8. Peta Batas Permandagri No 72 Tahun 2018 Tentang Batas Daerah Kabupaten Kerinci Dengan Kabupaten Dharmasraya;
9. Peta Batas Permandagri No 80 Tahun 2016 Tentang Batas Daerah Kabupaten Kerinci Dengan Kabupaten Merangin;
10. Peta Batas Permandagri No 25 Tahun 2019 Tentang Batas Daerah Kabupaten Kerinci Dengan Kota Sungai Penuh;


Catatan:

Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administratif

Mengetahui,

PJ. BUPATI KERINCI

ASRAF





PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI PROVINSI JAMBI

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2024 - 2044

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

SKALA : 1:160.000
0 4 8 16 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan

● Ibu Kota Kabupaten/Kota

○ Ibu Kota Kecamatan

Batas Administrasi

— Batas Provinsi

— Batas Kabupaten

— Batas Kecamatan

RENCANA POLA RUANG

KAWASAN BUDI DAYA

Kawasan Pertanian

P-1 Kawasan Tanaman Pangan

KETENTUAN KHUSUS

Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan

■ Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan


SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Mosaik perolehan tahun 2017
2. Peta Desar dan Peta Teriket yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2017
3. Peta Desar dan Peta Teriket yang telah terkoreksi dari Bapenda Kerinci
4. Peta Batas Permenologi No 72 Tahun 2018 Tentang Batas Daerah Kabupaten Kerinci Dengan Kabupaten Solok Selatan;
5. Peta Batas Permenologi No 25 Tahun 2013 Tentang Batas Daerah Kabupaten Kerinci Dengan Kabupaten Mukomuko;
6. Peta Batas Permenologi No 73 Tahun 2018 Tentang Batas Daerah Kabupaten Kerinci Dengan Kabupaten Pesisir Selatan;
7. Peta Batas Permenologi No 85 Tahun 2016 Tentang Batas Daerah Kabupaten Kerinci Dengan Kabupaten Bungo;
8. Peta Batas Permenologi No 72 Tahun 2018 Tentang Batas Daerah Kabupaten Kerinci Dengan Kabupaten Dharmasraya;
9. Peta Batas Permenologi No 80 Tahun 2016 Tentang Batas Daerah Kabupaten Kerinci Dengan Kabupaten Merangin;
10. Peta Batas Permenologi No 23 Tahun 2013 Tentang Batas Daerah Kabupaten Kerinci Dengan Kota Sungai Penuh;

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai batas daerah tertentu.

Mengetahui

P.J. BUPATI KERINCI

ASRAF



**PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
PROVINSI JAMBI**

**LAMPIRAN XV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2024 - 2044**

**PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN RAWAN BENCANA**

SKALA : 1:160.000
0 4 8 16 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan

(●) Ibu Kota Kabupaten/Kota

(○) Ibu Kota Kecamatan

RENCANA POLA RUANG

KAWASAN LINDUNG

Badan Air

BA Badan Air

Kawasan Perlindungan Setempat

PS Kawasan Perlindungan Setempat

Kawasan Konservasi

TN Taman Nasional

Kawasan Hutan Adat

ADH Kawasan Hutan Adat

KAWASAN BUDI DAYA

Kawasan Hutan Produksi

HP Kawasan Hutan Produksi Tetap

Kawasan Pertanian

PTN Kawasan Tanaman Pangan

PH Kawasan Hortikultura

PK Kawasan Perkebunan

Kawasan Pertambangan dan Energi

PTL Kawasan Pengembangan Tenaga Listrik

Kawasan Pemukiman

PK Kawasan Pemukiman Perkotaan

PD Kawasan Pemukiman Perdesaan

Kawasan Transportasi

TR Kawasan Transportasi

Batas Administrasi

— Batas Provinsi

— Batas Kabupaten

— Batas Kecamatan

KETENTUAN KHUSUS

Kawasan Rawan Bencana

■ Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi

■ Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi

■ Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi

■ Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi

■ Rawan Bencana Likuefaksi Tingkat Tinggi

■ Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi

■ Rawan Bencana Likuefaksi Tingkat Tinggi

■ Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi

■ Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi

■ Rawan Bencana Likuefaksi Tingkat Tinggi

■ Rawan Bencana Longsor Tingkat Tinggi

■ Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi

■ Rawan Bencana Longsor Tingkat Tinggi

■ Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi

■ Rawan Bencana Likuefaksi Tingkat Tinggi

■ Rawan Bencana Longsor Tingkat Tinggi

■ Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi

■ Rawan Bencana Likuefaksi Tingkat Tinggi

■ Rawan Bencana Longsor Tingkat Tinggi

■ Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi

■ Rawan Bencana Likuefaksi Tingkat Tinggi

■ Rawan Bencana Longsor Tingkat Tinggi

■ Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi

■ Rawan Bencana Likuefaksi Tingkat Tinggi

■ Rawan Bencana Longsor Tingkat Tinggi

■ Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi

■ Rawan Bencana Likuefaksi Tingkat Tinggi

■ Rawan Bencana Longsor Tingkat Tinggi

■ Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi

■ Rawan Bencana Likuefaksi Tingkat Tinggi

■ Rawan Bencana Longsor Tingkat Tinggi

■ Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi

■ Rawan Bencana Likuefaksi Tingkat Tinggi

■ Rawan Bencana Longsor Tingkat Tinggi

■ Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi

■ Rawan Bencana Likuefaksi Tingkat Tinggi

■ Rawan Bencana Longsor Tingkat Tinggi

■ Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi

■ Rawan Bencana Likuefaksi Tingkat Tinggi

■ Rawan Bencana Longsor Tingkat Tinggi

■ Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi

■ Rawan Bencana Likuefaksi Tingkat Tinggi

■ Rawan Bencana Longsor Tingkat Tinggi

■ Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi

■ Rawan Bencana Likuefaksi Tingkat Tinggi

■ Rawan Bencana Longsor Tingkat Tinggi

■ Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi

■ Rawan Bencana Likuefaksi Tingkat Tinggi

■ Rawan Bencana Longsor Tingkat Tinggi

■ Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi

■ Rawan Bencana Likuefaksi Tingkat Tinggi

■ Rawan Bencana Longsor Tingkat Tinggi

■ Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi

■ Rawan Bencana Likuefaksi Tingkat Tinggi

■ Rawan Bencana Longsor Tingkat Tinggi

■ Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi

■ Rawan Bencana Likuefaksi Tingkat Tinggi

■ Rawan Bencana Longsor Tingkat Tinggi

■ Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi

■ Rawan Bencana Likuefaksi Tingkat Tinggi

■ Rawan Bencana Longsor Tingkat Tinggi

■ Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi

■ Rawan Bencana Likuefaksi Tingkat Tinggi

■ Rawan Bencana Longsor Tingkat Tinggi

■ Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi

■ Rawan Bencana Likuefaksi Tingkat Tinggi

■ Rawan Bencana Longsor Tingkat Tinggi

■ Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi

■ Rawan Bencana Likuefaksi Tingkat Tinggi

■ Rawan Bencana Longsor Tingkat Tinggi

■ Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi

■ Rawan Bencana Likuefaksi Tingkat Tinggi

■ Rawan Bencana Longsor Tingkat Tinggi

■ Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi

■ Rawan Bencana Likuefaksi Tingkat Tinggi

■ Rawan Bencana Longsor Tingkat Tinggi

■ Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi

■ Rawan Bencana Likuefaksi Tingkat Tinggi

■ Rawan Bencana Longsor Tingkat Tinggi

■ Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi

■ Rawan Bencana Likuefaksi Tingkat Tinggi

■ Rawan Bencana Longsor Tingkat Tinggi

■ Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi

■ Rawan Bencana Likuefaksi Tingkat Tinggi

■ Rawan Bencana Longsor Tingkat Tinggi

■ Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi

■ Rawan Bencana Likuefaksi Tingkat Tinggi

■ Rawan Bencana Longsor Tingkat Tinggi

■ Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi

■ Rawan Bencana Likuefaksi Tingkat Tinggi

■ Rawan Bencana Longsor Tingkat Tinggi

■ Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi

■ Rawan Bencana Likuefaksi Tingkat Tinggi

■ Rawan Bencana Longsor Tingkat Tinggi

■ Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi

■ Rawan Bencana Likuefaksi Tingkat Tinggi

■ Rawan Bencana Longsor Tingkat Tinggi

■ Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi

■ Rawan Bencana Likuefaksi Tingkat Tinggi

■ Rawan Bencana Longsor Tingkat Tinggi

■ Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi

■ Rawan Bencana Likuefaksi Tingkat Tinggi

■ Rawan Bencana Longsor Tingkat Tinggi

■ Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi

■ Rawan Bencana Likuefaksi Tingkat Tinggi

■ Rawan Bencana Longsor Tingkat Tinggi

■ Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi

■ Rawan Bencana Likuefaksi Tingkat Tinggi

■ Rawan Bencana Longsor Tingkat Tinggi

■ Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi

■ Rawan Bencana Likuefaksi Tingkat Tinggi

■ Rawan Bencana Longsor Tingkat Tinggi

■ Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi

■ Rawan Bencana Likuefaksi Tingkat Tinggi

■ Rawan Bencana Longsor Tingkat Tinggi

■ Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi

■ Rawan Bencana Likuefaksi Tingkat Tinggi

■ Rawan Bencana Longsor Tingkat Tinggi

■ Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi



PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
PROVINSI JAMBI

LAMPIRAN XVI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2024 - 2044

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN SEMPADAN

SKALA: 1:160.000
0 4 8 16 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan

(●) Ibu Kota Kabupaten/Kota

(○) Ibu Kota Kecamatan

Batas Administrasi

— Batas Provinsi

— Batas Kabupaten

— Batas Kecamatan

RENCANA POLA RUANG

KAWASAN BUDI DAYA

Kawasan Permukiman

PK Kawasan Permukiman Perkotaan


PD Kawasan Permukiman Perdesaan

KETENTUAN KHUSUS

Kawasan Sempadan

Sempadan Sungai

Sempadan Situ, Danau, Embung, dan Weduk



SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

- Citra Satelit Mosaik perkiraan tahun 2017
- Peta Dasar dan Terlalu yang masih terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2017
- Peta Dasar dan Data Tahun 2017 - 2023
- Peta Batas Permandagri No 72 Tahun 2018 Tentang Batas Daerah Kabupaten Kerinci Dengan Kabupaten Solok Selatan;
- Peta Batas Permandagri No 25 Tahun 2013 Tentang Batas Daerah Kabupaten Kerinci Dengan Kabupaten Mukomuko;
- Peta Batas Permandagri No 73 Tahun 2018 Tentang Batas Daerah Kabupaten Kerinci Dengan Kabupaten Pesawir Selatan;
- Peta Batas Permandagri No 85 Tahun 2016 Tentang Batas Daerah Kabupaten Kerinci Dengan Kabupaten Bungo;
- Peta Batas Permandagri No 72 Tahun 2018 Tentang Batas Daerah Kabupaten Kerinci Dengan Kabupaten Dharmasraya;
- Peta Batas Permandagri No 80 Tahun 2018 Tentang Batas Daerah Kabupaten Kerinci Dengan Kabupaten Merangin;
- Peta Batas Permandagri No 25 Tahun 2019 Tentang Batas Daerah Kabupaten Kerinci Dengan Kota Sungai Penuh;

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi.

Mengetahui,

PJ. BUPATI KERINCI

ASRAF



**PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
PROVINSI JAMBI**

LAMPIRAN XVII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2024 - 2044

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

SKALA : 1:160.000
0 4 8 16 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan

(●) Ibu Kota Kabupaten/Kota

(○) Ibu Kota Kecamatan

Batas Administrasi

— Batas Provinsi

— Batas Kabupaten

— Batas Kecamatan

RENCANA POLA RUANG
KAWASAN LINDUNG

Badan Air

(BA) Badan Air

Kawasan Perlindungan Setempat

(PS) Kawasan Perlindungan Setempat

Kawasan Konservasi

(TN) Taman Nasional

Kawasan Hutan Adat

(ADT) Kawasan Hutan Adat

KAWASAN BUDI DAYA

Kawasan Hutan Produk

(HP) Kawasan Hutan Produk Tetap

Kawasan Pertanian

(P-1) Kawasan Tanaman Pangan

(P-2) Kawasan Hortikultura

(P-3) Kawasan Perkebunan

Kawasan Pertambangan dan Energi

(PTL) Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik

Kawasan Permukiman

(PK) Kawasan Permukiman Perkotaan

(PD) Kawasan Permukiman Perdesaan


Kawasan Transportasi

(TR) Kawasan Transportasi

KETENTUAN KHUSUS

Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara

(✓) Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara



SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

- Citra Satelit Mosaik perakitan tahun 2017
- Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2017
- Pengolahan data tahun 2017 - 2023
- Peta Batas Permenologi No 72 Tahun 2018 Tentang Batas Daerah Kabupaten Kerinci Dengan Kabupaten Solok Selatan;
- Peta Batas Permenologi No 25 Tahun 2013 Tentang Batas Daerah Kabupaten Kerinci Dengan Kabupaten Mukomuko;
- Peta Batas Permenologi No 73 Tahun 2018 Tentang Batas Daerah Kabupaten Kerinci Dengan Kabupaten Besirai Selatan;
- Peta Batas Permenologi No 26 Tahun 2018 Tentang Batas Daerah Kabupaten Kerinci Dengan Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Peta Batas Permenologi No 72 Tahun 2018 Tentang Batas Daerah Kabupaten Kerinci Dengan Kabupaten Dharmasraya;
- Peta Batas Permenologi No 80 Tahun 2016 Tentang Batas Daerah Kabupaten Kerinci Dengan Kabupaten Merangin;
- Peta Batas Permenologi No 25 Tahun 2019 Tentang Batas Daerah Kabupaten Kerinci Dengan Kota Sungai Penuh;

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai batas administrasi!

Mengetahui,
PJ. BUPATI KERINCI
[Signature]
ASRAF